



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT  
TAHUN 2015**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
KEPATUHAN TERHADAP  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**



**Nomor : 56C/LHP/XV/05/2016**  
**Tanggal : 26 Mei 2016**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT  
TAHUN 2015**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
KEPATUHAN TERHADAP  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**



**Nomor : 56C/LHP/XV/05/2016**  
**Tanggal : 26 Mei 2016**

## DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
RESUME LAPORAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	1
1. Pendapatan Negara dan Hibah .....	4
1.1 <i>Temuan</i> – Pengelolaan PNBPN pada 26 Kementerian/Lembaga Minimal Sebesar Rp436,20 Miliar Belum Sesuai Ketentuan dan Penatausahaan Piutang PNBPN Minimal sebesar Rp2,32 Triliun dan USD 206.87 Juta Kurang Memadai .....	4
1.2 <i>Temuan</i> – Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Tahun 2015 pada Direktorat Jenderal Pajak Tidak Memperhitungkan Piutang kepada Wajib Pajak sebesar Rp580,57 Miliar .....	11
1.3 <i>Temuan</i> – Pemerintah Belum Optimal Mengamankan Pengembalian Pinjaman Atas Dana Antisipasi Penanggulangan Lumpur Sidoarjo yang Diberikan Kepada Lapindo Brantas Inc. dan PT Minarak Lapindo Jaya Senilai Rp773,38 Miliar Jika Terjadi Wanprestasi .....	16
2. Siklus Belanja.....	24
2.1. <i>Temuan</i> – Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Belanja Modal pada 54 KL sebesar Rp5,62 Triliun dan Belanja Barang pada 63 KL Sebesar Rp2,53 Triliun Tidak Sesuai Ketentuan.....	24
2.2. <i>Temuan</i> – Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2015 Belum Disalurkan Sebesar Rp5,21 Triliun, Kelebihan Belanja Bantuan Sosial Belum Disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp29,35 Miliar serta Penyaluran dan Pertanggungjawaban Realisasi Belanja Bantuan Sosial Sebesar Rp219,07 Miliar Tidak Sesuai Ketentuan.....	31
2.3. <i>Temuan</i> – Pemerintah Menetapkan Harga Jual Eceran Minyak Solar Bersubsidi Lebih Tinggi dari Harga Dasar Termasuk Pajak Dikurangi Subsidi Tetap Sehingga Membebani Konsumen dan Menguntungkan Badan Usaha Sebesar Rp3,19 Triliun dan Belum Adanya Kejelasan Mengenai Penyelesaian Permasalahan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Sebesar Rp614,55 Miliar yang Menjadi Hak Pemerintah Daerah atas Nilai Subsidi .....	37
2.4. <i>Temuan</i> – PT KAI (Persero) Belum Menyusun Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Kontrak Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik/ <i>Public Service Obligation</i> (PSO) Bidang Angkutan Kereta Api Sesuai Ketentuan yang Berlaku .....	47
3. Siklus Pembiayaan .....	53
3.1. <i>Temuan</i> – Pencatatan Investasi Permanen Lain-lain atas Tujuh PTNBH pada LKPP Tahun 2015 Belum Didasarkan Proses Penghitungan yang Memadai atas Kekayaan Awal PTNBH Tahun 2015 .....	53
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM.....	62

## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1	Rincian Permasalahan Pengelolaan PNBPN Tahun Anggaran 2015.....	5
Tabel 2	Rincian Pengembalian Pendapatan Pajak.....	11
Tabel 3	Nilai Pengembalian Pendapatan Pajak yang Belum Dikompensasikan dengan Piutang Pajak.....	12
Tabel 4	Nilai Pengembalian Pendapatan Pajak yang Belum Dikompensasikan dengan piutang kepada Wajib Pajak.....	12
Tabel 5	Rincian Permasalahan Belanja Barang dan Belanja Modal.....	25
Tabel 6	Rincian Permasalahan Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Tahun 2015 .....	32
Tabel 7	Bansos yang Belum Disalurkan .....	32
Tabel 8	Dasar Penetapan Harga Dasar Minyak solar Tahun 2015 .....	38
Tabel 9	Dasar Penetapan HJE Minyak solar .....	39
Tabel 10	Kelebihan (kekurangan) Penetapan HJE per liter.....	39
Tabel 11	Kelebihan (kekurangan) yang diterima/ditanggung Badan Usaha.....	40
Tabel 12	Perbandingan nilai ekuitas bersih antara LK Tahunan SAK based, LK Penutup-SAP based dan BAR-KMK per 31 Desember 2014.....	55
Tabel 13	Permasalahan Penetapan Kekayaan Awal Berdasarkan Penjelasan Atas Kertas Kerja Penyusunan Kekayaan Awal PTNBH Tahun 2015 .....	56
Tabel 14	Pencatatan Investasi Permanen Lain-lain Pemerintah pada PTNBH pada LKPP per 31 Desember 2015 .....	57



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1.1.1 Daftar PNBPN yang Kurang Pungut/Tidak Dipungut
- Lampiran 1.1.2 Daftar PNBPN Terlambat Disetor Tahun 2015
- Lampiran 1.1.3 Daftar PNBPN Yang Telah Dipungut dan Belum Disetor Tahun 2015
- Lampiran 1.1.4 Daftar Pungutan PNBPN Sesuai Tarif PP Yang Digunakan Langsung Untuk Operasional
- Lampiran 1.2.1 Daftar Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Tahun 2015 belum memperhitungkan Hutang Pajak
- Lampiran 2.1.1 Kesalahan Klasifikasi Belanja Modal dan Belanja Barang
- Lampiran 2.1.2 Kelebihan Pembayaran Belanja Modal
- Lampiran 2.1.3 Kelebihan Pembayaran Belanja Barang
- Lampiran 2.1.4 Pemutusan Kontrak Tanpa Pencairan Jaminan dan Keterlambatan Yang Belum dikenakan Denda
- Lampiran 2.1.5 Permasalahan Perjalanan Dinas
- Lampiran 2.1.6 Permasalahan Signifikan Lainnya Pada Belanja Modal dan Belanja Barang
- Lampiran 3.1.1 Daftar PTNBH dan Dasar Hukum terkait



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

---

**RESUME LAPORAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2015 yang terdiri dari Neraca per tanggal 31 Desember 2015, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Laporan Arus Kas (LAK) untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2015 yang memuat opini Wajar Dengan Pengecualian, yang dimuat dalam LHP Nomor 56a/LHP/XV/05/2016 tanggal 26 Mei 2016 dan LHP atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 56b/LHP/XV/05/2016 tanggal 26 Mei 2016.

Sebagai bagian pemerolehan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK melakukan pengujian kepatuhan Pemerintah Pusat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatutan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK atas LKPP tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas kepatuhan terhadap keseluruhan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Pusat Tahun 2015. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut.

1. Pengelolaan PNBPN pada 26 Kementerian/Lembaga (KL) minimal sebesar Rp436,20 miliar belum sesuai ketentuan dan penatausahaan Piutang PNBPN minimal sebesar Rp2,32 triliun dan USD 206.87 juta kurang memadai;
2. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak Tahun 2015 pada Direktorat Jenderal Pajak tidak memperhitungkan piutang kepada wajib pajak sebesar Rp580,57 miliar;
3. Pemerintah belum berusaha secara optimal mengamankan pengembalian pinjaman atas dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo yang diberikan kepada Lapindo Brantas Inc. dan PT Minarak Lapindo Jaya senilai Rp773,38 miliar jika terjadi wanprestasi;
4. Penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Belanja Modal pada 54 KL sebesar Rp5,62 triliun dan Belanja Barang pada 63 KL sebesar Rp2,53 triliun tidak sesuai ketentuan;
5. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2015 belum disalurkan sebesar Rp5,21 triliun,

kelebihan Belanja Bantuan Sosial belum disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp29,35 miliar serta penyaluran dan pertanggungjawaban realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp219,07 miliar tidak sesuai ketentuan;

6. Pemerintah menetapkan harga jual eceran Minyak Solar Bersubsidi lebih tinggi dari harga dasar termasuk pajak dikurangi subsidi tetap sehingga membebani konsumen dan menguntungkan badan usaha sebesar Rp3,19 triliun dan belum adanya kejelasan mengenai penyelesaian permasalahan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp614,55 Miliar yang menjadi hak Pemerintah Daerah atas nilai subsidi;
7. PT KAI (Persero) belum menyusun Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Kontrak Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik/*Public Service Obligation* (PSO) Bidang Angkutan Kereta Api sesuai ketentuan yang berlaku; dan
8. Pencatatan Investasi Permanen Lain-lain atas tujuh PTNBH pada LKPP Tahun 2015 belum didasarkan proses penghitungan yang memadai atas kekayaan awal PTNBH Tahun 2015.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

1. Meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi pengelolaan PNPB pada KL;
2. Mewajibkan Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk memperhitungkan seluruh piutang kepada wajib pajak sesuai ketentuan;
3. Segera menyelesaikan akta pelepasan hak dari warga kepada MLJ dan akta pemberian hak tanggungan atas jaminan piutang, serta melakukan rekonsiliasi dengan BPLS dan LBI/MLJ atas nilai pinjaman yang telah teralisasi untuk dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi, dan berdasarkan hasil rekonsiliasi tersebut melakukan adendum perjanjian terkait nilai pinjaman yang menjadi hak dan kewajiban semua pihak;
4. Menginstruksikan Direktur Jenderal Anggaran untuk melakukan kajian dan evaluasi atas permasalahan kesalahan klasifikasi penganggaran dan pelaksanaan Belanja Barang dan Belanja Modal sesuai temuan BPK serta menetapkan langkah strategis dan/atau kebijakan perbaikan sesuai hasil kajian dan evaluasi atas temuan berulang terkait kesalahan klasifikasi penganggaran dan pelaksanaan Belanja Barang dan Modal;
5. Memerintahkan Pengguna Anggaran Belanja Bantuan Sosial untuk (a) meningkatkan pengendalian internal atas pengelolaan Belanja Bantuan Sosial; (b) segera menyalurkan dana Belanja Bantuan Sosial yang masih mengendap pada rekening penyalur; (c) memastikan kelebihan dana Belanja Bantuan Sosial telah disetorkan ke Kas Negara; dan (d) menyusun mekanisme monitoring untuk memastikan dana Belanja Bantuan Sosial disalurkan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan;
6. Menetapkan status dana yang berasal dari kelebihan penjualan BBM Jenis Minyak Solar oleh Badan Usaha sebesar Rp3,19 triliun sebagai hak Pemerintah untuk selanjutnya diatur penyelesaiannya, meminta Menteri ESDM agar menetapkan HJE dan HD BBM minyak solar sesuai dengan ketentuan, dan melakukan kajian mengenai penyediaan dan distribusi atas Jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan secara komprehensif untuk menjamin akuntabilitas dan kepastian skema subsidi JBT;
7. Meminta PT KAI segera menyusun laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (*public service obligation*); dan

8. Meminta APIP pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk mereviu kembali perhitungan kekayaan awal pada tujuh PTNBH.

Uraian selengkapnya mengenai ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Jakarta, 26 Mei 2016  
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

  
Anggota  
**AGUS JOKO PRAMONO**  
Registri Negara Akuntan No. RNA 72

## HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan LKPP Tahun 2015, adalah sebagai berikut.

### 1. Pendapatan Negara dan Hibah

#### 1.1 **Temuan – Pengelolaan PNBP pada 26 Kementerian/Lembaga Minimal Sebesar Rp436,20 Miliar Belum Sesuai Ketentuan dan Penatausahaan Piutang PNBP Minimal Sebesar Rp2,32 Triliun dan USD 206.87 Juta Kurang Memadai**

LKPP Tahun 2015 (*audited*) menyajikan realisasi PNBP Lainnya TA 2015 pada LRA sebesar Rp81.697.425.599.748,00 atau sebesar 90,66% dari anggaran sebesar Rp90.109.584.375.000,00 dan pada LO sebesar Rp72.683.771.585.309,00. Selain itu, Neraca Pemerintah Pusat TA 2015 (*audited*) menyajikan saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2015 sebesar Rp159.615.876.239.130,00 atau terjadi kenaikan dari tahun anggaran sebelumnya yakni sebesar 12,95% dari Rp141.315.978.840.022,00.

LHP BPK atas LKPP Tahun 2014 telah mengungkapkan adanya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP yang terlambat/belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp361.410.907.157,57, PNBP kurang/tidak dipungut sebesar Rp132.675.951.013,69, PNBP digunakan langsung sebesar Rp45.502.769.444,53, PNBP belum didukung dengan dasar hukum sebesar Rp484.947.710.685,00 dan permasalahan PNBP signifikan lainnya sebesar Rp91.948.044.421,91 dan USD28,243,719.92. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar memerintahkan Direktur Jenderal Anggaran untuk melakukan inventarisasi, kajian dan evaluasi atas permasalahan pengelolaan PNBP di Kementerian/Lembaga (KL) sesuai temuan BPK dan menetapkan kebijakan perbaikan sesuai hasil kajian dan evaluasi.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah menindaklanjuti dengan: (a) menyampaikan surat Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah Nomor S-535/MK.02/2015 kepada Menteri/Pimpinan Lembaga Negara agar menginventarisasi, mengevaluasi, dan menyusun Peraturan Pemerintah (PP) Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku pada KL serta memberikan teguran/sanksi kepada petugas/pengelola PNBP yang lalai dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (b) menyusun kajian pengelolaan PNBP sebagai bahan penetapan kebijakan perbaikan pengelolaan PNBP yang akan digunakan sebagai salah satu bahan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) PNBP di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); dan (c) melakukan sosialisasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) ke beberapa KL.

Namun demikian, pada pemeriksaan LKPP Tahun 2015, BPK masih menemukan permasalahan pengelolaan PNBP pada 26 KL sebesar Rp436.201.737.756,00 dan USD11,670,594.00, HKD150.00 dan CNY927.00 dengan rincian pada tabel di bawah ini:



**Tabel 1 Rincian Permasalahan Pengelolaan PNBП Tahun Anggaran 2015**

No	Permasalahan	Jumlah KL	Nilai Temuan
a.	PNBP kurang/belum/tidak dipungut	12	Rp163.672.513.461,00
b.	PNBP terlambat disetor	13	Rp45.819.549.322,00
c.	PNBP telah dipungut dan belum disetor	7	Rp23.748.092.332,00 USD11,670,594.00 HKD150.00 CNY927.00
d.	Pungutan sesuai tarif PNBП dan digunakan langsung	5	Rp89.328.932.188,00
e.	Pungutan tanpa dasar hukum dan digunakan langsung	2	Rp88.786.822.562,00
f.	Permasalahan lainnya	3	Rp24.845.827.891,00
<b>Jumlah</b>			<b>Rp436.201.737.756,00</b> <b>USD 11,670,594.00</b> <b>HKD 150.00</b> <b>CNY 927.00</b>

Masing-masing permasalahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. PNBП yang kurang/belum/tidak dipungut diantaranya terjadi pada:
- 1) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam yang bersumber dari Pendapatan atas perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) dan denda atas Piutang Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) sebesar Rp159.855.046.760,00;
  - 2) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang bersumber dari Pemanfaatan Aset pihak ketiga yang terjadi pada sembilan satker Rp2.150.979.488,67; dan
  - 3) Kementerian Agama yang bersumber dari Pemanfaatan Aset Pihak Ketiga sebesar Rp501.000.000,00.

**Rincian lampiran 1.1.1.**

- b. PNBП yang terlambat disetor diantaranya terjadi pada:
- 1) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang bersumber dari Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN), Pendapatan Jasa, dan Denda Tahun lalu sebesar Rp14.670.321.767,25;
  - 2) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang bersumber dari Jasa Layanan Teknologi sebesar Rp14.840.209.153,56;
  - 3) Sekretariat Negara yang bersumber dari Setoran PNBП dari Badan Layanan Umum (BLU) Kemayoran sebesar Rp5.121.582.898,00;
  - 4) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang bersumber dari Pelayanan Pertanahan sebesar Rp4.821.854.446,00; dan
  - 5) Kementerian Ketenagakerjaan yang bersumber dari Pendapatan Sewa BMN, Jasa Pelatihan dan Jasa Pengujian sebesar Rp2.410.783.000,00.

**Rincian lampiran 1.1.2.**

- c. PNBП yang telah dipungut dan belum disetor ke Kas Negara diantaranya terjadi pada:
- 1) Kejaksaan Republik Indonesia (RI) yang bersumber dari PNBП Denda Tilang, Tilang Verstek sebesar Rp1.598.646.100,00, uang rampasan sebesar Rp1.420.824.941,00, serta uang pengganti minimal sebesar Rp15.287.541.586,00 dan USD700.00, HKD150.00, dan CNY927.00;
  - 2) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang bersumber dari PNBП atas 14 satker BLU yang belum disetor sebesar Rp3.083.197.446,00 dan Rp911.824.349,00 pada tiga satker PNBП;
  - 3) Kementerian Pertanian yang bersumber dari Pendapatan Giro, Pendapatan Sewa

Gedung, Pengujian Laboratorium dan Benih, serta Pendapatan Sewa Mesin dan Alat Pertanian, Pendapatan Sewa Pengolahan Sawah Desiminasi dan Pendapatan yang belum disetor, Kementerian Keuangan yang bersumber dari Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Pemerintah Lainnya (RPL), Kementerian Agama yang bersumber dari Dana Pendidikan (Satker BLU dan Non BLU), dan Kementerian Dalam Negeri yang bersumber dari Pemanfaatan Aset BMN di Lingkungan Direkroat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintah Desa (Pemdes) yang belum disetor dengan rincian masing-masing sebesar Rp472.038.578,00, Rp317.133.430,00, Rp83.613.501,00 dan Rp26.500.000,00; dan

- 4) Kementerian Perhubungan yang bersumber dari Pendapatan Jasa Pelabuhan dari PT Pelindo II (Persero) Cabang Palembang sebesar minimal Rp546.772.401,00 dan USD53,534.30 dan Pendapatan Jasa Pelabuhan dari Jasa Tambat PT Pertamina Trans Kontinental Cabang Plaju minimal masing masing USD63,164.64 dan USD55,923.43.

#### **Rincian lampiran 1.1.3**

- d. Pungutan PNBP sesuai tarif Peraturan pemerintah (PP) sebesar Rp89.328.932.188,00 dan digunakan langsung untuk operasional sebesar Rp57.290.347.365,00 diantaranya terjadi pada:
  - 1) Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang bersumber dari pendapatan pada 14 Satker BLU sebesar Rp36.229.025.703,00 dan telah digunakan langsung sebesar Rp29.374.477.111,62, pendapatan dari tiga satker PNBP sebesar Rp12.485.785.045,00 dan telah digunakan langsung sebesar Rp9.731.592.196,00, serta Pendapatan dari layanan/jasa kerjasama sebesar Rp15.411.151.553,00 dan telah digunakan sebesar Rp11.838.490.840,00;
  - 2) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang bersumber dari Pendapatan Jasa Pelabuhan, Pendapatan Jasa Impor, dan Pendapatan Jasa Giro sebesar Rp3.529.331.972,00 dan digunakan langsung sebesar Rp980.665.938,00;
  - 3) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, yang berasal dari Pendapatan Jasa Siaran dan Non Siaran (Jasinonsi) sebesar Rp18.077.402.639,00 dan digunakan langsung (Januari-April 2015) sebelum menjadi satker PNBP sebesar Rp5.265.662.980,00; dan
  - 4) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bersumber dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan sebesar Rp87.880.000,00 dan telah digunakan langsung sebesar Rp68.259.900,00.

#### **Rincian lampiran 1.1.4**

- e. Pungutan tanpa dasar hukum sebesar Rp88.786.822.562,00 dan digunakan langsung untuk operasional sebesar Rp80.379.169.143,00 terjadi pada:
  - 1) Kementerian Agama yang bersumber dari Pendapatan Asrama Haji dan Wisma Haji serta Pendapatan yang bersumber dari Pemanfaatan Aset di Perguruan Tinggi Non BLU di Lingkungan Kementerian Agama sebesar Rp88.623.322.562,00 dan digunakan langsung sebesar Rp80.312.472.143,00; dan
  - 2) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang bersumber dari Pendapatan Kurang Catat atas Sewa Kantor sebesar Rp163.500.000,00 dan digunakan sebesar Rp66.697.000,00.

- f. Permasalahan PNBPN lainnya terjadi pada:
- 1) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, terdapat kehilangan potensi PNBPN sebesar Rp24.034.198.271,46 yang disebabkan penetapan tarif dalam pemanfaatan BMN tidak sesuai ketentuan;
  - 2) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang bersumber dari PNBPN dikenakan/dipotong PPh 23 dari Jasa Layanan Teknologi dan penyewaan gedung BMN masing-masing sebesar Rp135.322.208,00 dan Rp589.626.000,00; dan
  - 3) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang bersumber dari PNBPN yang tidak tercatat pada Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) sebesar Rp86.681.412,00.

Selain itu, BPK juga menemukan adanya penatausahaan Piutang PNBPN yang kurang memadai pada lima KL sebesar Rp2.327.187.949.961,66 dan USD 206,873,359.88 dengan rincian sebagai berikut.

- a. Penyisihan Piutang PNBPN belum sepenuhnya diterapkan pada tiga KL sehingga terdapat potensi beban penyisihan piutang yang belum diakui sebesar Rp363.479.544.441,51.

Menteri Keuangan telah menetapkan kebijakan akuntansi atas penyisihan piutang dalam PMK Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara (BUN). Namun, tidak seluruh KL melakukan penyisihan atas piutang PNBPN antara lain terjadi pada (1) Kementerian Dalam Negeri berupa pengelolaan piutang yang tidak sesuai ketentuan sehingga berdampak pada kesalahan penyajian penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp16.991.376.408,00; (2) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa tidak dilakukan penyisihan piutang sebesar Rp42.880.667.093,71; dan (3) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam berupa Pengelolaan Piutang UWTO sebesar Rp303.607.500.939,80 tidak didukung dengan data yang valid.

- b. Piutang PNBPN sebesar Rp1.828.423.247.420,08 pada Kejaksaan RI tidak didukung dokumen sumber yang memadai karena hilangnya 51 berkas putusan piutang uang pengganti tindak pidana korupsi yang terdiri dari Seksi Pidana Khusus sebanyak 25 perkara senilai Rp12.600.343.421,84 dan Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara sebanyak 26 perkara senilai Rp1.815.822.903.998,24.
- c. Nilai Piutang Bukan Pajak dari Iuran Tetap, Royalti dan Penjualan Hasil Tambang (PHT) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp33.941.346.379,44 dan USD206,873,359.88 tidak didukung dengan rincian dokumen sumber yang memadai dan sebesar Rp101.343.811.720,63 tidak sesuai dengan hasil konfirmasi kepada wajib bayar.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN
- 1) Pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, atau dalam suatu periode tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 2) Pasal 2:
    - a) ayat (2) menyatakan bahwa kecuali jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

- yang ditetapkan dengan Undang-Undang, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tercakup dalam kelompok ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; dan
- b) ayat (3) menyatakan bahwa jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum tercakup dalam kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
  - 3) Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dalam Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang menetapkan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan;
  - 4) Pasal 4 menyatakan bahwa seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara; dan
  - 5) Pasal 5 menyatakan bahwa seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- 1) Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa setiap kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya; dan
  - 2) Pasal 16 ayat (3) menyatakan bahwa penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran.
- c. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 22 ayat (3). yang menyatakan bahwa penetapan formula besaran tarif sewa dilakukan dengan ketentuan BMN oleh pengelola barang.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga Dan Bendahara Umum Negara Bab IV-Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pasal 7 ayat (1) Menteri/Pimpinan Lembaga wajib membentuk Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang umum dan yang khusus terhadap Piutang yang dikelola Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya, dan ayat (2) PPA BUN wajib membentuk Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang umum dan yang khusus terhadap Piutang yang dikelolanya.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Kekurangan penerimaan negara dari PNBPN sebesar Rp163.672.513.461,00 atas PNBPN yang kurang/belum/tidak dipungut;
- b. Pemerintah tidak dapat memanfaatkan PNBPN yang belum disetor ke Kas Negara minimal sebesar Rp23.748.092.332,00 dan USD11,670,594.00, HKD150.00, CNY927.00 sebagai sumber pembiayaan;
- c. Pemerintah tidak dapat memanfaatkan PNBPN secara tepat waktu atas tertundanya setoran PNBPN sebesar Rp45.819.549.322,00;
- d. Penggunaan langsung PNBPN atau pungutan sebesar Rp178.115.754.750,00 (Rp89.328.932.188,00+Rp88.786.822.562,00) tidak transparan dan akuntabel;
- e. Saldo Piutang PNBPN per 31 Desember 2015 belum sepenuhnya sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan;

- f. Piutang PNBP sebesar Rp1.828.423.247.420,00 atas berkas Putusan Piutang yang belum ditemukan pada Kejaksaan RI dan sebesar Rp135.285.158.100,07 dan USD206,873,359.88 atas Iuran Tetap, Royalti dan PHT pada Kementerian ESDM yang tidak didukung dokumen sumber dan tidak sesuai dengan hasil konfirmasi tidak diyakini kewajarannya; dan
- g. Adanya potensi penyalahgunaan pengelolaan PNBP dan hilangnya hak Pemerintah sebesar Rp24.845.827.891,00.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Kurang efektifnya monitoring dan evaluasi atas pengelolaan PNBP KL beserta tindak lanjutnya;
- b. Kurangnya sosialisasi Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik pada satker pengelola PNBP KL;
- c. KL belum sepenuhnya melaksanakan penyisihan atas piutang; dan
- d. Pengamanan dokumen Piutang PNBP pada Kejaksaan RI kurang memadai.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi bahwa:

- a. Untuk meningkatkan penerimaan negara, Pemerintah telah melakukan upaya untuk memberikan kemudahan dalam penyetoran penerimaan negara melalui elektronik yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara elektronik. Kemudahan tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan kepatuhan satker untuk segera menyetorkan penerimaan negara;
- b. Dalam rangka meningkatkan efektivitas atas pengelolaan PNBP, Pemerintah telah mengambil langkah melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan PNBP oleh satker khususnya terkait kepatuhan satker dalam penyetoran, penggunaan dan pelaporan PNBP. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi PNBP tersebut merupakan bentuk sinergi Ditjen Anggaran dan Ditjen Perbendaharaan dengan melibatkan Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.05/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan;
- c. Pemerintah akan menindaklanjuti permasalahan ini dengan meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi PNBP secara berkala oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan; dan melakukan sosialisasi Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik secara masif;
- d. Selama ini Pemerintah telah melakukan penggolongan dan penyisihan piutang tidak tertagih sesuai ketentuan. Secara umum penggolongan piutang dan pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih telah dilaksanakan secara tertib. Pemerintah mampu menyajikan nilai piutang secara akurat. Pada periode berikutnya, Pemerintah akan melakukan verifikasi hasil pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2015 dimaksud. Selain itu, Pemerintah akan meningkatkan koordinasi secara internal untuk dapat menyajikan piutang berikut penyisihannya secara akurat; dan
- e. Atas permasalahan pada Kejaksaan Agung yang bersumber dari PNBP Tilang, Tilang Verstek, dan PNBP Uang Pengganti, Bidang Pengawasan Kejaksaan RI melalui inspeksi kasus Nomor Sprint: 1999/R.1/Hpt.1/04/2016 tanggal 7 April 2016 telah



menindaklanjuti dan sedang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Selanjutnya, uang rampasan sudah ditindaklanjuti dan akan melakukan pengembalian ke Kas Negara secara bertahap melalui potongan gaji setiap bulan Rp1.000.000,00, berkoordinasi dengan bagian Pengawasan selaku APIP dan Pengadilan Negeri dalam pelaksanaan eksekusinya. Uang Pengganti telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara dan kekurangannya sedang dalam proses tindak lanjut. Sementara atas Berkas Putusan Piutang yang belum ditemukan, Kejaksaan RI telah membentuk tim untuk pencarian berkas perkara yang hilang dan berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam pencarian berkas dan putusan dengan hasil enam berkas dan putusan telah ditemukan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi pengelolaan PNBPN pada KL;
- b. Mempercepat proses pemantauan tindak lanjut atas PNBPN yang belum diterima/belum dipungut;
- c. Melakukan sosialisasi Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik secara masif sehingga dapat mengurangi penyimpangan dalam pengelolaan PNBPN pada KL;
- d. Memantau pelaksanaan penyisihan piutang yang dikelola oleh KL; dan
- e. Memerintahkan Jaksa Agung untuk memperbaiki pengamanan atas dokumentasi Piutang PNBPN.

Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima rekomendasi tersebut dan akan menindaklanjutinya dengan:

- a. Mengundang KL terkait dalam rangka monitoring dan evaluasi pengelolaan PNBPN. Disamping itu, Dit. PNBPN akan melakukan monitoring dan evaluasi PNBPN KL melalui SIMPONI;
- b. Mengundang KL terkait dalam rangka pemantauan tindak lanjut atas PNBPN yang belum diterima/belum dipungut;
- c. Melakukan sosialisasi/ *Focus Group Discussion* (FGD) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Kantor Wilayah (Kanwil) dalam rangka *transfer knowledge* mengenai SIMPONI. Selanjutnya, Kementerian Keuangan akan berkoordinasi dengan KL terkait agar melakukan sosialisasi SIMPONI kepada Satker, Wajib Bayar, dan Pemda;
- d. Mengundang KL terkait untuk meminta data piutang yang dikelola KL, memantau penyisihannya, dan memonitor tindak lanjut penyelesaian piutang sesuai dengan temuan BPK; dan
- e. Melakukan koordinasi dengan Kejaksaan RI, untuk memperbaiki pengamanan atas dokumentasi Piutang PNBPN.

**1.2 Temuan – Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Tahun 2015 pada Direktorat Jenderal Pajak Tidak Memperhitungkan Piutang kepada Wajib Pajak sebesar Rp580,57 Miliar**

LKPP Tahun 2015 (*audited*) menyajikan realisasi Penerimaan Perpajakan TA 2015 sebesar Rp1.240.418.857.626.377,00 dan saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2015 sebesar Rp95.352.574.082.127,00. Realisasi Penerimaan Perpajakan TA 2015 lebih besar 8,16% atau meningkat sebesar Rp93.553.088.528.125,00 dari TA 2014 yang disajikan sebesar Rp1.146.865.769.098.252,00. Sementara saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2015 naik sebesar Rp4.519.521.822.720,00 dari saldo per 31 Desember 2014 yang disajikan sebesar Rp91.774.168.360.216,00.

Realisasi pengembalian pendapatan pajak TA 2015 senilai Rp96.537.154.699.485,00 termasuk didalamnya pengembalian pendapatan pajak pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sebesar Rp95.629.111.489.600,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 2 Rincian Pengembalian Pendapatan Pajak**

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pendapatan PPh Migas	25.491.532,00
2	Pendapatan PPh Non-Migas	43.910.985.607.182,00
3	Pendapatan PPN	51.373.945.296.885,00
4	Pendapatan PPnBM	223.957.165.562,00
5	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	19.717.078.112,00
6	Pendapatan Bunga Penagihan Pajak	100.480.850.327,00
Jumlah		95.629.111.489.600,00

Pengembalian pendapatan pajak adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak yang terjadi apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang dengan catatan Wajib Pajak tersebut tidak mempunyai utang pajak lain. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) akan diberikan setelah diminta oleh Wajib Pajak dengan dilakukan serangkaian prosedur atau pengujian sebelumnya.

Salah satu prosedur yang ditempuh yaitu kompensasi utang pajak dimana restitusi diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Wajib Pajak yang diadministrasikan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) domisili dan/atau KPP lokasi. Kompensasi dilakukan apabila Wajib Pajak diketahui masih memiliki utang pajak baik yang ditatausahakan di KPP tempat Wajib Pajak terdaftar (domisili) atau di KPP yang wilayah kerjanya meliputi lokasi usaha Wajib Pajak tersebut (Wajib Pajak Cabang). KPP melakukan konfirmasi utang pajak baik secara internal di KPP domisili ke Seksi Penagihan maupun ke KPP lokasi. Kompensasi tersebut dilakukan dengan mengirimkan surat konfirmasi secara tertulis untuk internal KPP dari Seksi Pelayanan kepada Seksi Penagihan dan untuk eksternal ditujukan kepada kepala KPP tempat Wajib Pajak (WP) Cabang terdaftar.

Berdasarkan hasil pengujian pada kompensasi utang pajak melalui potongan SPMKP, terdapat permasalahan yaitu pengembalian kelebihan pembayaran pajak Tahun 2015 belum memperhitungkan hutang pajak domisili dan cabang sebesar Rp580.574.776.742,00 dengan rincian sebagai berikut.

- a. **Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Tahun 2015 pada Kanwil Wajib Pajak Besar DJP tidak memperhitungkan piutang kepada Wajib Pajak sebesar Rp482.609.588.565,00**

Nilai piutang kepada wajib pajak yang belum dikompensasikan adalah 836 kohir sebesar Rp482.609.588.565,00 dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 3 Nilai Pengembalian Pendapatan Pajak yang Belum Dikompensasikan dengan**

**Piutang Pajak**

No	Satuan Kerja	Nilai piutang kepada wajib pajak	
		Jumlah Kohir	Nilai (Rp)
1	KPP Wajib Pajak Besar Satu	162	260.580.327.460,00
2	KPP Wajib Pajak Besar Dua	88	58.436.409.104,00
3	KPP Wajib Pajak Besar Tiga	456	158.658.947.836,00
4	KPP Wajib Pajak Besar Empat	130	4.933.904.165,00
<b>Jumlah</b>		<b>836</b>	<b>482.609.588.565,00</b>

- b. **Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Tahun 2015 pada Kanwil Jakarta Khusus DJP tidak memperhitungkan piutang kepada Wajib Pajak sebesar Rp10.962.256.628,00**

Nilai piutang kepada wajib pajak yang belum dikompensasikan adalah sebesar Rp10.962.256.628,00 dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 4 Nilai Pengembalian Pendapatan Pajak yang Belum Dikompensasikan dengan**

**piutang kepada Wajib Pajak**

No	Nama KPP	Nilai piutang kepada wajib pajak yang Belum Dikompensasikan (Rp)
1.	KPP Penanaman Modal Asing Satu	5.093.514.328,00
2.	KPP Badan dan Orang Asing	39.979.524,00
3.	KPP Perusahaan Masuk Bursa	213.068.254,00
4.	KPP Penanaman Modal Asing Dua	1.249.551.410,00
5.	KPP Penanaman Modal Asing Tiga	2.988.239.231,00
6.	KPP Penanaman Modal Asing Empat	604.266.046,00
7.	KPP Penanaman Modal Asing Lima	559.040.042,00
8.	KPP Penanaman Modal Asing Enam	31.988.445,00
9.	KPP Minyak dan Gas Bumi	182.609.348,00
<b>Jumlah</b>		<b>10.962.256.628,00</b>

- c. **Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Tahun 2015 pada Kanwil DJP selain Kanwil DJP WP Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus DJP tidak memperhitungkan piutang kepada Wajib Pajak sebesar Rp87.002.931.549,00**

Nilai piutang kepada wajib pajak yang belum dikompensasikan adalah sebanyak 1.339 kohir pada 229 KPP dengan nilai sebesar Rp87.002.931.549,00.

Rincian Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dan Piutang Pajak yang belum dilunasi melalui kompensasi dapat dilihat dalam **lampiran 1.2.1.**

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 11 yang menyebutkan bahwa:
- 1) Atas permohonan Wajib Pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 17B, Pasal 17C, atau Pasal 17D dikembalikan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata Wajib Pajak mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut; dan

- 2) Kelebihan pembayaran pajak sebagai akibat adanya Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, dan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, serta Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan jika ternyata Wajib Pajak mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- b. PMK Nomor 16/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak:
- 1) Pada Pasal 5 Ayat (1) yang Menyatakan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan Utang Pajak yang diadministrasikan di KPP domisili dan/atau KPP lokasi, sebagaimana tercantum dalam:
    - a) Surat Tagihan Pajak;
    - b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya;
    - c) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang telah disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan Surat Keputusan Keberatan yang tidak diajukan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2008 dan sesudahnya;
    - d) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atas jumlah yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2008 dan sesudahnya, dalam hal:
      - (1) tidak diajukan keberatan;
      - (2) diajukan keberatan tetapi Surat Keputusan Keberatan mengabulkan sebagian, menolak, atau menambah jumlah pajak terutang dan atas Surat Keputusan Keberatan tersebut tidak diajukan banding; atau
      - (3) diajukan keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan tersebut diajukan banding tetapi Putusan Banding mengabulkan sebagian, menambah jumlah pajak terutang, atau menolak.
    - e) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak PBB, atau Surat Tagihan Pajak PBB;
    - f) Surat Keputusan Keberatan untuk PBB yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah tetapi tidak diajukan banding;
    - g) Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah; dan/atau
    - h) Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
  - 2) Pasal 7 yang menyatakan bahwa:
    - a) Perhitungan kelebihan pembayaran pajak dengan Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditindaklanjuti dengan kompensasi Utang Pajak,

- dan dalam hal tidak ada Utang Pajak, seluruh kelebihan pembayaran pajak dikembalikan kepada Wajib Pajak bersangkutan;
- b) Kompensasi Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui potongan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak yang selanjutnya SPMKP dan/atau transfer pembayaran, dan dianggap sah apabila:
    - (1) Kompensasi Utang Pajak melalui potongan SPMKP telah mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Penerimaan Potongan (NPP);
    - (2) Kompensasi Utang Pajak melalui transfer pembayaran telah mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), dan Nomor Transaksi Bank (NTB) atau Nomor Transaksi Pos (NTP).
  - c. Perdirjen Pajak Nomor PER-7/PJ/2011 Tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pasal 3:
    - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperhitungkan terlebih dahulu dengan Utang Pajak yang diadministrasikan di KPP domisili dan/atau KPP lokasi; dan
    - 2) Ayat (6) menyatakan bahwa utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan urutan sebagai berikut:
      - a) Utang Pajak yang mendekati tanggal daluwarsa penagihan;
      - b) Utang Pajak yang bernilai paling besar; dan
      - c) Utang Pajak yang dikompensasikan melalui potongan SPMKP.

Permasalahan tersebut mengakibatkan terlambatnya penerimaan negara sebesar Rp580.574.776.742,00.

Permasalahan tersebut disebabkan mekanisme konfirmasi yang dilakukan saat ini belum dapat menjamin bahwa seluruh piutang kepada Wajib Pajak telah diperhitungkan dalam pemberian pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi bahwa:

- a. Kanwil DJP WP Besar menjelaskan bahwa utang yang tidak dikompensasikan tersebut diantaranya:
  - 1) Terjadi karena Jawaban Konfirmasi belum diterima pada saat penerbitan SPMKP. Untuk hutang WP lokasi, sesuai ketentuan huruf C butir 5 dan 6 SE-22/PJ./2011 dan huruf E butir 5 SE-25/PJ/2014, karena belum ada jawaban konfirmasi utang dari KPP tujuan konfirmasi, maka SPMKP dapat diproses tanpa menunggu jawaban konfirmasi utang pajak dari KPP lokasi untuk menghindari jatuh tempo penerbitan SPMKP;
  - 2) Jawaban dari seksi penagihan atas konfirmasi hutang pajak diterima sebelum tanggal ketetapan pajak terbit, sehingga utang pajak tersebut tidak tercantum dalam nota jawaban konfirmasi sehingga belum dikompensasikan;
  - 3) Masih dalam proses penelusuran;
  - 4) Berdasarkan jawaban konfirmasi utang pajak dari sie penagihan, WP tidak memiliki utang pajak;
  - 5) Wajib Pajak tidak menyetujui hasil pemeriksaan, sehingga nilai ketetapan belum tercatat sebagai utang pajak pada saat penerbitan SPMKP; dan



- 6) Telah dilakukan pelunasan sebelum terbitnya SPMKP;
- b. Kanwil DJP Jakarta Khusus menjelaskan bahwa utang yang tidak dikompensasikan tersebut diantaranya:
  - 1) Piutang pajak tercatat di KPP lokasi (cabang) belum dikompensasikan dengan pengembalian kelebihan pembayaran pajak karena:
    - a) Jawaban konfirmasi dari KPP lokasi nihil atau;
    - b) Jawaban konfirmasi dari KPP lokasi terlambat/tidak diterima; dan
    - c) Atas cabang di KPP lokasi tidak ada dalam *Masterfile* Nasional.
  - 2) Ketetapan pajak belum dikompensasikan, sudah lunas, atau karena masih dilakukan upaya hukum (belum inkrah).

Selain itu, data pengembalian kelebihan pembayaran pajak (SPMKP/SKPKPP) tersebut telah disampaikan kepada KPP terkait untuk diteliti dan diterbitkan STP, melalui surat Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Nomor S-134/PJ.08/2016 tanggal 18 April 2016 hal permintaan tanggapan atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak tidak memperhitungkan utang pajak dan masih dalam proses penelitian oleh KPP.

Atas tanggapan tersebut, BPK memberikan penjelasan sebagai berikut.

- a. Atas tanggapan poin a butir 2), hal ini karena pejabat yang memproses pengembalian kelebihan pembayaran tidak segera menerbitkan SPMKP pada saat jawaban konfirmasi diterima. Periode antara jawaban konfirmasi diterima dengan penerbitan SPMKP memungkinkan timbulnya ketetapan pajak baru; dan
- b. Atas tanggapan yang lain pada poin a butir 4), 5) dan 6) dan poin b butir 2) Kementerian Keuangan tidak memberikan dokumen pendukung atau *database* yang mendukung tanggapan tersebut sehingga tanggapan yang disampaikan tidak dapat diterima dan tidak dapat memperbaiki kondisi yang disebut dalam temuan pemeriksaan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Mewajibkan Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk memperhitungkan seluruh piutang kepada wajib pajak sesuai ketentuan; dan
- b. Memerintahkan kepada Dirjen Pajak untuk membuat mekanisme konfirmasi yang terintegrasi untuk menjamin Pejabat yang memberikan persetujuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak telah memperhitungkan seluruh piutang kepada wajib pajak.

Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima rekomendasi tersebut dan akan menindaklanjutinya dengan:

- a. Melakukan penelitian atas temuan BPK tersebut dan menindaklanjuti hasil penelitian;
- b. Menginstruksikan kembali tindak lanjut temuan dimaksud kepada Kanwil dan KPP yang ditegaskan dengan instruksi melalui surat Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Nomor S-152/PJ.08/2016 tanggal 2 Mei 2016 hal Penyampaian Perkembangan Tindak Lanjut Temuan BPK RI terkait Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Tidak Memperhitungkan Utang Pajak, sekaligus mengingatkan kepada Kanwil dan KPP agar lebih tertib dalam administrasi kompensasi utang pajak

pada saat penerbitan SPMKP sesuai ketentuan yang diatur dalam UU KUP, serta aturan pelaksanaannya dalam PMK Nomor 244/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

**1.3 Temuan – Pemerintah Belum Optimal Mengamankan Pengembalian Pinjaman Atas Dana Antisipasi Penanggulangan Lumpur Sidoarjo yang Diberikan Kepada Lapindo Brantas Inc. dan PT Minarak Lapindo Jaya Senilai Rp773,38 Miliar Jika Terjadi Wanprestasi**

LKPP Tahun 2015 *audited* menyajikan saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2015 sebesar Rp2.716.804.261.645,00, diantaranya sebesar Rp773.382.049.559,00 merupakan Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Nilai tersebut merupakan pencairan pemberian dana antisipasi dari Pemerintah RI kepada Lapindo Brantas Inc. (LBI) dan PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) yang digunakan untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan milik masyarakat/warga yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dalam Peta Area Terdampak (PAT) 22 Maret 2007. Pemberian dana antisipasi tersebut berdasarkan Perpres Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pemberian Dana Antisipasi Untuk Melunasi Pemberian Tanah dan Bangunan Milik Masyarakat yang Terkena Luapan Lumpur Sidoarjo Dalam PAT 22 Maret 2007 dan perikatan pemberian pinjaman berdasarkan Perjanjian antara Negara Republik Indonesia dhi. Pemerintah Republik Indonesia dengan LBI dan MLJ.

Latar belakang dari pemberian dana antisipasi adalah terjadinya bencana lumpur di tengah Sawah Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada tanggal 29 Mei 2006. Akibat semburan tersebut, 16 desa di tiga kecamatan tenggelam dan setidaknya 30 pabrik ditutup. Sebelumnya, terdapat aktivitas pengeboran pada Sawah Porong tersebut yang dilakukan oleh LBI, sehingga pada awalnya LBI diindikasikan sebagai pihak yang menyebabkan terjadinya semburan lumpur panas sehingga wajib bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kerugian yang timbul akibat adanya semburan lumpur. Berdasarkan Perpres Nomor 14 Tahun 2007 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), LBI diwajibkan untuk membayar ganti rugi sebesar Rp3.817.693.212.080,00 kepada penduduk/korban yang tinggal di dalam wilayah Peta Area Terdampak (PAT). Nilai tersebut belum termasuk pembayaran ganti rugi kepada badan usaha yang ada di dalamnya. Namun, LBI sebagai perusahaan swasta asing secara hukum yang berlaku tidak dapat bertindak secara langsung sebagai pihak yang melakukan jual beli tanah. Oleh karena itu, LBI memberikan kuasa pembayaran termasuk untuk melakukan jual beli kepada MLJ. Sementara, proses ganti rugi untuk masyarakat yang berada di luar PAT dilakukan oleh Pemerintah dan dananya berasal dari APBN.

Sampai dengan Tahun 2013, LBI/MLJ telah melakukan pembayaran dan pelunasan kepada korban lumpur sebesar Rp3.036.004.999.969,00 yang kemudian berhenti karena MLJ mengalami kesulitan keuangan. Selanjutnya atas permohonan *judicial reviu* yang diajukan oleh warga korban lumpur Sidoarjo kepada Mahkamah Konstitusi (MK) atas Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN TA 2013, MK mengeluarkan Putusan Nomor 83 Tahun 2013. Keputusan MK tersebut menyatakan bahwa Negara dengan kekuasaan yang ada padanya harus dapat menjamin dan memastikan pelunasan ganti kerugian sebagaimana mestinya terhadap masyarakat di dalam wilayah PAT oleh perusahaan yang

bertanggung jawab untuk itu. Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan Pemerintah memberikan pinjaman berupa dana talangan pembayaran ganti rugi korban lumpur Sidoarjo kepada LBI/MLJ dan menganggarkan dalam APBN TA 2015 berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN TA 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2015 tentang APBN Perubahan (APBN-P) TA 2015. Dalam DIPA APBN-P TA 2015, pembayaran pelunasan atas tanah dan bangunan yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dalam PAT dianggarkan sebesar Rp781.688.212.000,00 dalam akun pembiayaan, dengan syarat/keterangan bahwa anggaran tersebut dapat dicairkan setelah dilengkapi dengan Peraturan Presiden, Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP dan dokumen perjanjian yang telah ditandatangani.

Selanjutnya untuk melaksanakan amanat UU Nomor 3 Tahun 2015, Perpres Nomor 76 Tahun 2015 Pasal 2 mengatur bahwa Dana Antisipasi diberikan kepada LBI/MLJ dengan ketentuan:

- a. LBI/MLJ tidak mampu melunasi pembayaran kepada masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan dalam PAT 22 Maret 2007 lumpur Sidoarjo berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
- b. LBI/MLJ menyatakan tidak mampu melunasi pembayaran kepada masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan dalam PAT 22 Maret 2007;
- c. LBI/MLJ menyatakan kesanggupan mengembalikan Dana Antisipasi; dan
- d. LBI/MLJ memberikan jaminan kepada Pemerintah dalam bentuk tanah, bangunan dan/atau aset dalam bentuk lainnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, BPKP melakukan verifikasi terhadap besaran ganti rugi yang telah dibayarkan oleh LBI/MLJ dan kemampuan LBI/MLJ dalam melunasi pembayaran kepada masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan dalam PAT 22 Maret 2007 lumpur Sidoarjo. Dalam Laporan Hasil Verifikasi BPKP Nomor LAP-145/PW13/2/2015 tanggal 24 Maret 2015, salah satu simpulannya menyatakan bahwa “Nilai sisa kewajiban pembayaran pembelian tanah dan bangunan yang diusulkan oleh MLJ untuk mendapatkan dana talangan atau Dana Antisipasi dari pemerintah sebesar Rp781.688.212.111,00 perhitungannya mendasarkan pada realisasi pembayaran atas penerimaan berkas periode 22 Maret 2007 s.d 30 Juni 2009 sebanyak 13.237 berkas. Nilai sisa kewajiban pembayaran yang wajar berdasarkan pada realisasi pembayaran atas penerimaan berkas periode 22 Maret 2007 s.d 31 Juli 2009 sebanyak 13.290 berkas adalah sebesar Rp827.721.154.214,00. Apabila sisa kewajiban ini dibayarkan ke warga maka dapat dipertimbangkan sebagai tambahan nilai jaminan atas dana talangan atau Dana Antisipasi tersebut. Nilai tersebut belum memperhitungkan kewajiban pembayaran bunga KPR sebesar Rp3.409.126.931,00 dan kewajiban relokasi tanah dan bangunan wakaf Paguyuban Warga Jatirejo di Desa Anggas Wangi”. Atas selisih nilai sisa kewajiban sebesar Rp49.442.069.034,00 (Rp827.721.154.214,00-Rp781.688.212.111,00+Rp3.409.126.931,00) belum diakomodir pada Perjanjian Pemberian Pinjaman pada tahun 2015 disebabkan nilai yang ditetapkan dalam DIPA APBN-P TA 2015 adalah hanya sebesar Rp781.688.212.000,00, sehingga nilai DIPA tersebut dijadikan acuan sebagai nilai pemberian pinjaman pada tahun 2015.

Selain melakukan verifikasi atas sisa kewajiban LBI/MLJ tersebut, BPKP juga melakukan pemeriksaan dalam rangka menilai kemampuan LBI/MLJ untuk Membayar sisa kewajiban pembayaran ganti rugi tanah dan bangunan milik warga PAT dalam tahun 2015. Laporan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan

(LHP) BPKP Nomor LAP-45/D1/03/2015 dan Nomor SPM 12/D1/03/2015 tanggal 22 Juni 2015 dengan simpulan:

- a. LBI/MLJ berada dalam kondisi tidak likuid dan tidak solvabel, sehingga LBI/MLJ tidak mampu melunasi kewajiban yang tercantum di Laporan Keuangan; dan
- b. LBI/MLJ tidak memiliki kemampuan untuk membayar sisa kewajiban pembelian tanah dan bangunan milik warga PAT dalam tahun 2015 dari aset yang dimilikinya.

LHP BPKP tersebut dilengkapi dengan Surat Pernyataan dari Direktur Utama MLJ tanggal 2 Februari 2015 yang menyatakan MLJ mengalami masalah kesulitan keuangan.

Selanjutnya Direktur Utama LBI/MLJ membuat Surat Pernyataan tanggal 2 Juli 2015 dan 3 Juli 2015 yang menyatakan LBI/MLJ sanggup untuk mengembalikan dana pinjaman kepada Pemerintah Indonesia dan akan menyerahkan jaminan berupa tanah yang sudah dan akan dibeli oleh MLJ dalam daerah PAT 22 Maret 2007 beserta dengan dokumen – dokumen terkait dengan jaminan tersebut. Atas nilai jaminan yang diberikan oleh LBI/MLJ seharusnya dilakukan penilaian terlebih dahulu oleh Tim Percepatan Penyelesaian Pembayaran Jual Beli dan Bangunan Warga Korban Luapan Lumpur Sidoarjo sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Perpres Nomor 76 Tahun 2015. Tim tersebut ditetapkan berdasarkan Keppres Nomor 11 Tahun 2015 dan diketuai oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang juga merangkap sebagai Ketua Dewan Pengarah BPLS. Selanjutnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersurat kepada Jaksa Agung untuk memohon klarifikasi atas penilaian jaminan pinjaman dana antisipasi.

Berdasarkan Surat Jaksa Agung Nomor B-096/A/Gph.1/07/2015 tanggal 6 Juli 2015 menjawab permohonan klarifikasi tersebut, terdapat penjelasan bahwa untuk dapat mengetahui nilai riil atas jaminan tanah dan bangunan yang telah diganti rugi oleh PT. Minarak Lapindo Jaya harus dilakukan *appraisal*, namun demikian akan membutuhkan waktu lama. Dengan pertimbangan tersebut, Jaksa Agung menetapkan secara yuridis dan normatif bahwa verifikasi BPKP atas realisasi pembayaran ganti rugi yang telah dilakukan oleh LBI/MLJ sampai tahun 2014 sebesar Rp2.797.442.841.586,00 dapat dipergunakan sebagai nilai jaminan pemberian pinjaman dana antisipasi, dengan catatan diantaranya pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tidak terdapat penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum.

Atas dasar surat Jaksa Agung tersebut, maka jaminan tidak dilakukan penilaian dan nilai jaminan ditetapkan sebesar Rp2.797.442.841.586,00 sebagaimana tertuang dalam perjanjian Pemberian Pinjaman tanggal 10 Juli 2015. Perjanjian tersebut dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dan LBI/MLJ dengan Nomor PRJ-16/MK.01/2015, 402/P/TSS/L15 dan 37-AGR/MLJ/ADS-DIRUT/VII/2015 tentang Pemberian Pinjaman Dana Antisipasi untuk Melunasi Pembelian Tanah dan Bangunan Warga Korban Luapan Lumpur Sidoarjo Dalam PAT 22 Maret 2007 senilai Rp781.688.212.000,00. Dalam perjanjian tersebut mengatur antara lain bahwa LBI/MLJ wajib melunasi pinjaman selambat-lambatnya empat tahun sejak ditandatanganinya perjanjian secara prorata ditambah bunga sebesar 4,8% per tahun dan/atau denda sebesar 1 permil per hari dari nilai pinjaman. Dari jumlah yang diperjanjikan tersebut, sampai dengan 31 Desember 2015, Pemerintah telah mencairkan dana antisipasi sebesar Rp773.382.049.559,00.

Berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokumen sumber dan wawancara dengan BPLS selaku KPA, serta Direktorat Kekayaan Negara yang Dipisahkan DJKN selaku PPA diketahui hal sebagai berikut.

- a. Pemerintah belum melakukan rekonsiliasi dengan pihak LBI/MLJ atas realisasi dana pinjaman yang telah diberikan

Mekanisme pencairan atas dana antisipasi yang diberikan Pemerintah kepada LBI/MLJ dilakukan langsung dari Kas Negara ke rekening warga, rekening *developer* atas penggantian berupa pembangunan rumah baru bagi warga, dan/atau ke rekening bank terkait pemberian KPR kepada warga korban lumpur Sidoarjo yang belum lunas. Atas realisasi pencairan tersebut, belum dilakukan rekonsiliasi data antara LBI/MLJ sebagai pihak yang akan menanggung hutang dengan Pemerintah yang memberikan dan menyalurkan pinjaman. Berdasarkan hasil konfirmasi kepada LBI/MLJ atas realisasi nilai pinjaman yang menjadi kewajiban LBI/MLJ diketahui bahwa LBI/MLJ mengakui adanya kewajiban tersebut dan telah mencatat hutang tersebut pada Laporan Keuangan MLJ *unaudited* tahun 2015 senilai realisasi pencairan dana antisipasi sebesar Rp773.382.049.559,00.

- b. Jaminan Pinjaman yang diberikan oleh LBI/MLJ belum didukung dengan Surat Pelepasan Hak atas Tanah dan Bangunan serta belum dibebankan dengan hak tanggungan dan belum dilaksanakan dihadapan PPAT

Dalam Pasal 5 perjanjian terkait hak dan kewajiban, menyatakan bahwa Pemerintah mempunyai hak menerima jaminan atas pinjaman kepada LBI/MLJ berupa aset tanah dan bangunan yang telah dibayar senilai Rp2.797.442.841.586,00 dan Pemerintah mempunyai hak untuk menerima surat pelepasan hak atas tanah dan bangunan dari LBI/MLJ setelah sebagian atau seluruh dana pinjaman digunakan untuk pelunasan pembayaran kepada masyarakat korban luapan lumpur Sidoarjo pada PAT 22 Maret 2007 oleh LBI/MLJ. Namun, hingga akhir pemeriksaan, DJKN dan BPLS belum dapat menunjukkan surat pelepasan hak tersebut karena belum menerima surat pelepasan hak atas tanah dari LBI/MLJ meskipun pinjaman dana antisipasi telah dicairkan dan direalisasikan oleh Menteri Keuangan kepada korban lumpur yang berada dalam PAT.

Selain itu, belum seluruh dokumen terkait jaminan telah diserahkan oleh MLJ dan selesai diverifikasi oleh BPLS. Jumlah dokumen jaminan yang telah diserahkan LBI/MLJ baru sebanyak 10.224 dokumen dari total 13.290 dokumen. Dokumen yang diserahkan tersebut terdiri dari 6.841 dokumen berupa sertifikat atas tanah dan 3.383 dokumen non sertifikat (surat Petok, Gogol, Letter C). Namun demikian, dokumen jaminan yang diserahkan oleh warga kepada LBI/MLJ belum dilakukan balik nama menjadi LBI/MLJ atau hanya berdasarkan akta jual beli dan belum disertai dengan surat pelepasan hak dari warga kepada LBI/MLJ. Dengan demikian peralihan hak atas tanah tersebut belum lengkap. Akta pelepasan hak diperlukan sebagai pembuktian perolehan hak atas tanah yang sah, terutama atas tanah warga yang tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan (non sertifikat).

Selain itu, pemberian jaminan tersebut juga belum dibebankan dengan hak tanggungan dan belum dilaksanakan dihadapan PPAT. Dengan demikian, jika Pemerintah akan mengeksekusi sita jaminan dan penjualan (lelang) tidak dapat segera dilakukan karena nama pemegang hak pada dokumen kepemilikan atas tanah masih menggunakan nama pemilik lama dan/atau atas nama LBI/MLJ. Kondisi ini akan berdampak jika terjadi wanprestasi atas pelunasan pinjaman, maka Pemerintah tidak dapat sebagai pihak yang diutamakan (*preferred*) untuk mendapatkan penggantian atas pelunasan utang.



Berdasarkan hasil konfirmasi kepada BPLS diketahui bahwa Direktur Utama MLJ melalui surat Nomor 024/L.Dir/MLJ/ADS/IV/2016 tanggal 20 April 2016 perihal Surat Jawaban tentang Jaminan Tanah dan Bangunan pada PAT 22 Maret 2007, menyatakan bahwa MLJ sedang mempersiapkan pembuatan Akta Pelepasan Hak atas Tanah di dalam PAT 2007. Terkait hak tanggungan, akan dilakukan setelah proses pelepasan hak tanah warga kepada MLJ dan sertifikasi atas tanah tersebut menjadi atas nama MLJ.

- c. Jaminan senilai Rp2.797.442.841.586,00 belum dilakukan *appraisal* dan aset lainnya milik LBI/MLJ belum dijadikan jaminan sesuai klausul perjanjian

Berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa DJKN sebagai PPA maupun BPLS sebagai KPA belum memiliki daftar aset lainnya milik LBI/MLJ sebagai upaya untuk memitigasi jika LBI/MLJ wanprestasi dan nilai jaminan yang diberikan tidak dapat mencukupi untuk melunasi pinjaman dan bunga. Dengan tidak adanya daftar aset mana saja yang secara jelas dapat dibebankan dengan hak tanggungan maka akan terdapat risiko aset tersebut tidak dapat langsung serta merta disita untuk sebagai ganti pelunasan pinjaman. Atas hal tersebut, DJKN berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 7 Perjanjian Pinjaman dana antisipasi, jaminan atas pinjaman kepada LBI/MLJ berupa aset dan bangunan milik warga yang berada dalam PAT 22 Maret 2007 yang telah dibayar senilai Rp2.797.442.841.586,00 tersebut nilainya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan nilai pinjaman dana antisipasi yang Pemerintah berikan kepada LBI/MLJ sehingga belum diperlukan jaminan aset lainnya. Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa nilai jaminan sebesar Rp2.797.442.841.586,00 tersebut merupakan nilai ganti rugi yang telah dibayarkan LBI/MLJ kepada masyarakat yang merupakan hasil verifikasi BPKP dan belum dilakukan *appraisal* oleh pihak/instansi yang berkompeten untuk menentukan nilai wajar aset yang dijadikan jaminan.

Selain itu, berdasarkan Surat Direktur Utama MLJ Nomor 020/Dirut/MLJ/ADS/III/2016, Nomor 159/P/AA/L16 tanggal 20 Maret 2016 kepada Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Badan pengawas BPLS diketahui bahwa LBI/MLJ mengajukan permohonan untuk dapat membayar pinjaman yang semula harus dibayarkan setiap tahun sampai tahun keempat menjadi membayar seluruh pinjaman ditambah bunga dan denda pada tahun keempat. Dalam surat tersebut juga disebutkan jika LBI/MLJ tidak dapat melunasi pinjaman, maka jaminan yang diberikan akan beralih kepada Pemerintah sebagai pelunasan atas kewajiban pengembalian pinjaman berikut bunga dan/atau denda. Hal tersebut mengindikasikan LBI/MLJ tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran sesuai jadwal yang ditetapkan dalam perjanjian dan berpotensi tidak dapat melunasi kewajiban pada tanggal jatuh tempo perjanjian. Atas hal ini, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a Perjanjian Pemberian Pinjaman, maka Pemerintah mempunyai hak untuk melakukan *reviu* secara periodik mengenai kondisi kemampuan keuangan LBI/MLJ paling sedikit satu tahun sekali dan dapat dilakukan oleh BPKP. Selanjutnya Pemerintah telah meminta BPKP untuk melakukan *reviu* pada periode pertama pengembalian pinjaman, dan direncanakan hasil *reviu* tersebut selesai pada Semester II Tahun 2016.

Atas potensi terjadinya wanprestasi sebagaimana dijelaskan dalam paragraf sebelumnya, diperlukan upaya Pemerintah untuk mengidentifikasi dan melakukan

penilaian atas aset-aset lainnya yang riil milik LBI/MLJ sebagaimana diatur dalam salah satu klausul perjanjian.

- d. Nilai pinjaman dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo dalam perjanjian tidak sama dengan realisasi pencairan pemberian dana

Berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi BPKP diketahui bahwa sisa pembayaran pembelian tanah dan bangunan milik warga PAT 22 Maret 2007 yang belum dilakukan oleh LBI/MLJ adalah sebesar Rp827.721.154.214,00. Nilai hasil verifikasi BPKP tersebut tidak sama dengan nilai perjanjian karena nilai perjanjian adalah berdasarkan nilai pinjaman yang telah dianggarkan dalam DIPA APBN-P TA 2015 sebesar Rp781.688.212.000,00.

Perjanjian Nomor PRJ-16/MK.01/2015, 402/P/TSS/L15 dan 37-AGR/MLJ/ADS-DIRUT/VII/2015 Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa bunga pinjaman adalah sebesar 4,8% pertahun dari jumlah pinjaman. Namun berdasarkan dokumen realisasi, SPM dan SP2D diketahui bahwa besaran pencairan dana antisipasi yang telah direalisasikan adalah sebesar Rp773.382.049.559,00, atau terdapat selisih sebesar Rp8.306.162.441,00. Dengan adanya perbedaan, diketahui belum terdapat addendum perjanjian terkait nilai pinjaman dan klausul terhadap perbedaan nilai realisasi pencairan pinjaman dengan nilai pinjaman dalam perjanjian. Selain itu, atas nilai pinjaman yang belum dicairkan sebesar Rp8.306.162.441,00 juga belum diatur lebih lanjut perlakuan kebijakannya.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, pada:
- 1) Pasal 1 yang menyatakan bahwa Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain;
  - 2) Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan bahwa Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan: (a) hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau (b) titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya;
  - 3) Pasal 10, yaitu:
    - a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut; dan

- b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Perjanjian Nomor PRJ-16/MK.01/2015, 402/P/TSS/L15 dan 37-AGR/MLJ/ADS-DIRUT/VII/2015 tentang Pemberian Pinjaman Dana Antisipasi untuk Melunasi Pembelian Tanah dan Bangunan Warga Korban Luapan Lumpur Sidoarjo Dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007 Pasal 5 ayat (1) huruf a. yang menyatakan bahwa Pihak Pertama mempunyai hak, diantaranya:
- 1) Angka 2 yang menyatakan bahwa menerima surat pelepasan hak atas tanah dan bangunan dari Pihak Kedua (dalam hal ini Negara Indonesia cq Pemerintah RI) setelah sebagian atau seluruh dana pinjaman digunakan untuk pelunasan pembayaran kepada masyarakat korban luapan lumpur Sidoarjo pada PAT 22 Maret 2007 oleh Pihak Kedua (dalam hal ini Lapindo Brantas Inc. dan PT Minarak Lapindo Jaya); dan
  - 2) Angka 3 yang menyatakan bahwa menerima jaminan berupa aset Pihak Kedua dalam bentuk lain apabila diperlukan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Potensi terjadi *dispute* atas nilai pinjaman yang diberikan antara Pemerintah dengan LBI/MLJ yang juga akan berdampak pada perhitungan pendapatan bunga dan denda;
- b. Belum terdapat kepastian hukum yang utuh terhadap jaminan yang diberikan kepada Pemerintah cq. Menteri Keuangan;
- c. Jaminan yang diberikan tidak dapat serta merta disita dan dilelang jika terjadi wanprestasi serta terdapat risiko sengketa hukum antara pemilik hak yang namanya tercantum dalam dokumen perolehan kepemilikan atas tanah dengan Pemerintah; dan
- d. Potensi pemberian pinjaman kepada LBI/MLJ tidak dapat tertagih dan nilai wajar jaminan tidak dapat menutupi pelunasan kewajiban LBI/MLJ kepada Pemerintah.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Rekonsiliasi antara Kementerian Keuangan, BPLS dan LBI/MLJ belum dilakukan untuk menyepakati nilai realisasi pinjaman yang disalurkan;
- b. Pemerintah belum optimal mengidentifikasi daftar aset lainnya yang dapat dijadikan jaminan pada LBI/MLJ sesuai klausul perjanjian;
- c. Menteri Keuangan belum meminta akta pelepasan hak atas tanah dari warga korban lumpur dalam PAT 22 Maret 2007 kepada LBI/MLJ, terutama untuk jaminan yang non sertifikat; dan
- d. Jaminan yang diberikan oleh LBI/MLJ belum dibebankan dengan hak tanggungan.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi bahwa:

- a. Nilai pinjaman kepada LBI/MLJ adalah sebesar realisasi SP2D dari KPPN Jakarta II. Dokumen SP2D dilengkapi dengan daftar nominatif yang besarannya diajukan oleh MLJ kepada BPLS sebelum diajukan kepada KPPN Jakarta II. Dengan demikian, konfirmasi besaran pinjaman dapat diyakini dari dokumen SP2D dimaksud;

- b. Sebagaimana surat Menteri Keuangan Nomor S-599/MK.06/2015 tanggal 7 Agustus 2015 perihal Penunjukan untuk Menerima Asli Dokumen dari LBI/MLJ, BPLS telah ditunjuk sebagai pihak untuk menerima, menyimpan, dan mengamankan segala asli dokumen yang berkaitan dengan jaminan yang diberikan oleh LBI/MLJ. Berdasarkan hasil koordinasi dengan BPLS dapat disampaikan bahwa sebagian dokumen/surat kuasa jual/pelepasan hak dari warga korban luapan lumpur Sidoarjo kepada MLJ sudah diserahkan dan telah diterima oleh BPLS. Sedangkan terhadap sisanya saat ini BPLS sedang dalam proses meminta data tersebut kepada LBI/MLJ;
- c. Berdasarkan surat Nomor B-096/A/Gph.1/07/2015 tanggal 6 Juli 2015, Jaksa Agung telah menyampaikan pendapat hukum kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bahwa secara yuridis dan normatif verifikasi BPKP atas realisasi pembayaran yang telah dilaksanakan oleh MLJ sebesar Rp2.797.442.841.586,00 dapat dipergunakan sebagai penilaian atas jaminan pinjaman dana antisipasi. Selain itu, Direktorat Penilaian DJKN menyatakan bahwa saat ini belum memungkinkan untuk melakukan penilaian terhadap aset berupa lumpur Lapindo yang berada di Sidoarjo dikarenakan belum adanya metodologi penilaian atas aset tersebut. Terhadap jaminan tambahan berupa aset lainnya, BPLS melalui surat Nomor S-PWS.02/126/2016 tanggal 15 April 2016 telah meminta kepada LBI/PT MLJ untuk mengidentifikasi aset lainnya milik LBI/PT MLJ yang dapat dijadikan sebagai jaminan tambahan; dan
- d. Sebagaimana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara disebutkan bahwa dalam pengurusan piutang Negara dilakukan oleh PUPN. Sesuai PMK Nomor 128 Tahun 2007 tentang Pengurusan Piutang Negara Bagian Kedua Bab Pelaksanaan Penyitaan Pasal 161 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa penyitaan dilakukan terhadap barang milik penanggung hutang dan/atau penjamin hutang dan dalam hal barang jaminan tidak ada atau diperkirakan nilainya tidak dapat menutup sisa hutang, penyitaan dapat dilakukan terhadap harta kekayaan lain.

Atas tanggapan tersebut, BPK berpendapat bahwa terdapat potensi terjadinya wanprestasi sebagaimana di jelaskan dalam kondisi temuan, sehingga diperlukan upaya Pemerintah untuk mengidentifikasi dan melakukan penilaian atas aset-aset lainnya yang riil milik LBI/MLJ sebagaimana diatur dalam salah satu klausul perjanjian. Dalam rangka prinsip kehati-hatian pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, Pemerintah perlu melakukan identifikasi dan penilaian tersebut karena terbuka kemungkinan seluruh jaminan dan tambahan jaminan sebagaimana simpulan atas hasil verifikasi BPKP diserahkan kepada dan diambil alih oleh Pemerintah. Hal ini juga merupakan sebagai salah satu upaya maksimal dari Pemerintah untuk dapat menjamin pengembalian atas pinjaman tersebut serta memitigasi risiko jika terjadi wanprestasi pelunasan pinjaman oleh LBI/MLJ. Penilaian juga dapat dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik yang berkompeten sesuai ketentuan yang berlaku. Terkait dengan permintaan identifikasi atas aset lainnya yang dapat dijadikan jaminan, hal tersebut seharusnya dilakukan oleh Pemerintah dan bukan diserahkan kepada LBI/MLJ.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. melakukan rekonsiliasi dengan BPLS dan LBI/MLJ atas nilai pinjaman yang telah terealisasi untuk dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi, dan berdasarkan hasil

rekonsiliasi tersebut melakukan addendum perjanjian terkait nilai pinjaman yang menjadi hak dan kewajiban semua pihak;

- b. segera menyelesaikan akta pelepasan hak dari warga kepada MLJ dan akta pemberian hak tanggungan atas jaminan piutang; dan
- c. melakukan penilaian atas jaminan yang telah diberikan dan apabila berdasarkan penilaian tersebut nilai jaminan di bawah nilai piutang maka Pemerintah segera meminta aset lainnya milik LBI/MLJ sebagai jaminan tambahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima rekomendasi tersebut dan akan menindaklanjutinya dengan:

- a. Berkoordinasi dengan BPLS dan LBI/MLJ untuk pelaksanaan rekonsiliasi atas nilai pinjaman yang telah terealisasi dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi. Berdasarkan hasil rekonsiliasi tersebut akan dilakukan addendum perjanjian terkait nilai pinjaman yang menjadi hak dan kewajiban semua pihak; dan
- b. Berkoordinasi dengan BPLS untuk membuat akta pelepasan hak atas tanah dan bangunan yang ada di PAT 22 Maret 2007 dan membuat akta pembebasan Hak Tanggungan, untuk diterbitkan sertifikat hak tanggungan atas nama Pemerintah RI.

Namun demikian, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah tidak sependapat dengan rekomendasi point c, karena saat ini belum memungkinkan untuk melakukan penilaian terhadap aset berupa lumpur Lapindo yang berada di Sidoarjo dikarenakan belum adanya metodologi penilaian atas aset tersebut.

BPK berpendapat bahwa rekomendasi poin c tetap diperlukan dalam rangka menjamin pengembalian pinjaman dan memitigasi risiko jika terjadi wanprestasi pelunasan pinjaman oleh LBI/MLJ.

## **2. Siklus Belanja**

### **2.1. Temuan – Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Belanja Modal pada 54 KL sebesar Rp5,62 Triliun dan Belanja Barang pada 63 KL Sebesar Rp2,53 Triliun Tidak Sesuai Ketentuan**

LKPP Tahun 2015 (*audited*) menyajikan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2015 sebesar Rp1.183.303.681.401.414,00 diantaranya berupa Belanja Barang sebesar Rp233.281.127.918.367,00 dan Belanja Modal sebesar Rp215.434.170.985.305,00. Belanja barang telah direalisasikan 97,68% dari anggarannya sebesar Rp238.818.305.270.000,00, sedangkan belanja modal telah direalisasikan 78,12% dari anggarannya sebesar Rp275.788.048.713.000,00.

LHP BPK atas LKPP Tahun 2014 telah mengungkapkan permasalahan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Modal dan Belanja Barang, yaitu ketidaksesuaian antara klasifikasi anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal dengan realisasinya, kelebihan pembayaran pada Belanja Barang dan Belanja Modal, Anggaran Belanja Barang tidak sesuai peruntukannya, denda keterlambatan pada Belanja Barang dan Belanja Modal belum dipungut, Belanja Barang belum dibayarkan kepada pihak yang berhak, Belanja Barang atas pekerjaan yang sebenarnya tidak dilaksanakan,

penyimpangan realisasi biaya perjalanan dinas, Belanja Barang belum didukung bukti pertanggungjawaban, pemborosan dalam realisasi Belanja Modal dan Belanja Barang, dan permasalahan signifikan lain terkait Belanja Modal dan Belanja Barang.

Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Pemerintah agar (a) menginstruksikan Direktur Jenderal Anggaran untuk melakukan kajian dan evaluasi atas permasalahan kesalahan klasifikasi penganggaran dan pelaksanaan Belanja Barang dan Belanja Modal sesuai temuan BPK serta menetapkan kebijakan perbaikan sesuai hasil kajian dan evaluasi; (b) meminta para Menteri/Kepala Lembaga menginstruksikan APIP melakukan reviu Rencana Kerja dan Anggaran KL untuk menjamin klasifikasi anggaran sesuai dengan ketentuan dan menjadikan hasil reviu sebagai dasar penyusunan anggaran; dan (c) meminta para Menteri/Kepala Lembaga untuk mengoptimalkan verifikasi dalam penyusunan anggaran KL dan penetapan jenis belanja sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dibiayai dan melaksanakan sosialisasi PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN serta ketentuan pelaksanaannya.

Pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut dengan melakukan perbaikan kebijakan melalui (a) penyempurnaan klasifikasi jenis belanja beserta jenis pengeluaran untuk Belanja Barang dan Jasa (akun 52) dan Belanja Modal (akun 53) yang tertuang dalam PMK Nomor 127/PMK.02/2015 tentang Klasifikasi Anggaran (penyempurnaan atas PMK Nomor 134/PMK.02/2012 tentang Klasifikasi Anggaran), dan (b) peningkatan peran APIP KL dalam proses reviu RKA-KL termasuk dalam hal menjamin klasifikasi anggaran, dan (c) pengoptimalan verifikasi dalam penyusunan anggaran KL dan penetapan jenis belanja telah dipertegas dalam PMK Nomor 196/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL dan Pengesahan DIPA.

Namun, dalam pemeriksaan LKPP Tahun 2015, BPK masih menemukan adanya permasalahan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Belanja Modal pada 54 KL sebesar Rp5.625.212.216.016,04 dan Belanja Barang pada 63 KL Sebesar Rp2.530.387.270.315,38 tidak sesuai ketentuan, dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut ini.

**Tabel 5 Rincian Permasalahan Belanja Barang dan Belanja Modal**

(dalam Rupiah)

No	Permasalahan	Belanja Modal	Belanja Barang
		Nilai	Nilai
a.	Kesalahan klasifikasi anggaran	5.254.457.676.608,04	2.053.603.197.458,45
b.	Kelebihan Pembayaran	218.382.583.838,68	66.106.354.587,20
c.	Pemutusan Kontrak dan Keterlambatan penyelesaian pekerjaan	135.722.720.466,87	3.297.848.957,59
d.	Permasalahan perjalanan dinas	-	99.643.354.511,46
e.	Permasalahan lainnya	16.649.235.102,45	307.736.514.800,68
<b>Jumlah</b>		<b>5.625.212.216.016,04</b>	<b>2.530.387.270.315,38</b>

Permasalahan tersebut di atas dapat dijelaskan pada uraian berikut ini.

- a. Ketidaksesuaian klasifikasi anggaran Belanja Modal dengan realisasinya sebesar Rp5.254.457.676.608,04 pada 12 KL dan ketidaksesuaian klasifikasi anggaran Belanja Barang dengan realisasinya sebesar Rp2.053.603.197.458,45 pada 34 KL dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Anggaran Belanja Modal direalisasikan untuk Belanja Barang sebesar Rp5.118.169.936.896,04 pada 12 KL. Ketidaksesuaian realisasi Belanja Modal



tersebut diantaranya untuk pengadaan barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp4.032.435.862.835,00 dan realisasi Belanja Modal untuk belanja barang pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp678.973.314.915,40;

- 2) Kesalahan penganggaran antar Belanja Modal sebesar Rp136.287.739.712,00 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dewan Ketahanan Nasional dan Kementerian PPN/Bappenas;
- 3) Anggaran Belanja Barang direalisasikan untuk Belanja Modal sebesar Rp1.816.006.378.170,45 pada 28 KL di antaranya pada Kementerian Perhubungan sebesar Rp 1.046.776.326.000,00 dan pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp 670.224.598.709,00;
- 4) Kesalahan penganggaran antar belanja barang sebesar Rp237.596.819.288,00 terjadi pada enam KL, diantaranya terjadi pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Keuangan.

Rincian atas Kesalahan klasifikasi belanja modal dan belanja barang dengan rincian pada **lampiran 2.1.1**.

Realisasi belanja yang tidak sesuai dengan anggarannya dapat berdampak pada penyajian nilai aset di neraca dan penyajian beban pada laporan operasional.

- b. Kelebihan pembayaran/pencairan tidak sesuai kemajuan fisik atas realisasi Belanja Modal TA 2015 sebesar Rp218.382.583.838,68 pada 42 KL (dengan rincian pada **lampiran 2.1.2**), diantaranya terjadi pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Perhubungan. Sementara kelebihan pembayaran atas realisasi Belanja Barang TA 2015 sebesar Rp66.106.354.587,20 pada 31 KL (dengan rincian pada **lampiran 2.1.3**), diantaranya terjadi pada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama.
- c. Pemutusan kontrak tanpa ada pencairan jaminan pelaksanaan dan/atau jaminan Uang Muka dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda atas Belanja Modal sebesar Rp 135.722.720.466,87 terjadi pada 23 KL, diantaranya terjadi pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp74.762.732.184,83 dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp26.726.417.043,35 Keterlambatan penyelesaian pekerjaan dari Belanja Barang sebesar Rp3.297.848.957,59 belum dikenakan denda pada tujuh KL, diantaranya terjadi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp2.676.728.759,13 dan Badan Statistik Nasional sebesar Rp414.062.973,09 (dengan rincian pada **lampiran 2.1.4**).
- d. Penyimpangan realisasi biaya perjalanan dinas sebesar Rp99.643.354.511,46 terjadi pada 28 KL disebabkan belum ada bukti pertanggungjawaban sebesar Rp80.434.106.748,00, nama dan nomor tiket tidak sesuai dengan manifest sebesar Rp2.661.138.670,31, harga tiket tidak sesuai dengan yang sebenarnya sebesar Rp2.905.248.735,02, perjalanan dinas rangkap sebesar Rp202.734.400,00, perjalanan dinas fiktif sebesar Rp3.762.476.014,00, dan kelebihan bayar perjalanan dinas sebesar Rp9.677.649.944,63. Permasalahan perjalanan dinas tersebut diantaranya terjadi pada Kementerian Komunikasi dan Informasi sebesar Rp86.519.224.550,00 dan Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp4.200.692.836,00 (rincian disajikan dalam **lampiran 2.1.5**).
- e. Permasalahan lainnya terkait realisasi Belanja Modal dengan nilai sekurang-kurangnya Rp16.649.235.102,45 terjadi pada sembilan KL, diantaranya berupa

pertanggungjawaban Belanja Modal yang tidak akuntabel sebesar Rp4.975.510.101,00 pada Kementerian Keuangan, pelaksanaan pekerjaan yang belum dibayar pada Ombudsman Republik Indonesia sebesar Rp3.616.691.953,00 dan pembayaran atas pekerjaan yang tidak terdapat dalam kontrak addendum pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebesar Rp2.201.852.304,63 dan pemborosan atas Belanja Modal pada tiga KL sebesar Rp4.093.944.152,00.

Sementara permasalahan lainnya terkait realisasi Belanja Barang dengan nilai sekurang-kurangnya Rp307.736.514.800,68 terjadi pada 27 KL, diantaranya berupa Belanja Barang yang tidak memenuhi spesifikasi teknis pada Kementerian Pertanian sebesar Rp226.413.179.471,00 dan bukti pertanggungjawaban Belanja Barang belum lengkap dan memadai pada Kejaksaan RI sebesar Rp22.187.181.633,00 dan pemborosan atas Belanja Barang pada 7 KL sebesar Rp10.915.729.422,00. (Rincian Permasalahan Belanja Modal dan Barang signifikan lainnya pada **lampiran 2.1.6**).

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 54:
  - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya; dan
  - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada pengguna anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya.
- c. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 6 huruf f menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN menyatakan:
  - 1) Pasal 57 ayat (2) menyatakan bahwa Anggaran yang sudah terikat komitmen tidak dapat digunakan untuk kebutuhan lain;
  - 2) Pasal 87 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 paling sedikit meliputi: belanja barang dan/atau jasa; belanja pemeliharaan; belanja perjalanan dinas; dan belanja barang untuk diserahkan ke masyarakat; dan
  - 3) Pasal 93 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh atau menambah nilai aset tetap dan/atau aset lainnya.
- e. PMK Nomor 214/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar menyatakan bahwa :
  - 1) Belanja Barang merupakan pengeluaran untuk menampung pembelian barang

- dan jasa yang habis dipakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan; dan
- 2) Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari satu periode akuntansi (12 (dua belas) bulan) serta melebihi batasan nilai minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.
- f. PMK Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengisian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran:
- 1) Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan APBN, Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun RKA-KL untuk Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya; dan
  - 2) Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga bertanggung jawab secara formal dan material atas RKA-KL yang disusunnya sesuai dengan kewenangannya.
- g. PMK Nomor 113/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas menyatakan:
- 1) Pasal 34 ayat (2) menyatakan bahwa pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen pendukung pertanggungjawaban;
  - 2) Pasal 34 ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil; dan
  - 3) Pasal 36 menyatakan bahwa pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh negara, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.
- h. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 53/PMK.02/2014 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa “Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Risiko program tidak mencapai tujuan yang direncanakan atas penganggaran Belanja Modal sebesar Rp5.254.457.676.608,04 dan Belanja Barang sebesar Rp2.053.603.197.458,45;
- b. Potensi kerugian negara atas kelebihan pembayaran Belanja Modal sebesar Rp218.382.583.838,68 dan Belanja Barang sebesar Rp66.106.354.587,20;
- c. Potensi tidak berfungsinya barang/jasa dan kekurangan penerimaan negara atas pemutusan kontrak tanpa adanya pencairan jaminan pelaksanaan dan/atau jaminan Uang Muka Belanja Modal dan Keterlambatan penyelesaian pekerjaan dari Belanja Modal belum dikenakan denda sebesar Rp135.722.720.466,87 dan atas Keterlambatan penyelesaian pekerjaan dari Belanja Barang belum dikenakan denda sebesar

Rp3.297.848.967,59;

- d. Potensi kerugian negara atas penyimpangan realisasi belanja perjalanan dinas sebesar Rp99.643.354.511,46;
- e. Pemborosan keuangan negara atas Belanja Modal sebesar Rp4.093.944.152,00 dan Belanja Barang sebesar Rp10.804.185.422,00; dan
- f. Tidak sesuai dengan tujuan pelaksanaan kegiatan atas ketidaksesuaian spesifikasi teknis atas belanja barang sebesar Rp226.413.179.471,00.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Pimpinan unit kerja di lingkungan KL yang bertanggungjawab dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran tidak optimal dalam melakukan verifikasi kesesuaian anggaran dan kegiatan yang dianggarkan;
- b. Pimpinan KL secara berjenjang tidak optimal dalam mengawasi penggunaan anggaran belanja di lingkungan kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- c. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pada masing-masing KL tidak optimal melakukan review dalam proses penganggaran dan pengawasan pelaksanaan anggaran.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi bahwa proses penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja barang dan belanja modal telah diatur beberapa ketentuan di antaranya PP No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN, PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir TA 2015, Perdirjen Perbendaharaan No. PER-19/PB/2013 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pengembalian Uang Muka atas Beban APBN. Selain itu, Kementerian Keuangan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. *Spending Review* yang dilaksanakan terhadap RKA-KL TA 2015 sesuai dengan SE Dirjen Perbendaharaan No. SE-02/PB/2015 yang bertujuan untuk:
  - 1) meningkatkan kualitas belanja pemerintah dari sisi *value for money*, dan
  - 2) memberi masukan/rekomendasi untuk perumusan kebijakan penganggaran (pada umumnya) dan kebijakan pelaksanaan anggaran (pada khususnya).Salah satu masukan yang disampaikan kepada kementerian negara/lembaga adalah penggunaan akun pada RKA KL sesuai dengan kaidah dalam Bagan Akun Standar.
- b. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran setiap triwulan yang diantaranya bertujuan memberikan saran/rekomendasi atas permasalahan pelaksanaan anggaran kementerian negara/lembaga. Hal ini dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yang diatur dalam PMK Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan yaitu pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan anggaran kementerian negara/lembaga.
- c. Surat Menteri Keuangan kepada K/L Nomor S-137/MK.05/2016 Tanggal 3 Maret 2016 perihal Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2015 yang berisi antara lain bahwa dalam rangka perbaikan pelaksanaan anggaran Tahun 2016, evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran didasarkan pada aspek kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan, kepatuhan terhadap regulasi (*compliance*) dan efektivitas pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari 12 indikator

pelaksanaan anggaran, yaitu penyerapan anggaran, kesalahan SPM, penyampaian data kontrak, uang persediaan, penyelesaian tagihan, revisi DIPA, LPJ Bendahara, retur SP2D, pagu minus, dispensasi SPM, halaman III DIPA, dan perencanaan kas.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. menginstruksikan Direktur Jenderal Anggaran untuk melakukan kajian dan evaluasi atas permasalahan kesalahan klasifikasi penganggaran dan pelaksanaan Belanja Barang dan Belanja Modal sesuai temuan BPK serta menetapkan langkah strategis dan/atau kebijakan perbaikan sesuai hasil kajian dan evaluasi atas temuan berulang terkait kesalahan klasifikasi penganggaran dan pelaksanaan Belanja Barang dan Modal;
- b. meminta para Menteri/Kepala Lembaga meningkatkan kapasitas APIP dalam mereviu Rencana Kerja dan Anggaran KL untuk menjamin ketepatan pengklasifikasian anggaran dan menjadikan hasil reviu sebagai dasar penyusunan anggaran;
- c. meminta para Menteri/Kepala Lembaga untuk meningkatkan kapasitas dan peran unit kerja yang bertanggungjawab dalam proses perencanaan dan penganggaran di lingkungannya dan dalam proses penyusunan anggaran dan penetapan jenis belanja sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dibiayai;
- d. meminta para menteri/kepala lembaga untuk menindaklanjuti penyelesaian kelebihan pembayaran/penyimpangan pelaksanaan belanja modal dan barang sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
- e. meminta para menteri/kepala lembaga untuk mengoptimalkan peran APIP dalam evaluasi pelaksanaan belanja khususnya belanja terkait kegiatan utama di KL terkait, sehingga permasalahan pelaksanaan belanja yang merupakan temuan berulang dapat diminimalisasi.

Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima rekomendasi tersebut dan akan menindaklanjutinya dengan:

- a. Menginstruksikan Direktur Jenderal Anggaran untuk melakukan kajian dan evaluasi atas permasalahan kesalahan klasifikasi penganggaran dan pelaksanaan Belanja Barang dan Belanja Modal sesuai temuan BPK serta menetapkan langkah strategis dan/atau kebijakan perbaikan sesuai hasil kajian dan evaluasi atas temuan berulang terkait kesalahan klasifikasi penganggaran dan pelaksanaan Belanja Barang dan Modal.
- b. Meminta para Menteri/Kepala Lembaga meningkatkan kapasitas APIP dalam mereviu Rencana Kerja dan Anggaran KL untuk menjamin ketepatan pengklasifikasian anggaran dan menjadikan hasil reviu sebagai dasar penyusunan anggaran.
- c. Meminta para Menteri/Kepala Lembaga untuk meningkatkan kapasitas dan peran unit kerja yang bertanggungjawab dalam proses perencanaan dan penganggaran di lingkungannya dan dalam proses penyusunan anggaran dan penetapan jenis belanja sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dibiayai.
- d. Menyampaikan surat kepada Para Menteri/Kepala Lembaga terkait tindak lanjut penyelesaian kelebihan pembayaran/penyimpangan pelaksanaan belanja modal dan barang sesuai dengan peraturan yang berlaku agar:

- 1) Mengenaikan hukuman disiplin secara tegas kepada para pejabat/pegawai yang melakukan atau terlibat dalam pelanggaran ketentuan;
  - 2) Melakukan perhitungan kelebihan pembayaran dan kerugian negara yang timbul akibat penyimpangan pelaksanaan belanja barang dan belanja modal;
  - 3) Mengupayakan pengembalian kerugian negara secara maksimal dengan cara pengenaan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) kepada pelaku penyimpangan atau pelanggaran;
  - 4) Melakukan upaya hukum sesuai dengan pelanggaran atau penyimpangan yang terjadi untuk menimbulkan efek jera;
  - 5) Mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan *governance* dalam pengelolaan keuangan negara dan mengantisipasi terjadinya pelanggaran atau penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.
- e. Menyampaikan surat kepada Para Menteri/Kepala Lembaga terkait optimalisasi peran APIP dalam evaluasi pelaksanaan belanja khususnya belanja terkait kegiatan utama di KL terkait, agar menjadikan APIP KL sebagai mitra dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran dalam rangka meminimalisasi potensi permasalahan dan menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan anggaran.

## **2.2. Temuan – Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2015 Belum Disalurkan Sebesar Rp5,21 Triliun, Kelebihan Belanja Bantuan Sosial Belum Disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp29,35 Miliar serta Penyaluran dan Pertanggungjawaban Realisasi Belanja Bantuan Sosial Sebesar Rp219,07 Miliar Tidak Sesuai Ketentuan**

LKPP Tahun 2015 (*audited*) melaporkan realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2015 sebesar Rp1.183.303.681.401.414,00 diantaranya merupakan Belanja Bantuan Sosial (Bansos) sebesar Rp97.151.198.887.033,00 atau 8,21% dari Belanja Pemerintah Pusat dan Beban Bansos sebesar Rp95.940.988.910.835,00.

LHP BPK atas LKPP Tahun 2014 telah mengungkapkan kelemahan SPI atas penyaluran dana Bansos, yaitu kesalahan pengklasifikasian Belanja Bansos, dana Bansos KL yang masih mengendap di rekening pihak ketiga (bank penyalur/kantor pos/koperasi/lembaga penyalur lainnya) dan rekening penampungan KL, Bansos tidak sesuai sasaran, tidak selektif dan tidak sesuai peruntukan, Belanja Bansos belum dipertanggungjawabkan oleh penerima, pemotongan dana Bansos serta realisasi Belanja Bansos untuk pekerjaan fisik belum diserahterimakan.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menindaklanjuti temuan BPK dengan menyampaikan surat Nomor S-654/MK.05/2015 kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, yang meminta para Menteri/Pimpinan Lembaga untuk mengoptimalkan verifikasi dalam penyusunan anggaran KL dan penetapan jenis belanja sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dibiayai, melaksanakan sosialisasi PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN dan ketentuan pelaksanaannya serta meningkatkan peran APIP dalam melakukan reviu Rencana Kerja dan Anggaran KL untuk menjamin klasifikasi anggaran sesuai dengan ketentuan dan menjadikan hasil reviu sebagai dasar penyusunan anggaran. Menteri Keuangan juga telah menerbitkan PMK Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga menggantikan PMK Nomor 81/PMK.05/2012 tentang



Belanja Bansos pada KL yang pemberlakuannya sejak diundangkan yakni 31 Desember 2015 .

Namun demikian, dalam pemeriksaan atas LKPP Tahun 2015, BPK masih menemukan permasalahan terkait pelaksanaan dan pertanggungjawaban Bansos pada tujuh KL sebesar Rp5.467.861.519.553,62 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 6 Rincian Permasalahan Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Tahun 2015**

No	Permasalahan	Jumlah KL	Nilai Temuan (Rp)
1	Belanja Bansos belum disalurkan	5	5.219.436.431.126,00
2	Kelebihan penyaluran bansos belum disetorkan ke Kas Negara	2	29.355.826.638,90
3	Belanja Bansos disalurkan untuk kegiatan yang belum dilaksanakan	2	21.341.200.000,00
4	Bansos belum dipertanggungjawabkan	1	189.919.015.000,00
5	Permasalahan bansos lainnya	5	7.809.046.788,72
<b>Jumlah</b>			<b>5.467.861.519.553,62</b>

Permasalahan tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Belanja Bansos yang belum disalurkan kepada yang berhak sebesar Rp5.219.436.431.126,00 pada lima KL dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7 Bansos yang Belum Disalurkan**

No	Nama KL	BA	Nilai (Rp)
1	Kementerian Pertanian	018	10.900.000.000,00
2	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	023	4.838.858.450.487,00
3	Kementerian Agama	025	3.408.028.489,00
4	Kementerian Sosial	027	280.110.216.026,00
5	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	042	86.159.736.124,00
<b>Total</b>			<b>5.219.436.431.126,00</b>

- 1) Dana Bansos yang belum disalurkan pada Kementerian Pertanian (Kementan) sebesar Rp10.900.000.000,00 merupakan dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan yang direalisasikan pada TA 2011 sampai dengan TA 2015 untuk petani dan dananya masih tersimpan di rekening kelompok tani;
  - 2) Dana Bansos yang belum disalurkan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebesar Rp4.838.858.450.487,00 diantaranya merupakan dana bansos untuk Ruang Kelas Baru, Beasiswa Bakat dan Prestasi serta Program Indonesia Pintar yang masih tersimpan pada rekening bank/lembaga penyalur;
  - 3) Dana Bansos yang belum disalurkan pada Kementerian Agama (Kemenag) sebesar Rp3.408.028.489,00 merupakan dana bansos untuk penerima bantuan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang masih tersimpan pada rekening bank penyalur;
  - 4) Bansos yang belum disalurkan kepada yang berhak pada Kementerian Sosial (Kemensos) sebesar Rp280.110.216.026,00 yang dananya masih tersimpan pada rekening PT POS Indonesia (Persero); dan
  - 5) Bansos yang belum disalurkan kepada penerima Dana Bidikmisi pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) sebesar Rp86.159.736.124,00 yang masih tersimpan pada rekening bank penyalur.
- b. Kelebihan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp29.355.826.638,90 pada Kementan dan Kemenristekdikti belum disetor ke Kas Negara yaitu:
- 1) Kelebihan belanja pada Kementan merupakan kelebihan pencairan dana bansos karena adanya perubahan luas areal untuk kegiatan Kebun Benih Datar (KBD)

yang semula dialokasikan untuk lahan seluas 35,25 Ha sebesar Rp1.567.425.000,00 menjadi seluas 30 Ha sebesar Rp1.365.618.750,00. Oleh karena itu, sisa bantuan sebesar Rp203.675.000,00 masih mengendap di rekening kelompok tani Maminasata sampai dengan 31 Desember 2015. Atas sisa dana tersebut telah disetorkan ke rekening Kas Negara pada April 2016.

- 2) Kelebihan belanja pada Kemenristekdikti sebesar Rp29.152.151.638,90 merupakan selisih antara SP2D yang telah dicairkan dengan *Standing Instruction* (SI) yang telah diterbitkan oleh PPK kepada bank terkait untuk mentransfer dana Bidikmisi ke rekening masing-masing penerima.
- c. Belanja Bansos telah disalurkan atas kegiatan yang belum dilaksanakan sebesar Rp21.341.200.000,00 terdiri atas:
  - 1) Belanja Bansos pada Kementan sebesar Rp20.541.200.000,00 yang disalurkan kepada kelompok tani; dan
  - 2) Belanja Bansos pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) sebesar Rp800.000.000,00 untuk kegiatan Sistem Resi Gudang pada koperasi.
- d. Belanja Bansos berupa dana bantuan untuk pelaksanaan beberapa kegiatan, belum dipertanggungjawabkan oleh penerima bansos pada Kemendikbud sebesar Rp189.919.015.000,00 diantaranya untuk kegiatan Bantuan Operasional Sekolah, Dana Alokasi Khusus, Kelompok Kerja Guru, Musyawarah Guru Mata Pelajaran dan Beasiswa Darmasiswa.
- e. Permasalahan Bansos Lainnya sebesar Rp7.809.046.788,72 meliputi:
  - 1) Kelebihan pembayaran pekerjaan yang dibiayai dari Belanja Bansos sebesar Rp1.525.434.210,72 pada empat KL, terjadi pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar Rp630.206.391,83 berupa kekurangan volume atas pekerjaan fisik, Kementerian KUKM sebesar Rp105.310.200,00 berupa kekurangan volume atas pekerjaan kegiatan Revitalisasi Pasar Tradisional, Kemendikbud sebesar Rp110.890.118,89 berupa pengurangan kuantitas sesuai kebutuhan di lapangan untuk pekerjaan pembangunan gedung, dan Kementan sebesar Rp660.000.000,00 berupa kesalahan penginputan SPM dan sebesar Rp19.027.500,00 berupa kelebihan biaya bahan persembaan untuk kelompok Tani.
  - 2) Terdapat keterlambatan pekerjaan atas kegiatan pengadaan yang bersumber dari dana Bansos belum dikenakan denda sebesar Rp470.362.578,00 pada Kementan.
  - 3) Terdapat duplikasi penyaluran bansos sebesar Rp5.813.250.000,00 pada tiga KL, yaitu Kementerian KUKM sebesar Rp4.105.000.000,00, Kemendikbud sebesar Rp1.068.250.000,00, dan Kemenag sebesar Rp640.000.000,00.

Penjelasan secara rinci atas permasalahan Belanja Bansos pada KL dapat dilihat pada LHP LKKL terkait.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;

- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga, yaitu pada:
- 1) Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa dalam rangka menentukan penerima bantuan sosial, Pejabat Pembuat Komitmen melakukan seleksi penerima bantuan sosial sesuai kriteria/persyaratan yang ditentukan dalam pedoman umum pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran dan petunjuk teknis pengelolaan Belanja Bantuan Sosial yang ditetapkan oleh KPA;
  - 2) Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat dana Belanja Bantuan Sosial yang belum tersalurkan sampai dengan batas waktu yang tercantum dalam kontrak/perjanjian kerja sama, PPK menerbitkan surat perintah penyetoran dana Belanja Bantuan Sosial ke Rekening Kas Umum Negara;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga, yaitu pada:
- 1) Pasal 25 ayat (1) Bank/Pos Penyalur menyampaikan laporan penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial kepada PPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial melalui uang, rekening penerima bantuan sosial atau uang elektronik;
  - 2) Pasal 26
    - a) ayat (3) Berdasarkan hasil penelitian, PPK segera memerintahkan Bank/Pos Penyalur untuk menyetorkan dana Belanja Bantuan Sosial yang berdasarkan hasil penelitian:
      - (1) belum tersalurkan sampai dengan batas waktu yang tercantum dalam kontrak/ perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf c dan huruf e;
      - (2) rekening atau uang elektronik penerima bantuan sosial tidak terdapat transaksi/tidakdipergunakan karena penerima Belanja Bantuan Sosial:
        - (a) meninggal dunia; atau
        - (b) tidak berhak menerima Belanja Bantuan Sosial.
    - b) ayat (4) PPK menyampaikan surat perintah penyetoran paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak selesainya penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - 3) Pasal 27
    - a) ayat (1) Bank/Pos Penyalur melakukan penyetoran dana Belanja Bantuan Sosial ke Kas Negara berdasarkan surat perintah penyetoran dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4).
    - b) ayat (2) Penyetoran dana Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran berjalan.
    - c) ayat (5) Dalam hal penyetoran dana Belanja Bantuan Sosial tidak dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyetoran dana Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.
- d. Peraturan Menteri KUKM Nomor 04/PER/M.KUKM/III/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bansos Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Wirausaha Pemula dan Lembaga Pendidikan Non Pemerintah

Pasal 11 ayat (1) huruf f yang menyatakan bahwa Persyaratan Koperasi Peserta Program adalah diprioritaskan bagi yang belum pernah mendapatkan bantuan.

- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pasal 8, ayat (6), yang menyatakan penerima bantuan sosial harus membuat laporan pertanggungjawaban kepada pemberi dana bantuan sosial; dan

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Potensi penyalahgunaan keuangan atas Belanja Bansos yang belum disalurkan, kelebihan dana bansos yang belum disetorkan ke Kas Negara dan dana bansos yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp5.438.711.272.764,90;
- b. Potensi terjadi penyaluran yang tidak efektif atas penyaluran dana bansos yang kegiatannya belum dilaksanakan dan pelaksanaannya tidak sesuai ketentuan sebesar Rp21.341.200.000,00;
- c. Indikasi kerugian negara atas kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar Rp1.525.434.210,72 dan kekurangan penerimaan negara atas denda keterlambatan pekerjaan yang belum dibayarkan sebesar Rp470.362.578,00; dan
- d. Terdapat pihak lain yang kehilangan kesempatan menerima bansos atas adanya duplikasi penerima Bansos senilai Rp5.813.250.000,00.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. KL Pengelola Bansos dan pihak penerima bansos tidak mematuhi peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial;
- b. Tidak adanya sanksi yang tegas bagi perguruan tinggi yang terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana *resettlement*; dan
- c. Pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian dana bansos belum maksimal.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi bahwa:

- a. Pengaturan pelaksanaan bansos mengacu pada PMK-81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada KL. Dalam rangka penyempurnaan terhadap tata cara pelaksanaan bansos, Kementerian Keuangan telah menerbitkan PMK Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga yang mencabut PMK Nomor 81/PMK.05/2012.
- b. Adapun tanggapan untuk masing-masing temuan adalah sebagai berikut.
  - 1) Belanja Bansos yang belum disalurkan
    - (a) Kemensos menanggapi bahwa atas temuan tersebut telah ditindaklanjuti Pejabat Pembuat Komitmen dengan membuat Surat Edaran ke Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dengan nomor 192/LJS-PSKBS.PPK/04/2016 tanggal 6 April 2016 tentang Penelitian dan Evaluasi kembali Para Penerima PSKS yang tidak melakukan penarikan Bantuan sampai dengan 30 Maret 2016.
    - (b) Kemenag menanggapi bahwa sesuai kesepakatan antara Satker dan lembaga

penyalur, dana tersebut tetap disalurkan mulai Januari sampai dengan April 2016 dan yang tidak disalurkan disetor ke Kas Negara.

- 2) Kelebihan Belanja Bantuan Sosial belum disetor ke Kas Negara  
Dalam hal penyaluran bansos apabila terdapat sisa dana belanja bansos yang belum tersalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa tersebut harus disetor ke rekening Kas Negara. Demikian halnya untuk dana bansos yang disalurkan melebihi yang ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) penerima bansos, maka dana bansos tersebut harus disetor ke Kas Negara.
- 3) Duplikasi penyaluran bansos  
Dalam penyaluran bansos mengacu kepada pedoman umum yang ditetapkan oleh PA, petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPA, dan surat keputusan penerima bansos yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). PPK bertugas melakukan verifikasi terhadap calon penerima bansos berdasarkan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan; dan diantaranya memastikan bahwa penerima bansos tersebut tepat sasaran dan tidak terjadi duplikasi.
- 4) Belanja Bansos belum dipertanggungjawabkan oleh penerima bansos  
Untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi penyaluran dana bansos, KPA berkewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban penyaluran bansos yang antara lain memuat jumlah pagu bansos yang disalurkan, realisasi bansos, dan sisa dana bansos yang disetor ke Kas Negara. Untuk bansos yang disalurkan dalam bentuk uang, laporan pertanggungjawabannya dilampiri dengan bukti transfer/tanda terima/konfirmasi dari bank/pos penyalur, atau penerima bansos; untuk bansos dalam bentuk barang/jasa, dilampiri dengan berita acara serah terima antara pemberi bansos dengan penerima bansos.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. memerintahkan Pengguna Anggaran Belanja Bantuan Sosial untuk (1) meningkatkan pengendalian internal atas pengelolaan Belanja Bantuan Sosial; (2) segera menyalurkan dana Belanja Bantuan Sosial yang masih mengendap pada rekening penyalur; (3) memastikan kelebihan dana Belanja Bantuan Sosial telah disetorkan ke Kas Negara; dan (4) menyusun mekanisme monitoring untuk memastikan dana Belanja Bantuan Sosial disalurkan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan; serta
- b. melakukan monitoring, evaluasi dan sosialisasi terkait dana Bantuan Sosial yang masih mengendap di bank penyalur untuk disetorkan ke Kas Negara.

Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima rekomendasi tersebut dan akan menindaklanjutinya dengan:

- a. menyampaikan surat kepada Para Menteri/Kepala Lembaga agar (1) melakukan internalisasi PMK Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagai pengganti PMK Nomor 81/PMK.05/2012; (2) melibatkan APIP dalam pengelolaan Belanja Bantuan Sosial sesuai dengan tugas dan kewenangan APIP; (3) melakukan monitoring terhadap realisasi penyaluran Belanja Bantuan Sosial berdasarkan laporan dari Bank Penyalur; (4) dalam hal terdapat kelebihan penyaluran Belanja Bantuan Sosial, agar segera memerintahkan Bank Penyalur untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara; dan (5) memastikan

mekanisme monitoring penyaluran Belanja Bantuan Sosial sudah diatur dalam pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan Belanja Bantuan Sosial;

- b. menyampaikan surat kepada Para Menteri/Kepala Lembaga agar (1) melakukan monitoring terhadap realisasi penyaluran Belanja Bantuan Sosial berdasarkan laporan dari Bank Penyalur; (2) dalam hal terdapat kelebihan penyaluran Belanja Bantuan Sosial, agar segera memerintahkan Bank Penyalur untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara; dan (3) melaksanakan FGD terkait mekanisme penyaluran dan pengembalian kelebihan Belanja Bantuan Sosial dengan melibatkan pihak Bank Penyalur.

### **2.3. Temuan – Pemerintah Menetapkan Harga Jual Eceran Minyak Solar Bersubsidi Lebih Tinggi dari Harga Dasar Termasuk Pajak Dikurangi Subsidi Tetap Sehingga Membebani Konsumen dan Menguntungkan Badan Usaha Sebesar Rp3,19 Triliun dan Belum Adanya Kejelasan Mengenai Penyelesaian Permasalahan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Sebesar Rp614,55 Miliar yang Menjadi Hak Pemerintah Daerah atas Nilai Subsidi**

LKPP TA 2015 (*audited*) menunjukkan bahwa belanja subsidi dianggarkan sebesar Rp212.104.385.353.000,00 dengan realisasi sebesar Rp185.971.113.912.629,00 atau 87,68% dari pagu anggarannya. Anggaran belanja subsidi tersebut termasuk anggaran belanja subsidi BBM sebesar Rp38.798.279.167.000,00 dengan realisasi sebesar Rp34.886.438.167.093,00 atau 89,92% dari anggarannya.

Dalam rangka penataan kembali atas kebijakan pemberian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk meningkatkan efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran (HJE) Bahan Bakar Minyak. Berdasarkan Perpres tersebut Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) yang diberikan subsidi adalah Minyak Tanah (*Kerosene*) dan Minyak Solar (*Gas Oil*). Pasal 14 Perpres tersebut mengatur bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan harga dasar dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak diantaranya BBM tertentu yang disubsidi. Dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 16 ayat (2) bahwa Minyak solar (*Gas Oil*) diberikan subsidi tetap dari selisih kurang harga dasar per liter Jenis BBM Tertentu untuk Minyak solar (*Gas Oil*) setelah ditambah pajak-pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengatur ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 dalam rangka penetapan harga dasar dan harga jual eceran BBM, Menteri ESDM menetapkan Permen ESDM Nomor 39 Tahun 2014 yang diubah dengan Permen Nomor 04 Tahun 2015. Dalam Permen ESDM tersebut diantaranya mengatur yaitu:

- a. Perhitungan Harga Jual Eceran jenis BBM tertentu berupa minyak solar (*Gas Oil*) di titik serah, untuk setiap liter ditetapkan dengan formula sesuai dengan harga dasar ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dikurangi subsidi paling banyak sebesar Rp1.000,00 (Seribu Rupiah);



- b. Harga Jual Eceran Jenis BBM tertentu ditetapkan oleh Menteri ESDM setiap bulan, atau apabila dianggap perlu Menteri dapat menetapkan lebih dari satu kali dalam setiap bulan;
- c. Perhitungan harga dasar BBM jenis Solar untuk setiap bulan menggunakan rata-rata harga indeks pasar dan nilai tukar rupiah terhadap *dollar* Amerika dengan kurs beli Bank Indonesia (BI) periode tanggal 25 bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 24 bulan berjalan untuk perhitungan harga jual eceran bulan berikutnya; dan
- d. Dalam hal menteri menetapkan harga jual eceran BBM jenis Solar lebih dari satu kali dalam setiap bulan maka perhitungan harga dasar menggunakan rata-rata harga indeks pasar dan nilai tukar rupiah terhadap *dollar* Amerika dengan kurs beli Bank Indonesia periode satu hari setelah akhir periode perhitungan yang digunakan sebelumnya sampai dengan tiga hari sebelum diberlakukannya harga jual eceran baru yang ditetapkan dalam rentang tanggal 25 bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 24 bulan berjalan.

Lebih lanjut Menteri ESDM pada tanggal 9 Nopember 2015 menetapkan Permen ESDM Nomor 39 Tahun 2015 yang merevisi sebagian pasal pada Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 39 tahun 2014 pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “perhitungan HJE minyak solar di titik serah untuk setiap liter ditetapkan dengan formula sesuai dengan harga dasar ditambah PPN dan PBBKB dikurangi subsidi sebesar Rp1.000,00 dan ayat (4) menyatakan bahwa Harga jual eceran JBT ditetapkan Menteri setiap 3 bulan atau apabila dianggap perlu Menteri dapat menetapkan lebih dari satu kali dalam setiap tiga bulan. Perubahan berikutnya adalah penambahan Pasal 2A yang menyatakan bahwa Menteri ESDM menetapkan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu dengan mempertimbangkan antara lain:

- a. kemampuan keuangan negara atau situasi perekonomian;
- b. kemampuan daya beli masyarakat; dan/atau
- c. ekonomi riil dan sosial masyarakat.

Namun demikian penambahan Pasal 2A itu tidak secara jelas mengatur mekanisme memperhitungkannya dalam formula penetapan HJE sesuai dengan Pasal 2 ayat 1.

Hasil pemeriksaan atas penetapan harga dasar, HJE dan subsidi BBM minyak solar menunjukkan adanya permasalahan sebagai berikut.

- a. Penetapan Harga Dasar belum dilakukan setiap bulan secara rutin, penetapan Harga Dasar BBM Bulan Januari s.d. Juni baru ditetapkan tanggal 10 Juni 2015 sesuai dengan Surat Menteri ESDM kepada Menteri Keuangan Nomor 7595/10/DJM.O/2015. Penetapan harga dasar untuk Bulan Nopember dan Desember 2015 mengikuti harga dasar bulan sebelumnya (Oktober) karena sudah mengacu pada Permen ESDM Nomor 39 Tahun 2015. Berikut rincian penetapan harga dasar minyak solar selama tahun 2015.

**Tabel 8 Dasar Penetapan Harga Dasar Minyak solar Tahun 2015**

Bulan	periode MOPS	Surat Menteri ESDM kepada Menteri Keuangan	
		HD (Rupiah)	Nomor Surat
Jan	25 Nov - 24 Des 2014	7.173,09	7595/10/DJM.O/2015 tgl 10 Jun 2015
Jan	25 Des - 16 Jan 2015	6.386,52	7595/10/DJM.O/2015 tgl 10 Jun 2015
Feb	17 - 24 Jan	6.032,21	7595/10/DJM.O/2015 tgl 10 Jun 2015
Mar	25 Jan - 24 Feb	6.381,46	7595/10/DJM.O/2015 tgl 10 Jun 2015
Apr	25 Feb - 24 Mar	6.809,26	7595/10/DJM.O/2015 tgl 10 Jun 2015

Bulan	periode MOPS	Surat Menteri ESDM kepada Menteri Keuangan	
		HD (Rupiah)	Nomor Surat
May	25 Mar - 24 Apr	6.744,63	7595/10/DJM.O/2015 tgl 10 Jun 2015
Jun	25 Apr - 24 Mei	7.377,06	7595/10/DJM.O/2015 tgl 10 Jun 2015
Jul	25 Mei - 24 Jun	7.250,70	9670/12/DJM.O/2015 30 Jul 2015
Aug	25 Jun - 24 Jul	6.635,83	10861/12/DJM.O/2015 tgl 26 Agt 2015
Sep	25 Jul - 24 Agu	5.946,87	11218/10/DJM.O/2015 tgl 2 Sep 2015
Oct	25 Agu - 24 Sep	6.195,75	12242/10/DJM.O/2015 tgl 28 Okt 2015
Nov	25 Agu - 24 Sep	6.195,75	15387/10/DJK.O/2015 tgl 25 Nov 2015
Dec	25 Agu - 24 Sep	6.195,75	15387/10/DJK.O/2015 tgl 25 Nov 2015

- b. Penetapan HJE tidak dilakukan setiap bulan, untuk Bulan April, Juni, Nopember dan Desember 2015 tidak ada penetapan HJE. Penetapan HJE Bulan Nopember dan Desember 2015 sudah mengacu pada Permen ESDM Nomor 39 Tahun 2015 yaitu setiap tiga bulan sekali.

Berikut rincian penetapan HJE minyak solar selama tahun 2015.

**Tabel 9 Dasar Penetapan HJE Minyak solar**

Bulan	periode MOPS	Dasar Penetapan HJE Minyak solar		
		Solar (Rupiah)	berlaku mulai	Dasar penetapan
Jan	25 Nov - 24 Des 2014	7.250	per 1 Jan	Permen 39 Tahun 2014
Jan	25 Nov - 24 Des 2014	6.400	per 19 Jan	Kepmen 0135/K/12/MEM/2015 tgl 16 Jan 2015
Feb	25 Des - 16 Jan 2015	6.400	per 1 Feb	Kepmen 0325/K/12/MEM/2015 tgl 30 Jan 2015
Feb	17 -24 Jan	6.400	per 1 Feb	Kepmen 0325/K/12/MEM/2015 tgl 30 Jan 2015
Mar	25 Jan - 24 Feb	6.400	per 1 Mar	Kepmen 1028/K/12/MEM/2015 tgl 27 Feb 2015
Mar	25 Jan - 24 Feb	6.900	per 28 Mar	Kepmen 2486 K/12/MEM/2015 tgl 27 Mar 2015
Apr	25 Feb - 24 Mar	6.900		Tidak ada penetapan
Mei	25 Mar - 24 Apr	6.900	per 1 Mei	Kepmen 2831 K/12/MEM/2015 tgl 29 Apr 2015
Jun	25 Apr - 24 Mei	6.900		Tidak ada penetapan
Jul	25 Mei - 24 Jun	6.900	per 1 Jul	Kepmen 3242 K/12/MEM/2015 tgl 30 Jun 2015
Aug	25 Jun - 24 Jul	6.900	per 1 Agu	Kepmen 3483 K/12/MEM/2015 tgl 31 Jul 2015
Sep	25 Jul - 24 Agu	6.900	per 1 Sep	Kepmen 3731 K/12/MEM/2015 tgl 31 Agus 2015
Oct	25 Agu - 24 Sep	6.900	per 1 Okt	Kepmen 4338K/12/MEM/2015 tgl 30 Sep 2015
Oct	25 Agu - 24 Sep	6.700	per 10 Okt	Kepmen 4390 K/12/MEM/2015 tgl 9 Okt 2015
Nov	25 Agu - 24 Sep	6.700		Tidak ada penetapan
Dec	25 Agu - 24 Sep	6.700		Tidak ada penetapan

- c. Dari hasil perhitungan kembali HJE dengan mengacu pada komponen harga dasar dan subsidi tetap Minyak solar diketahui bahwa penetapan HJE tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan HJE yang seharusnya untuk bulan-bulan tertentu. Hasil penghitungan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 10 Kelebihan (kekurangan) Penetapan HJE per liter**

PERIODE (2015)	HIP* (US\$/B bl)	Harga Dasar* (Rp/L)	Harga Dasar plus Pajak (Rp/L)	Subsidi Tetap Per Liter (Rp/L)	HJE Seharusnya	HJE Seharusnya (Pembulatan) (Rp/L)	HJE Penetapan* (Rp/L)	Selisih lebih (kurang) Penetapan HJE (Rp/L)
a	b	c	$d = 1,15 \times c$	e	$f = d - e$	g	h	$i = h - g$
1 – 18 Januari	79.81	7.173,09	8.249,05	1.000,00	7.249,05	7.250,00	7.250,00	0,00
19 – 31 Januari	65.08	6.386,52	7.344,50	1.000,00	6.344,50	6.350,00	6.400,00	50,00
1 – 28 Februari	60.83	6.032,21	6.937,04	1.000,00	5.937,04	5.950,00	6.400,00	450,00
1 – 27 Maret	67.71	6.381,46	7.338,68	1.000,00	6.338,68	6.350,00	6.400,00	50,00
28 Maret – 30 April	70.95	6.809,26	7.830,65	1.000,00	6.830,65	6.850,00	6.900,00	50,00
1 – 31 Mei	70.60	6.744,63	7.756,32	1.000,00	6.756,32	6.800,00	6.900,00	100,00
1 – 30 Juni	77.56	7.377,06	8.483,62	1.000,00	7.483,62	7.500,00	6.900,00	(600,00)
1 – 31 Juli	74.88	7.250,70	8.338,31	1.000,00	7.338,31	7.350,00	6.900,00	(450,00)

PERIODE (2015)	HIP* (US\$/Bbl)	Harga Dasar* (Rp/L)	Harga Dasar plus Pajak (Rp/L)	Subsidi Tetap Per Liter (Rp/L)	HJE Seharusnya	HJE Seharusnya (Pembulatan) (Rp/L)	HJE Penetapan* (Rp/L)	Selisih lebih (kurang) Penetapan HJE (Rp/L)
1 – 31 Agustus	67.34	6.635,83	7.631,20	1.000,00	6.631,20	6.650,00	6.900,00	250,00
1 – 30 September	58.00	5.946,87	6.838,90	1.000,00	5.838,90	5.850,00	6.900,00	1.050,00
1 – 9 Oktober	58.14	6.195,75	7.125,11	1.000,00	6.125,11	6.150,00	6.900,00	750,00
10 – 31 Oktober	58.14	6.195,75	7.125,11	1.000,00	6.125,11	6.150,00	6.700,00	550,00
1 – 30 November	58.14	6.195,75	7.125,11	1.000,00	6.125,11	6.150,00	6.700,00	550,00
1- 31 Desember	58.14	6.195,75	7.125,11	1.000,00	6.125,11	6.150,00	6.700,00	550,00

\*sumber data dari Kementerian ESDM

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada periode Bulan Januari 2015 sampai dengan Bulan Mei 2015 dan periode Bulan Agustus sampai dengan Bulan Desember 2015, HJE yang ditetapkan oleh Pemerintah kepada konsumen pengguna JBT Solar untuk transaksi penjualan BBM minyak solar pada titik serah lembaga penyalur adalah lebih tinggi jika dibandingkan dengan HJE yang seharusnya. Sehingga pada periode tersebut Badan Usaha menerima kelebihan uang atau keuntungan hasil penjualan BBM minyak solar. Sedangkan pada periode Bulan Juni dan Juli 2015 Pemerintah menetapkan HJE di bawah HJE yang seharusnya. Apabila perhitungan HJE dilakukan berdasarkan Perpres Nomor 191 Tahun 2014, subsidi Rp1.000,00 seharusnya diberikan berdasarkan selisih kurang harga dasar ditambah PPN dan PBBKB dengan harga jual eceran yang ditetapkan oleh menteri. Namun tabel diatas menunjukkan bahwa penetapan HJE Solar dilakukan tidak sesuai dengan formula perhitungan harga dasar plus pajak dengan harga jual eceran JBT Solar. Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa penetapan Harga Jual Eceran untuk JBT Solar selama periode Tahun 2015 oleh Kementerian ESDM tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kelebihan (kekurangan) penetapan HJE selama tahun 2015 tersebut apabila dikalikan dengan volume minyak solar yang telah diverifikasi BPH Migas tahun 2015, secara keseluruhan cenderung menguntungkan Badan Usaha dengan perhitungan sebagai berikut.

**Tabel 11 Kelebihan (kekurangan) yang diterima/ditanggung Badan Usaha**

PERIODE (2015)	Selisih lebih (kurang) Penetapan HJE (Rp/L)	Vol. Pertamina* (L)	Vol. AKR* (L)	Total Volume (L)	Kelebihan (kekurangan) Pendapatan Badan Usaha (Rp)
1 - 18 Januari	0.00	676.704.235,00	8.242.067,00	684.946.302,00	0,00
19 - 31 Januari	50.00	455.347.582,00	7.297.817,00	462.645.399,00	23.132.269.950,00
1 - 28 Februari	450.00	1.002.937.807,00	15.398.803,00	1.018.336.610,00	458.251.474.500,00
1 - 27 Maret	50.00	1.092.122.470,00	17.005.321,00	1.109.127.791,00	55.456.389.550,00
28 Maret - 30 April	50.00	1.207.616.741,00	19.158.547,00	1.226.775.288,00	61.338.764.400,00
1 - 31 Mei	100.00	1.217.116.762,00	16.781.460,00	1.233.898.222,00	123.389.822.200,00
1 - 30 Juni	(600.00)	1.204.097.767,00	16.040.264,00	1.220.138.031,00	(732.082.818.600,00)
1 - 31 Juli	(450.00)	1.057.568.352,00	13.472.165,00	1.071.040.517,00	(481.968.232.650,00)
1 - 31 Agustus	250.00	1.251.559.757,00	14.453.367,00	1.266.013.124,00	316.503.281.000,00
1 - 30 September	1,050.00	1.206.345.861,00	13.363.473,00	1.219.709.334,00	1.280.694.800.700,00
1 - 9 Oktober	750.00	416.119.736,00	4.013.201,00	420.132.937,00	315.099.702.750,00
10 - 31 Oktober	550.00	843.312.358,00	11.095.081,00	854.407.439,00	469.924.091.450,00
1 - 30 November	550.00	1.199.319.842,00	13.373.095,00	1.212.692.937,00	666.981.115.350,00

PERIODE (2015)	Selisih lebih (kurang) Penetapan HJE	Vol. Pertamina*	Vol. AKR*	Total Volume	Kelebihan (kekurangan) Pendapatan Badan Usaha
	(Rp/L)	(L)	(L)	(L)	(Rp)
1- 31 Desember	550,00	1.147.063.669,00	11.798.241,00	1.158.861.910,00	637.374.050.500,00
<b>Total</b>		<b>13.977.232.939,00</b>	<b>181.492.902,00</b>	<b>14.158.725.841,00</b>	<b>3.194.094.711.100,00</b>

\* Sumber data dari Pertamina dan hasil verifikasi BPH Migas

Dari tabel diatas terlihat bahwa terdapat kelebihan yang diterima Badan Usaha selama tahun 2015 dari hasil penyaluran JBT Solar adalah sebesar Rp3.194.094.711.100,00 sebagai dampak dari kelebihan (kekurangan) penetapan HJE dari yang seharusnya.

- d. Belum Adanya Kejelasan Mengenai Penyelesaian Permasalahan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Sebesar Rp614.557.443.310,38 yang Menjadi Hak Pemerintah Daerah atas Nilai Subsidi

Sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pasal 18 dinyatakan bahwa dasar pengenaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). Sebagai gambaran apabila Harga Jual Eceran (HJE) minyak solar sebesar Rp6.900,00 maka PBBKB per liter yang harus disetor ke Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp300,00 ( $(5/115) \times \text{Rp}6.900,00$ ). Sesuai dengan Permen ESDM Nomor 39 Tahun 2014 dan perubahannya perhitungan HJE minyak solar adalah Harga Dasar ditambah PPN ditambah PBBKB dikurangi dengan subsidi sebesar Rp1.000,00, sehingga dalam HJE terkandung subsidi tetap per liter sebesar Rp1.000,00.

PT Pertamina (Persero) berpendapat bahwa dalam regulasi terkait subsidi Jenis BBM Tertentu minyak solar yaitu Perpres 191 Tahun 2014, Permen ESDM Nomor 04 Tahun 2015, dan PMK Nomor 130/PMK.02/2015 tidak dijelaskan adanya kewajiban perpajakan dalam nilai subsidi tetap yang diberikan. Atas permasalahan tersebut, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM telah menyurati Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dan Direktur PT Pertamina (Persero) melalui surat Nomor 12781/10/DJM.O/2015 tanggal 7 Oktober 2015 menindaklanjuti koordinasi dengan PT Pertamina yang menyatakan bahwa Dirjen Minyak dan Gas Bumi berpendapat bahwa subsidi minyak solar sebesar Rp1.000,00 sudah termasuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor dan dalam mengalokasikan pembayarannya kepada pemerintah daerah, PT Pertamina (Persero) menggunakan perhitungan volume dari hasil verifikasi BPH Migas. Sedangkan terkait pajak pertambahan nilai, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-40/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Atas Pembayaran Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Minyak solar.

Atas dasar surat Dirjen Migas Nomor 12781/10/DJM.O/2015 dan Perdirjen Pajak Nomor PER-40/PJ/2015 di atas, melalui surat SVP Controller Direktorat Keuangan PT Pertamina (Persero) kepada Direktur Pendapatan Daerah Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian dalam Negeri Nomor 002/H10000/2016-S4 tanggal 5 Januari 2016 menyampaikan bahwa PT Pertamina (Persero) telah menyetorkan PPN dari subsidi minyak solar ke Kas Negara, sedangkan pendistribusian PBBKB dari subsidi minyak solar kepada masing-masing Pemerintah Daerah belum dilakukan

karena teknis penyetoran PBBKB tidak diatur dalam surat Dirjen Migas tersebut dan PT Pertamina memohon petunjuk teknis lebih lanjut pendistribusian PBBKB tersebut.

Sampai dengan tanggal 27 Januari 2016 berdasarkan surat SVP *Controller* Direktorat Keuangan kepada Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak DJA Nomor 25/H10000/2016-S4 diketahui bahwa petunjuk teknis pendistribusian PBBKB yang terkandung dalam subsidi jenis BBM tertentu minyak solar belum didapatkan sehingga PT Pertamina memohon penegasan dan arahan lebih lanjut untuk menyetorkan dana tersebut ke rekening penerimaan negara bukan pajak. Sehubungan dengan surat tersebut Direktur PNPB menyurati direktur keuangan PT Pertamina (Persero) dan direktur keuangan PT AKR Corporindo melalui surat Nomor S-41/AG.6/2016 tanggal 19 Februari 2016 menyatakan bahwa atas dana PBBKB dapat disetorkan ke rekening pendapatan anggaran lain-lain (423999) dengan kode satker 984672 (satker PNPB khusus BUN Pengelola PNPB setoran lainnya).

Berdasarkan surat tersebut Badan Usaha telah menyetorkan PBBKB ke Kas Negara sebesar Rp365.279.564.462,00 yaitu PT Pertamina sebesar Rp360.000.000.000,00 pada tanggal 4 Maret 2016 dan PT AKR Corporindo sebesar Rp5.279.564.462,00 pada tanggal 18 Maret 2016, dengan MAP sesuai surat Direktur PNPB, DJA. Nilai tersebut merupakan sebagian dari PBBKB yang seharusnya diterima Pemerintah Daerah. Apabila nilai subsidi tetap sebesar Rp1.000 per liter minyak solar terkandung PPN sebesar 10% dan PBBKB sebesar 5%, maka perhitungan PBBKB dalam subsidi minyak solar yang telah disalurkan PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo selama tahun 2015 adalah sebesar Rp614.557.443.310,38 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

- 1) Volume minyak solar bersubsidi yang disalurkan PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo berdasarkan hasil pemeriksaan BPK sebanyak 13.953.433.038,78 liter dan 181.388.157,36 liter;
- 2) Bagian PBBKB dalam subsidi tetap minyak solar sebesar Rp1.000,00 per liter adalah sebesar Rp43,48. Mengingat bahwa dalam subsidi terdapat PPN sebesar 10% dan PBBKB sebesar 5%, didapatkan PBBKB dengan perhitungan  $5/115 \times \text{Rp}1.000,00 = \text{Rp}43,48$ ;
- 3) Setoran PBBKB PT Pertamina (Persero) sebesar Rp606.671.001.686,00 atas nilai rupiah subsidi 13.953.433.038,78 liter; dan
- 4) Setoran PBBKB PT AKR Corporindo sebesar Rp7.886.441.624,13 atas nilai rupiah subsidi 181.388.157,36 liter.

Dengan demikian masih terdapat hak pemerintah provinsi atas PBBKB dari subsidi jenis BBM tertentu sebesar Rp614.557.443.310,38 yang belum diterima dari badan usaha penyedia BBM di wilayahnya. Nilai PBBKB yang seharusnya diterima Pemerintah Daerah atas subsidi JBT tetap Rp1000,00 per liter berdasarkan realisasi pembayaran subsidi Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus 2015 adalah sebesar Rp383.854.244.043,63 dengan rincian sebesar Rp378.574.679.581,72 untuk Pertamina dan Rp5.279.564.461,91 untuk AKR.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada:
  - 1) Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa jenis pajak provinsi antara lain pajak bahan bakar kendaraan bermotor; dan

- 2) Pasal 17 ayat 3 yang menyatakan bahwa Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- b. Peraturan Presiden No.191 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Pasal 14:
- (1) Dalam rangka penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak, Menteri menetapkan harga dasar dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak;
  - (2) Harga Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas biaya perolehan, biaya distribusi dan penyimpanan serta margin;
  - (3) Biaya perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan biaya penyediaan Bahan Bakar Minyak dari produksi kilang dalam negeri dan impor sampai dengan terminal bahan bakar minyak/depot dengan dasar perhitungan menggunakan harga indeks pasar; dan
  - (4) Harga jual eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
- Pasal 16:
- (2) Jenis BBM Tertentu untuk Minyak solar (*Gas Oil*) diberikan subsidi tetap dari selisih kurang harga dasar per liter Jenis BBM Tertentu untuk Minyak solar (*Gas Oil*) setelah ditambah pajak-pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Perubahan Kedua atas Permen ESDM Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan perubahannya yaitu Peraturan Menteri ESDM Nomor 04 Tahun 2015, Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan bahwa:
- (1) Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu berupa Minyak solar (*Gas Oil*) di titik serah, untuk setiap liter ditetapkan dengan formula sesuai dengan harga dasar ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dikurangi subsidi paling banyak sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).
- d. Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2015 tanggal 8 November 2015 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Pasal 2:
- (1) Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu berupa Minyak solar (*Gas Oil*) di titik serah, untuk setiap liter ditetapkan dengan formula sesuai dengan harga dasar ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dikurangi subsidi sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).
- e. PMK Nomor 101/PMK.02/2011 terakhir direvisi dengan PMK Nomor 134/PMK.02/2012 tentang Klasifikasi Anggaran lampiran III Klasifikasi Jenis Belanja diantaranya Belanja Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan/atau jasa untuk



memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat.

- f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2002 dan Perubahannya yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 165 Tahun 2004 Pasal 11 yang menyatakan bahwa
  - 1) Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor wajib menyetor hasil pemungutan PBB-KB dengan menggunakan SSPD berdasarkan angka sementara (*estimated figures*) ke rekening Kas Daerah paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) pada bulan berikutnya;
  - 2) Dalam hal tanggal tersebut jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya; dan
  - 3) Setelah diperoleh angka penjualan pasti, pada masa pajak berikutnya penyedia bahan bakar kendaraan bermotor harus melakukan penyesuaian terhadap penghitungan sementara yang telah disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- g. Surat Dirjen Minyak dan Gas Bumi Nomor 12781/10/DMJ.O/2015 tanggal 7 Oktober 2015 yang menyatakan bahwa subsidi minyak solar sebesar Rp1.000 untuk setiap liter sudah termasuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Masyarakat konsumen pengguna BBM Solar Bersubsidi tidak memperoleh harga jual yang tepat sesuai Harga Jual Eceran yang seharusnya;
- b. Badan Usaha memperoleh pendapatan melebihi dari yang seharusnya dari hasil transaksi penyaluran BBM Solar Bersubsidi sebesar Rp3.194.094.711.100,00;
- c. Pemerintah Daerah tidak dapat segera mendapatkan haknya atas PBBKB tahun 2015 terhadap penjualan bahan bakar minyak tertentu di daerahnya; dan
- d. Timbulnya permasalahan pengakuan dan penyajian atas penyetoran PBBKB dari subsidi tetap pada LKBUN tahun 2015.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Menteri ESDM dalam menetapkan HJE belum sepenuhnya memperhatikan ketentuan yang berlaku; dan
- b. Pertamina dan Direktorat PNBPN, DJA memutuskan dana PBBKB atas subsidi tetap disetor ke Kas Negara dan tidak segera didistribusikan ke Pemerintah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi bahwa:

- a. Tanggapan terkait penetapan HJE BBM Minyak solar
  - 1) Telah dilakukan koordinasi dengan Ditjen Migas, Kementerian ESDM dengan hasil sebagai berikut :
    - a) Banyak yang dipertimbangkan dalam penetapan harga BBM. Semua *stakeholder* hadir untuk penentuan harga jual BBM dan dikoordinasi oleh Kemenko Perekonomian. Referensi harga yang digunakan adalah MOPS harga minyak dunia. Pemerintah memilih kebijakan harga yang stabil untuk

menjaga kondisi perekonomian karena pada saat harga turun dampaknya kecil sekali kepada penurunan harga komoditas, tetapi pada saat harga naik, harga komoditas cenderung akan naik signifikan;

- b) Menteri ESDM pun tidak dapat menentukan sendiri harga BBM. Penetapan harga BBM (Jenis BBM Khusus Penugasan dan Jenis BBM Tertentu) dibahas pada ranah Kemenko Perekonomian, bahkan pada kondisi tertentu diangkat pada rapat kabinet. Kebijakan harga diperhitungkan dengan pertimbangan melindungi kebutuhan masyarakat. Hal ini didasarkan pada beberapa kajian studi bahwa naik turunnya BBM berdampak langsung pada sejumlah aspek seperti transportasi, logistik, bahan pangan, deflasi dan inflasi; dan
  - c) Dengan ditetapkannya Perpres Nomor 191 Tahun 2014, penentuan dan penetapan harga jual Jenis BBM Tertentu Minyak solar dan BBM Khusus Penugasan Premium merupakan satu paket kebijakan. Mengacu pada MOPS, pergerakan harga Khusus Penugasan Premium selama Tahun 2015 selalu berada di atas harga penetapan, sementara itu pergerakan harga jual Jenis BBM Tertentu Minyak solar berbanding terbalik. Hal ini menyebabkan badan usaha juga mengalami kerugian dengan penetapan BBM Khusus Penugasan Premium tersebut. Mengingat harga jual Jenis BBM Tertentu Minyak solar dan BBM Khusus Penugasan Premium ditetapkan dalam satu paket kebijakan dan badan usaha penyedia dan pendistribusi BBM tidak dirugikan, keuntungan dan kerugian dalam penyaluran kedua jenis BBM tersebut perlu dipertimbangkan untuk diperhitungkan. Untuk itu, perlu dilakukan penghitungan terkait dengan kerugian badan usaha dalam penyediaan dan pendistribusian BBM Khusus Penugasan Premium.
- 2) Berdasarkan penelitian, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI diketahui bahwa jumlah subsidi BBM Jenis Minyak solar Tahun 2015 adalah Rp14.158.725.841.000,00. Pemerintah cq. Kementerian Keuangan pada Tahun 2015 baru membayar subsidi BBM Jenis Minyak solar sampai dengan tagihan Bulan Agustus 2015 yaitu sebesar Rp8.828.647.613.005,00. Sementara untuk tagihan subsidi BBM Jenis Minyak solar Bulan September s.d Desember 2015 belum diselesaikan karena tidak tersedianya dana. Dengan demikian, masih terdapat kekurangan pembayaran subsidi BBM Jenis Minyak solar kepada badan usaha sebesar Rp5.330.078.227.995,00 (Rp14.158.725.841.000,00 - Rp8.828.647.613.005,00).
- b. Tanggapan terkait permasalahan PBBKB
- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sangat jelas mengatur mengenai objek, subjek, wajib bayar, wajib pungut, penyedia dan dasar pengenaan dari PBBKB tersebut. Ketentuan PBBKB ditujukan untuk bahan bakar yang disediakan di stasiun pengisian BBM. Sementara itu, dengan ditetapkannya Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dimana dalam penetapan harga jual eceran BBM Jenis Minyak solar (harga dasar BBM ditambah PPN dan PBBKB setelah dikurangi subsidi tetap Rp1.000/liter)

belum diatur lebih jelas mengenai sinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- 2) Melalui surat Nomor 025/H10000/2016-S4 tanggal 27 Januari 2016, SVP Controller Direktorat Keuangan PT Pertamina (Persero) menyampaikan bahwa akan menyetorkan dana PBBKB eks subsidi Jenis BBM Minyak solar ke rekening Penerimaan Negara Bukan Pajak karena petunjuk teknis pendistribusian PBBKB eks subsidi Jenis BBM Minyak solar tersebut sampai saat ini belum ada dan melalui surat Nomor 002/H10000/2016-S4 tanggal 5 Januari 2016, PT Pertamina (Persero) menyampaikan surat kepada Direktur Pendapatan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, terkait permintaan juknis penyetoran dana PBBKB. Namun demikian, sampai dengan saat ini belum mendapatkan jawaban;
- 3) Dalam surat Direktur PNBPN tersebut juga disampaikan bahwa apabila hasil pemeriksaan BPK RI atas dana PBBKB dari subsidi JBT Minyak solar Tahun 2015 menyatakan pendapat lain, maka akan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan BPK RI dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian dapat disampaikan bahwa Direktorat PNBPN memutuskan agar dana PBBKB dari subsidi tetap JBT Minyak solar dapat disetorkan ke Kas Negara semata-mata untuk mengamankan uang negara karena aturan pokok dan teknis PBBKB tersebut belum diatur oleh instansi yang berwenang dan PT Pertamina (Persero) tidak mau menerima dana PBBKB dari subsidi JBT Minyak solar;
- 4) Berdasarkan catatan terkait penyetoran dana PBBKB dari subsidi JBT Minyak solar Tahun 2015 yang disetorkan PT. Pertamina (Persero) dan PT. AKR Corporindo Tbk ke Kas Negara di Tahun 2016 adalah sebesar Rp365.279.564.462,00 terdiri atas penyetoran PT. Pertamina (Persero) sebesar Rp360.000.000.000,00 dan penyetoran PT. AKR Corporindo Tbk sebesar Rp5.279.564.462,00. Jumlah dana tersebut yang akan dikembalikan ke rekening badan usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan selanjutnya didistribusikan sesuai ketentuan PBBKB; dan
- 5) Kementerian Keuangan cq. Direktorat PNBPN, Ditjen Anggaran akan berkoordinasi dengan instansi yang terkait untuk aturan dan teknis penyelesaian PBBKB terkandung dalam subsidi tetap BBM Minyak solar Rp1.000,00/liter tersebut baik yang telah disetorkan ke Kas Negara maupun pembayaran subsidi BBM Minyak solar Tahun 2016.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Menetapkan status dana yang berasal dari kelebihan penjualan BBM Jenis Minyak solar oleh Badan Usaha sebesar Rp3,19 triliun sebagai hak Pemerintah untuk selanjutnya diatur penyelesaiannya;
- b. Menyusun juknis penyetoran PBBKB dari nilai subsidi tetap dan selanjutnya menetapkan penyajian PBBKB yang telah disetor ke Kas Negara;
- c. Meminta Menteri ESDM agar menetapkan HJE dan HD BBM minyak solar sesuai dengan ketentuan; dan

- d. Melakukan kajian mengenai penyediaan dan distribusi atas Jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan secara komprehensif untuk menjamin akuntabilitas dan kepastian skema subsidi JBT.

Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima rekomendasi tersebut dan akan menindaklanjutinya dengan:

- a. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan juknis penyetoran PBBKB dari nilai subsidi tetap. Penyajian atas PBBKB yang telah disetor ke kas Negara akan ditetapkan setelah juknis diterbitkan;
- b. Menyampaikan surat kepada Menteri ESDM terkait rekomendasi BPK agar penetapan HJE dan HD BBM jenis Minyak solar sesuai ketentuan; dan
- c. Melakukan kajian mengenai penyediaan dan distribusi atas Jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan secara komprehensif untuk menjamin akuntabilitas dan kepastian skema subsidi JBT.

#### **2.4. Temuan – PT KAI (Persero) Belum Menyusun Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Kontrak Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik/*Public Service Obligation* (PSO) Bidang Angkutan Kereta Api Sesuai Ketentuan yang Berlaku**

LKPP TA 2015 (*Audited*) melaporkan realisasi belanja subsidi sebesar Rp185.971.113.912.629,00 atau 87,68% dari pagu anggarannya Rp212.104.385.353.000,00. Salah satu belanja subsidi yang diberikan oleh Pemerintah adalah belanja terkait kegiatan kewajiban pelayanan publik atau *Public Service Obligation* (PSO) PT Kereta Api Indonesia (Persero) (PT KAI). Realisasi Belanja Subsidi/PSO PT KAI sebesar Rp1.523.658.337.618,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan PSO PT KAI (Persero), nilai belanja subsidi PSO PT KAI (Persero) sebesar Rp1.616.133.506.352,23 atau lebih besar Rp92.475.168.734,23 dari anggarannya sebesar Rp1.523.658.337.618,00.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian menyatakan bahwa Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau. Untuk pelayanan kelas ekonomi, dalam hal tarif angkutan yang ditetapkan oleh Pemerintah lebih rendah daripada tarif yang dihitung oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian sesuai pedoman penetapan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah, selisihnya menjadi tanggung jawab Pemerintah dalam bentuk kewajiban pelayanan publik. Untuk mengatur pelaksanaan kewajiban pelayanan publik dan angkutan perintis bidang perkeretaapian, biaya penggunaan prasarana perkeretaapian milik negara, serta perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara, Pemerintah menetapkan Perpres Nomor 53 Tahun 2012 yang terakhir diubah dengan Perpres Nomor 124 Tahun 2015.

Dalam rangka penyelenggaraan PSO Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi, Pemerintah memberikan penugasan kepada PT KAI dengan Kontrak Nomor: PL.102/A.1/DJKA/1/15; Nomor: HK.221/I/1/KA-2015 pada 2 Januari 2015. Lingkup pekerjaan yang dikontrakkan adalah angkutan kereta api pelayanan kelas ekonomi dengan menggunakan kereta api antarkota dan kereta api perkotaan. Pasal 14 dalam kontrak tersebut mengatur bahwa PT KAI (Persero) wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebagai pelaksanaan kontrak. Selanjutnya,

laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan kepada KPA setelah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23 Perpres Nomor 53 Tahun 2012 menyatakan bahwa Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang menerima penugasan kewajiban pelayanan publik dan subsidi angkutan perintis perkeretaapian, wajib melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan dimaksud yang diubah pada Perpres Nomor 124 Tahun 2015 menjadi BUMN penyelenggara sarana perkeretaapian dan/atau Badan Usaha yang melaksanakan penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (*public service obligation*) dan/atau subsidi angkutan perintis perkeretaapian wajib melaksanakan pencatatan penyaluran dana penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (*public service obligation*) dan/atau biaya penyelenggaraan subsidi angkutan perintis bidang perkeretaapian sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum. Perubahan tersebut dapat diartikan penjabaran dari pemisahan pembukuan. Pemisahan pembukuan diatur dalam PP Nomor 45 Tahun 2005 Pasal 65 ayat (2) yang menyebutkan bahwa BUMN yang melaksanakan penugasan khusus Pemerintah, harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.

Pasal 25 Perpres Nomor 53 Tahun 2012 menyebutkan bahwa Badan Usaha wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN dan/atau APBN-P, yang disampaikan kepada Pemerintah paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan audit. Ketentuan tersebut tidak diubah pada Perpres Nomor 124 Tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Usaha tetap wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang merupakan asersi Badan Usaha untuk kemudian dilakukan audit. Pada Tahun 2014 PT KAI menyusun laporan pertanggungjawaban yang berisi realisasi pelaksanaan PSO. Sesuai dengan Pasal 25 tersebut, yang diperiksa adalah laporan pertanggungjawaban atau realisasi biaya penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik, sejalan dengan Pasal 26, dimana berdasarkan hasil audit menyatakan jumlah biaya penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik dan subsidi angkutan perintis perkeretaapian lebih kecil dari jumlah biaya yang telah dibayarkan Pemerintah, kelebihan pembayaran biaya dimaksud harus disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan apabila jumlah biaya penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik dan subsidi angkutan perintis perkeretaapian lebih besar dari jumlah biaya yang telah dibayarkan Pemerintah, kekurangan pembayaran biaya dimaksud diusulkan untuk dianggarkan dalam APBN dan/atau APBN-P sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26 Perpres 124 Tahun 2015 menyatakan bahwa Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (*public service obligation*), penyelenggaraan angkutan perintis perkeretaapian, penggunaan prasarana perkeretaapian milik negara, perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara yang dilaksanakan oleh badan usaha, dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 26A menyatakan bahwa dalam hal hasil pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (*public service obligation*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pemerintah telah membayarkan lebih besar kepada badan usaha penyelenggara, kelebihan pembayaran dimaksud disetorkan ke Kas Negara oleh badan usaha penyelenggara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sebaliknya apabila Pemerintah telah membayarkan lebih kecil kepada badan usaha penyelenggara, kekurangan pembayaran kepada badan usaha penyelenggara tersebut

diusulkan untuk dianggarkan dalam APBN dan/atau APBN-P, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dalam Perpres 124 Tahun 2015 tersebut masih sejalan dengan ketentuan dalam Perpres Nomor 53 Tahun 2015.

Hasil pemeriksaan menunjukkan PT KAI (Persero) tidak menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Tahun 2015. Perubahan pada Pasal 2 ayat (4) Perpres Nomor 124 Tahun 2015 yang menyebutkan penetapan komponen biaya yang dapat diperhitungkan diubah menjadi penetapan pedoman tarif dalam penyelenggaraan angkutan kewajiban pelayanan publik. Hal itu membawa konsekuensi perbedaan antara pelaksanaan PSO TA 2014 dan TA 2015. Pada pelaksanaan PSO TA 2014, PT KAI (Persero) menyusun laporan pertanggungjawaban yang berisi realisasi pelaksanaan PSO, sedangkan pada TA 2015 PT KAI (Persero) tidak menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana APBN sesuai dengan biaya dalam komposisi tarif. Berbeda dengan tahun 2014 dimana BPK melakukan pemeriksaan atas realisasi biaya, maka tahun 2015 pemeriksaan perhitungan PSO PT KAI (Persero) dengan melakukan pengujian tarif sesuai kontrak berdasarkan RKA tahun 2014 ditambah ekskalasi serta pengujian volume. Dengan pengujian tarif tersebut nilai belanja subsidi PSO PT KAI (Persero) tahun 2015 adalah sebesar Rp1.616.133.506.352,23 atau lebih besar Rp92.475.168.734,23 dari anggarannya sebesar Rp1.523.658.337.618,00.

PT KAI (Persero) menyusun laporan pertanggungjawaban Tahun 2015 berupa Laporan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik/PSO Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi yang disusun tiap triwulan dan tahunan sebagai persyaratan pembayaran Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan kepada PT KAI (Persero) atas pekerjaan pelaksanaan penyelenggaraan PSO bidang angkutan kereta api pelayanan kelas ekonomi sebagaimana yang diatur dalam kontrak Pasal 10 dan Pasal 13. Atas laporan tersebut, Kementerian Perhubungan telah melakukan analisa dan evaluasi yang dituangkan dalam Berita Acara Analisa dan Evaluasi yang ditandatangani oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan PT KAI (Persero). Hal-hal yang disajikan dalam laporan tersebut adalah (a) realisasi frekuensi, (b) realisasi tempat duduk, (c) jumlah penumpang, (d) *load factor*, (e) realisasi kelambatan rata-rata dan kecepatan rata-rata per jenis pelayanan, (f) realisasi perawatan sarana, dan (g) rata-rata nilai kondisi fasilitas pelayanan sarana kereta api per jenis pelayanan. Berdasar uraian tersebut, Laporan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik tidak melaporkan realisasi biaya penggunaan anggaran APBN/APBN-P. Laporan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik seharusnya merupakan laporan pertanggungjawaban hasil dari pelaksanaan pencatatan penyaluran dana penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (*public service obligation*) dan/atau biaya penyelenggaraan subsidi angkutan perintis bidang perkeretaapian sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum sebagaimana diatur dalam Pasal 23, 25, 26 dan 26A Perpres Nomor 124 Tahun 2015.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 153 ayat (1) menyatakan bahwa dalam hal tarif angkutan yang ditetapkan oleh Pemerintah lebih rendah daripada tarif yang dihitung oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian berdasarkan pedoman penetapan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah, selisihnya menjadi tanggung jawab Pemerintah dalam bentuk kewajiban pelayanan publik;
- b. PP Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara pasal 65



- 1) Ayat 5: BUMN yang melaksanakan penugasan khusus Pemerintah, harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan; dan
  - 2) Ayat 6: Setelah pelaksanaan kewajiban pelayanan umum, Direksi wajib memberikan laporan kepada RUPS/Menteri, Menteri Keuangan, dan Menteri Teknis yang memberikan penugasan.
- c. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara:
- 1) Pasal 2:
    - a) ayat (1) yang menyatakan dalam rangka menyediakan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau, Pemerintah menyelenggarakan kewajiban pelayanan publik (*Public Service Obligation*);
    - b) ayat (2) yang menyatakan dalam hal masyarakat dinilai belum mampu membayar tarif yang ditetapkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian, Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan menetapkan tarif angkutan penumpang kelas ekonomi;
    - c) ayat (3) yang menyatakan Selisih antara tarif yang ditetapkan oleh Menteri dengan tarif yang ditetapkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian menjadi tanggung jawab pemerintah dalam bentuk kewajiban pelayanan publik; dan
    - d) ayat (4) yang menyatakan menteri menetapkan komponen biaya yang dapat diperhitungkan dalam penyelenggara angkutan kewajiban pelayanan publik oleh Badan Usaha penyelenggara sarana perkeretaapian setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan.
  - 2) Pasal 23 yang menyatakan bahwa Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang menerima penugasan kewajiban pelayanan publik dan subsidi angkutan perintis perkeretaapian, wajib melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan dimaksud;
  - 3) Pasal 25 yang menyatakan bahwa:
    - a) Badan Usaha yang diberi tugas melaksanakan kewajiban pelayanan publik, angkutan perintis perkeretaapian, perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik Negara, wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN dan/atau APBN-P; dan
    - b) Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN dan/atau APBN-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pemerintah melalui Menteri paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 4) Pasal 26 yang menyatakan bahwa:
    - a) Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik, subsidi angkutan perintis perkeretaapian, penggunaan prasarana perkeretaapian milik negara, perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara yang dilaksanakan oleh badan usaha, dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - b) Apabila hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa: jumlah biaya penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik dan subsidi angkutan perintis perkeretaapian lebih kecil dari jumlah biaya yang telah

- dibayarkan Pemerintah, kelebihan pembayaran biaya dimaksud harus disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Apabila hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa jumlah biaya penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik dan subsidi angkutan perintis perkeretaapian lebih besar dari jumlah biaya yang telah dibayarkan Pemerintah, kekurangan pembayaran biaya dimaksud diusulkan untuk dianggarkan dalam APBN dan/atau APBN-P sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2015 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara:
- 1) Pasal 2 ayat (4) yang menyatakan menteri menetapkan pedoman perhitungan tarif dalam penyelenggara angkutan kewajiban pelayanan publik oleh Badan Usaha penyelenggara sarana perkeretaapian;
  - 2) Pasal 23 BUMN penyelenggara sarana perkeretaapian dan/atau Badan Usaha yang melaksanakan penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (*public service obligation*) dan/atau subsidi angkutan perintis perkeretaapian wajib melaksanakan pencatatan penyaluran dana penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (*public service obligation*) dan/atau biaya penyelenggaraan subsidi angkutan perintis bidang perkeretaapian sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum;
  - 3) Pasal 25 yang menyatakan bahwa:
    - a) Badan Usaha yang diberi tugas melaksanakan kewajiban pelayanan publik, angkutan perintis perkeretaapian, perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik Negara, wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN dan/atau APBN-P; dan
    - b) Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN dan/atau APBN-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pemerintah melalui Menteri paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 4) Pasal 26 menyatakan bahwa Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (*public service obligation*), penyelenggaraan angkutan perintis perkeretaapian, penggunaan prasarana perkeretaapian milik negara, perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara yang dilaksanakan oleh Badan usaha, dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 5) Pasal 26A menyatakan bahwa:
    - a) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (*public service obligation*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dinyatakan bahwa Pemerintah telah membayarkan lebih besar kepada badan usaha penyelenggara, kelebihan pembayaran dimaksud disetorkan ke Kas Negara oleh badan usaha penyelenggara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - b) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (*public service obligation*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dinyatakan bahwa Pemerintah telah membayarkan lebih kecil

kepada badan usaha penyelenggara, kekurangan pembayaran kepada badan usaha penyelenggara tersebut diusulkan untuk dianggarkan dalam APBN dan/atau APBN-P, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- e. Kontrak Nomor PL.102/A.1/DJKA/1/15 dan Nomor HK.221/I/1/KA-2015 pada 2 Januari 2015 tentang Kontrak Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation/PSO*) Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi TA 2015 Pasal 14 tentang laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran ayat (1) yang menyatakan PT KAI (Persero) wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebagai pelaksanaan kontrak.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pemerintah tidak dapat mengetahui realisasi penyaluran dana penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik sesuai dengan kontrak dan Perpres Nomor 53 Tahun 2015 dan perubahannya yaitu Perpres Nomor 124 Tahun 2015 Pasal 23 dan Pasal 25.

Permasalahan tersebut disebabkan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan belum menetapkan format baku penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana APBN atas pelaksanaan PSO Bidang Angkutan Kereta Api.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi bahwa:

- a. Direksi PT KAI (Persero) menanggapi bahwa tidak sependapat dengan kondisi yang disampaikan oleh BPK RI, karena PT KAI (Persero) telah membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana APBN sesuai ketentuan dalam kontrak PSO Tahun 2015 Pasal 13 Tentang Pelaporan dan Pasal 10 Ayat ( 4) huruf f (Pihak kedua berkewajiban untuk menyampaikan laporan Penyelenggaraan PSO termasuk jadwal kereta api, frekuensi, tarif, lintas pelayanan/relasi/trayek dan stamformasi yang dijalankan sebagaimana dimaksud pada huruf b, secara triwulanan dan tahunan kepada Pihak pertama) yang menyajikan 1) Realisasi frekuensi, 2) Realisasi tempat duduk, 3) Jumlah penumpang, 4) *Load factor*, 5) Realisasi kelambatan rata-rata dan kecepatan rata-rata per jenis pelayanan, 6) Realisasi perawatan sarana dan 7) Rata-rata nilai kondisi fasilitas pelayanan sarana kereta api per jenis pelayanan. Terkait perbedaan pemahaman atas Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana APBN dan Laporan Penyelenggaraan PSO perlu diatur dalam ketentuan pemerintah agar PT KAI (Persero) selaku Badan Penyelenggara Sarana memiliki pedoman dalam penyusunan laporan dimaksud; dan
- b. Pemerintah menanggapi bahwa sependapat dengan Tim Pemeriksa bahwa PT KAI (Persero) tidak menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana APBN yang mendeskripsikan realisasi sesuai komponen biaya dalam penyusunan tarif dikarenakan belum mempunyai sistem aplikasi yang dapat menghasilkan laporan *profit dan loss* per nama kereta/nomor kereta. Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan akan mengingatkan pada PT KAI (Persero) agar menyusun laporan pertanggungjawaban dan penyiapan aplikasi laporan per nama kereta/nomor kereta.

Atas tanggapan tersebut, BPK RI tidak sependapat karena laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PT KAI (Persero) merupakan laporan

penyelenggaraan PSO, bukan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai kriteria peraturan perundangan maupun dalam kontrak penyelenggaraan PSO TA 2015.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Pemerintah menetapkan (1) format baku laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN dan/atau APBN-P dan (2) batas waktu penyelesaian penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN dan/atau APBN-P yang disesuaikan dengan proses pertanggungjawaban pelaksanaan APBN; dan
- b. PT KAI (Persero) segera menyusun laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (*public service obligation*).

Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima rekomendasi tersebut dan akan menindaklanjutinya dengan:

- a. Menetapkan 1) format baku laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN dan/atau APBN-P; dan 2) batas waktu penyelesaian penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN dan/atau APBN-P yang disesuaikan dengan proses pertanggungjawaban pelaksanaan APBN; dan
- b. Meminta kepada Direktur Utama PT KAI (Persero) agar segera menyusun laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*).

### 3. Siklus Pembiayaan

#### 3.1. **Temuan – Pencatatan Investasi Permanen Lain-lain atas Tujuh PTNBH pada LKPP Tahun 2015 Belum Didasarkan Proses Penghitungan yang Memadai atas Kekayaan Awal PTNBH Tahun 2015**

LKPP Tahun 2015 (*audited*) menyajikan nilai Investasi Permanen Lainnya berupa Penyertaan Modal Negara pada Eks Badan Hukum Milik Negara (BHMN) sebesar Rp33.335.133.954.799,00 antara lain terdiri dari penyertaan pada tujuh Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) sebesar Rp13.953.695.465.571,00.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengatur bahwa Perguruan Tinggi yang sudah menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) dan harus mengikuti ketentuan tersebut selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak aturan tersebut diundangkan. Dalam perkembangannya, sampai dengan tahun 2015, terdapat sebelas Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang sebelumnya berbentuk BLU berubah menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) dengan rincian pada **lampiran 3.1.1**.

Salah satu implikasi perubahan bentuk hukum perguruan tinggi dari badan layanan umum menjadi PTNBH adalah perubahan pengakuan aset entitas. Bila sebelumnya aset entitas merupakan Barang Milik Negara (BMN) maka setelah transformasi bentuk lembaga aset PTNBH merupakan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) kecuali tanah. Dengan demikian, nilai investasi pada Badan layanan Umum (BLU)

Perguruan Tinggi yang sebelumnya dicatat sebesar nilai penyertaan BLU pada pihak ketiga, maka selanjutnya dicatat sebesar nilai ekuitas PTNBH.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Tahun Anggaran 2014 mengatur dalam rangka proses pemisahan kekayaan negara, PTN Badan Hukum menyusun Laporan keuangan penutup dan laporan likuidasi. Laporan Penutup tersebut disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan tanggal pelaporan adalah 31 Desember 2014. Laporan keuangan Penutup tersebut selanjutnya diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan BPK untuk kemudian dijadikan dasar perhitungan penetapan kekayaan awal oleh Kementerian Keuangan, bersama dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pemisahan kekayaan awal dan penetapan kekayaan awal atas Barang Milik Negara (BMN) yang berada di PTN Badan Hukum ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya, BMN yang ditetapkan sebagai kekayaan awal dicabut penetapan status penggunaannya dan diserahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi selaku Pengguna Barang kepada PTN. Penyerahan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh Pimpinan PTNBH dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selaku Pengguna Barang dalam hal BMN yang berada di PTNBH belum atau tidak dialihstatuskan penggunaannya kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Dalam hal BMN yang berada di PTN Badan Hukum telah dialihstatuskan penggunaannya kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, BAST ditandatangani antara Pimpinan PTN Badan Hukum dan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi selaku Pengguna Barang, dengan ditembuskan kepada Pengelola Barang.

Hasil pemeriksaan terhadap penyajian dan pengungkapan Investasi Pemerintah pada PTNBH dalam LKPP Tahun 2015 menunjukkan penetapan kekayaan awal pada tujuh PTNBH belum sepenuhnya didasarkan pada LK Penutup yang telah diaudit sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- a. Proses perhitungan kekayaan awal PTNBH Tahun 2015 belum dapat menjamin seluruh hak dan kewajiban PTNBH dihitung dan dicatat secara lengkap

PMK Nomor 225/PMK.05/2014 Pasal 13 mengatur bahwa perhitungan besaran kekayaan awal PTN Badan Hukum bersumber dari Laporan Keuangan Penutup sebagaimana dimaksud dalam: a. Pasal 10 ayat (2) huruf a yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik; dan b. Pasal 10 ayat (2) huruf b yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Terkait dengan penetapan kekayaan awal tersebut, Kementerian Keuangan telah melakukan inventarisasi BMN pada Bulan Agustus s.d September 2014. Pada tanggal 31 Oktober s.d. 30 Desember 2015, Kemenkeu, Kemenristekdikti, Kemendikbud, dan PTNBH telah melakukan proses perhitungan kekayaan awal tujuh PTNBH dan telah menandatangani kesepakatan hasil perhitungan pada tanggal 31 Desember 2015. Selanjutnya, tanggal 5 Februari 2016 penandatanganan Berita Acara (BA) Perhitungan Bersama Nilai Kekayaan Awal PTNBH dilakukan antara Menkeu dan Menristekdikti, dan 21 Maret 2016 Menteri Keuangan menetapkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) tentang penetapan nilai kekayaan awal pada tujuh PTNBH

per 1 Januari 2015 untuk masing-masing PTNBH seperti yang diuraikan pada Tabel 12.

Data yang dipergunakan sebagai dasar penetapan kekayaan awal tersebut adalah LK Tahunan per 31 Desember 2014. Hal ini sesuai dengan surat Dirjen KN Nomor S/625/KN/2015 tanggal 31 Desember 2015 yang menyebutkan bahwa LK Penutup tujuh PTNBH tersebut berasal dari LK tahunan yang telah diaudit KAP (*SAK based*) dan BPK (*SAP based*).

Hasil pengujian atas nilai kekayaan awal (nilai ekuitas bersih) berdasarkan LK penutup *audited* setelah mengeluarkan nilai tanah tersebut menunjukkan adanya perbedaan penyajian dengan penetapan kekayaan awal berdasarkan KMK sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 12 Perbandingan nilai ekuitas bersih antara LK Tahunan SAK based, LK Penutup-SAP based dan BAR-KMK per 31 Desember 2014**

No	PTNBH	LK SAK 2014 – Tanah	LK SAP 2014- Tanah	KMK	Selisih	
					SAK-KMK	SAP-KMK
1	ITB	1.480.261.453.553,00	1.697.240.549.503,00	1.480.261.453.553,00	0,00	216.979.095.950,00
2	IPB	618.718.350.530,00	764.458.238.931,00	2.065.425.950.255,00	-1.446.707.599.725,00	-1.300.967.711.324,00
3	UGM	2.732.293.530.048,00	2.545.641.989.492,00	2.732.049.610.116,00	243.919.932,00	-186.407.620.624,00
4	UI	3.202.969.347.675,00	3.334.165.595.058,00	3.391.030.031.348,00	-188.060.683.673,00	-56.864.436.290,00
5	UPI	1.400.083.424.496,00	869.043.590.903,00	1.260.368.332.545,00	139.715.091.951,00	-391.324.741.642,00
6	USU	1.814.460.123.361,00	1.772.617.195.132,00	1.914.901.341.726,00	-100.441.218.365,00	-142.284.146.594,00
7	UNAIR	1.580.883.713.685,00	1.175.358.795.117,00	1.580.878.299.810,00	5.413.875,00	-405.519.504.693,00
Jumlah		12.829.669.943.348,00	12.158.525.954.136,00	14.424.915.019.353,00	-1.595.245.076.005,00	-2.266.389.065.217,00

Atas perbedaan pada perhitungan kekayaan awal antara LK 2014 *audited* dengan KMK tersebut, Pemerintah bersama PTNBH menjelaskan metode yang digunakan dalam penentuan kekayaan awal PTNBH Tahun 2015 sebagai berikut:

- 1) Penghitungan dilakukan bersama dengan masing-masing PTNBH;
- 2) Dalam proses perhitungan, perbandingan masing-masing akun antara LK SAK dan LK SAP dilakukan dan dikonfirmasi kepada PTNBH apabila terjadi perbedaan nilai antara kedua laporan keuangan tersebut;
- 3) Penggunaan akun dan kebijakan akuntansi berdasarkan LK SAK *audited*, dengan pertimbangan: (a) SAK merupakan standar akuntansi yang selanjutnya dipakai PTNBH ketika statusnya sudah penuh sebagai PTNBH, sehingga LK SAK lebih tepat digunakan dengan mempertimbangkan prinsip *going concern*; (b) Berdasarkan penjelasan dari PTNBH, LK SAK menggambarkan keseluruhan dari seluruh aset yang dimiliki oleh PTNBH, karena tidak ada isu pemisahan pencatatan seperti yang terjadi pada UNAIR dan IPB terkait aset PTN eks BHMN;
- 4) Pemerintah melakukan konfirmasi kepada masing-masing PTNBH dalam rangka meminimalisir aset yang tidak tercatat. Berdasarkan konfirmasi tersebut, terdapat beberapa PTNBH yang memiliki aset belum tercatat baik pada LK SAK maupun LK SAP. Hal ini biasanya terjadi karena belum lengkapnya administrasi dari perolehan aset, sehingga aset masih belum tercatat dalam *face*. Aset-aset yang belum tercatat tersebut dimasukkan dalam nilai kekayaan awal pada PTNBH dan didukung dengan surat pernyataan dan penjelasan dari PTNBH;
- 5) Dalam proses pengesahan, nilai hasil perhitungan ditandatangani dalam sebuah berita acara bersama antara masing-masing rektor PTNBH dengan Dirjen KN, Sekretaris Kemenristekdikti dan Sekretaris Kemendikbud. Selanjutnya, nilai



kekayaan awal ini juga disepakati pada BA tingkat Menteri, yaitu Berita Acara hasil perhitungan bersama yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan Menristekdikti; dan

- 6) Nilai kekayaan awal ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Dengan demikian, perbedaan nilai antara LK SAK dan LK SAP dengan nilai KMK terjadi karena perbedaan kebijakan akuntansi, unsur kelengkapan serta koreksi audit. Hasil revidi terbatas terhadap perhitungan kekayaan awal pada tujuh PTNBH menunjukkan, lima PTNBH yaitu UI, USU, UGM ITB, dan Unair telah memberikan penjelasan yang memadai atas dasar dan metode penyusunan kekayaan awal, sedangkan dua PTNBH lainnya yaitu UPI dan IPB masih belum memberikan penjelasan yang memadai terkait permasalahan penetapan kekayaan awal sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel 13 Permasalahan Penetapan Kekayaan Awal Berdasarkan Penjelasan Atas Kertas Kerja Penyusunan Kekayaan Awal PTNBH Tahun 2015**

No.	Akun	Nilai (Rp)	Keterangan	
			UPI	IPB
1.	Kas di Bendahara Pengeluaran	7.021.213.401,00	-	Belum tercatat pada KMK
2.	Piutang Bruto	37.690.926.993,00	-	Berdasarkan pengujian pada penjelasan rincian, KMK kurang catat dimana seharusnya Rp38.131.315.203,00
3.	Penyisihan piutang	2.696.903.865,00	-	KMK lebih catat dimana seharusnya sebesar Rp2.411.487.189,00
4.	Piutang PNB	1.244.708.610,00	Terdapat piutang PNB yang belum diperhitungkan dalam KMK	-
5.	Aset tetap	Belum dilakukan penilaian	Terdapat aset tanah yang belum tercatat berdasarkan dokumen <i>eigendom</i>	-
6.	Utang jangka pendek	24.312.003.315,00	-	Penjelasan menggunakan angka SAK sebagai dasar KMK belum memadai, serta terdapat nilai utang jangka pendek SAP yang belum dapat dijelaskan lebih lanjut sebesar Rp27.947.598.864,00
7.	Pendapatan diterima dimuka	36.559.232.616,00	-	KMK seharusnya mengambil nilai SAP sebesar Rp36.992.657.797,00
8.	Aset eks BHMN	874.896.460.513,00	-	Aset eks BHMN sebesar Rp874.896.460.513,00 belum dapat dijelaskan distribusinya pada LK Tahun 2014 baik SAK maupun SAP

Tabel di atas menunjukkan beberapa faktor yang menyebabkan penetapan kekayaan awal pada IPB dan UPI kurang akurat. Pada penetapan kekayaan awal UPI terdapat permasalahan adanya aset tanah yang belum tercatat dan Piutang PNB belum masuk dalam perhitungan kekayaan awal. UPI menjelaskan bahwa LK PTNBH UPI Tahun 2015 telah berdasarkan kekayaan awal pada KMK, dan selanjutnya penyesuaian dilakukan posisi per 31 Desember 2015. Penjelasan selanjutnya menunjukkan bahwa atas tanah *eigendom* yang belum terinventarisir pada kekayaan awal akan diungkapkan pada CaLK LK PTNBH 2015 dan akan segera dikoordinasikan dengan Kemenristekdikti melalui rekonsiliasi tahunan atas aset tersebut. Sedangkan terkait Piutang PTNBH belum terdapat penjelasan yang memadai dari UPI atas pengecualian Piutang PNB sebagai bagian dari kekayaan PTNBH UPI Tahun 2015. Selanjutnya, pada penetapan kekayaan IPB terdapat permasalahan antara lain adanya terjadi kesalahan pencantuman nilai pada KMK penetapan nilai kekayaan awal IPB serta

selisih yang belum dapat dijelaskan lebih lanjut pada pos aset dan kewajiban pada IPB.

Permasalahan atas dua PTNBH tersebut menunjukan metode perhitungan kekayaan awal PTNBH belum sepenuhnya dapat diandalkan dalam rangka penetapan kekayaan awal PTNBH Tahun 2015.

- b. Terdapat Aset Eks BHMN sebesar Rp1.298.750.299.367,00 yang belum jelas status dan perhitungannya dalam penetapan kekayaan awal PTNBH

Lebih lanjut, terdapat perlakuan atas aset eks BHMN pada dua LK PTNBH (Unair dan IPB) yang belum dijelaskan secara memadai. Berdasarkan LKPP Tahun 2015 *unaudited*, terdapat saldo investasi berupa aset eks BHMN sebesar Rp1.298.750.299.367,00 pada Unair dan IPB masing-masing sebesar Rp423.853.838.854,00 dan Rp874.896.460.513,00. Berdasarkan penjelasan Unair, aset eks BHMN pada Unair merupakan aset tidak lancar Tahun 2013 yang terdiri dari (1) penyertaan saham senilai Rp10.599.830.791,00, (2) aset tetap sebesar Rp396.897.625.579,00 merupakan saldo awal aset tetap ditambah perolehan PNBPN setelah dikurangi kekayaan awal dan akumulasi penyusutan sebesar Rp75.596.017.318,00 untuk Tahun 2010, (3) aset tak berwujud sebesar Rp0,00 yang diperoleh dari Non APBN setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp990.193.124,00 untuk tahun 2010, serta (4) aset lain-lain sebesar Rp16.356.382.484,00. Sementara, berdasarkan penjelasan IPB, aset eks BHMN pada IPB telah menjadi bagian dari penetapan kekayaan awal PTNBH. Namun, aset eks BHMN tersebut merupakan kekayaan bersih sebelum IPB ditetapkan sebagai BLU (Tahun 2011) sehingga sulit untuk dirinci distribusi pencatatannya pada LK Penutup Tahun 2014.

Berdasarkan uraian di atas, Unair dan IPB menyatakan bahwa aset eks BHMN tersebut dicatat sebagai bagian dari Neraca LK PTNBH Tahun 2014. Namun demikian, BPK RI belum memperoleh data yang memadai untuk meyakini bahwa aset eks BHMN tersebut sudah menjadi bagian dari LK Penutup Tahun 2014 baik SAK maupun SAP serta pada KMK penetapan kekayaan awal karena aset-aset eks BHMN tersebut tidak dapat ditelusuri dalam LK SAK, LK SAP, maupun perhitungan nilai dalam KMK.

- c. Investasi Permanen lain-lain Tahun 2015 yang berasal dari satu PTNBH belum didasarkan pada laporan keuangan PTNBH yang telah diaudit

LKPP menyajikan Investasi Permanen Lain-Lain Pemerintah pada PTNBH per 31 Desember 2015 sebesar Rp13.953.695.465.571,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 14 Pencatatan Investasi Permanen Lain-lain Pemerintah pada PTNBH pada LKPP per 31 Desember 2015**

No	PTN Badan Hukum	Status Laporan	Investasi Permanen Lain-lain 31 Desember 2015
1	Institut Pertanian Bogor (IPB)	<i>Unaudited</i>	875.357.971.819,00
2	Institut Teknologi Bandung (ITB)	<i>Audited</i>	1.685.108.746.997,00
3	Universitas Gadjah Mada (UGM)	<i>Audited</i>	3.068.093.399.166,00
4	Universitas Indonesia (UI)	<i>Audited</i>	3.813.527.249.166,00
5	Universitas Airlangga (UNAIR)	<i>Audited</i>	1.773.148.165.830,00
6	Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)	<i>Audited</i>	676.923.555.299,00
7	Universitas Sumatera Utara (USU)	<i>Audited</i>	2.061.536.377.294,00
Jumlah			13.953.695.465.571,00

Investasi pada enam PTNBH telah didasarkan pada LK PTNBH yang telah diaudit, sedangkan pada IPB belum didasarkan pada LK PTNBH yang telah diaudit sebesar Rp875.357.971.819,00 dengan mengeluarkan nilai tanah berdasarkan SAK sebesar Rp 5.363.764.821,00.

Berdasarkan uraian di atas, BPK tidak dapat meyakini saldo Investasi Permanen Lain-Lain Pemerintah pada PTNBH yang disajikan pada LKPP Tahun 2015 sebesar Rp1.300.456.519.283,00 yang terdiri dari: (a) Aset eks BHMN pada Unair sebesar Rp423.853.838.854,00 yang belum dapat dipastikan apakah sudah diperhitungkan dalam perhitungan kekayaan awal PTNBH, (b) saldo investasi pada IPB sebesar Rp875.357.971.819,00 yang belum didasarkan pada LK PTNBH yang telah diaudit, aset eks BHMN yang belum jelas distribusinya, dan penetapan kekayaan awal PTNBH kurang akurat, dan (c) saldo investasi pada UPI sebesar Rp1.244.708.610,00 yang penetapan kekayaan awal PTNBH kurang akurat.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada Pasal 97 yaitu Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
  - 1) Pengelolaan Perguruan Tinggi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan; dan
  - 2) Pengelolaan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara dan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara yang telah berubah menjadi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Pemerintah dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum ditetapkan sebagai PTN Badan Hukum dan harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lambat 2 (dua) tahun.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Pasal 16 : Penyesuaian bentuk dan mekanisme Pendanaan PTN Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan paling lambat tanggal 10 Agustus 2014.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Tahun Anggaran 2014
  - 1) Pasal 9
    - a) Pemisahaan kekayaan dan penetapan kekayaan awal atas BMN yang berada di PTN Badan Hukum ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
    - b) BMN yang ditetapkan sebagai kekayaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut penetapan status penggunaannya dan diserahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi selaku Pengguna Barang kepada PTN Badan Hukum; dan
    - c) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh:
      - (1) Pimpinan PTN Badan Hukum dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selaku Pengguna Barang, dalam hal BMN yang berada di PTN Badan Hukum belum atau tidak dialihstatuskan penggunaannya kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; dan
      - (2) Pimpinan PTN Badan Hukum dan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi selaku Pengguna Barang, dalam hal BMN yang

berada di PTN Badan Hukum telah dialihstatuskan penggunaannya kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dengan ditembuskan kepada Pengelola Barang.

- 2) Pasal 10
  - a) Dalam rangka proses pemisahan kekayaan negara, PTN Badan Hukum menyusun laporan keuangan sebagai berikut:
    - (1) Laporan Keuangan Penutup; dan
    - (2) Laporan Keuangan Likuidasi.
  - b) Laporan Keuangan Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    - (1) Laporan keuangan yang diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik; dan
    - (2) Laporan keuangan yang diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
  - c) Tanggal laporan keuangan penutup adalah 31 Desember 2014.
- 3) Pasal 11: Penanggung jawab proses Likuidasi Entitas Akuntansi yang dilikuidasi adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang.
- 4) Pasal 15 ayat (2) menyatakan Pelaporan kepemilikan PTN Badan Hukum pada unit usaha yang telah berbadan hukum dicatat sebagai investasi permanen pada Badan Layanan Umum dalam laporan keuangan bagian anggaran 999.03 tahun 2014.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga, Pasal 23, ayat (2) : Laporan Keuangan Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disusun paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Laporan Keuangan Penutup.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Saldo Investasi Permanen Lain-lain pada LKPP per 31 Desember Tahun 2015 sebesar Rp1.300.456.519.283,00 tidak dapat diyakini kewajarannya; dan
- b. Nilai kekayaan awal sebesar Rp3.749.648.121.654,00 (Rp423.853.838.854,00 +Rp2.065.425.950.255,00+Rp1.260.368.332.545,00) pada tiga PTNBH yaitu Universitas Airlangga, Institut Pertanian Bogor dan Universitas Pendidikan Indonesia yang diatur dalam masing-masing KMK penetapan Kekayaan Awal PTNBH belum dapat diyakini akurasinya.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Metode Perhitungan kekayaan awal PTNBH Tahun 2015 belum memadai; dan
- b. Belum terdapat peraturan mengenai jadwal penyampaian LK PTNBH yang disesuaikan dengan siklus penyusunan LKPP dan LKBUN.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi bahwa:

- a. Saat ini KMK penetapan kekayaan awal pada Tujuh PTNBH telah ditetapkan, dan berlaku per 1 Januari 2015, sehingga akan dilakukan penyesuaian pada LK BA 999.03

tahun 2015 *audited*, dengan mencatat nilai kekayaan bersih pada Tujuh PTNBH ini sebagai investasi permanen lainnya.

- b. Pemerintah mempertimbangkan bahwa pemisahan kekayaan negara bukanlah penjualan/penghapusan aset dari catatan pemerintah, sehingga tidak perlu dilakukan audit *Financial Due Diligence* atas masing-masing PTNBH. Hal tersebut didasari dengan:
  - 1) pembahasan dengan praktisi dari IAI, dhi. Ibu Dwi Martani, untuk mendapatkan masukan mengenai standar akuntansi yang mengatur mengenai perubahan atau *restatement* dari LK yang telah diaudit yang secara garis besar laporan keuangan penutup dapat dipersamakan dengan laporan keuangan terakhir (per 31 Desember 2014) mengingat terpenuhinya kriteria *going concern* entitas PTNBH yang hanya mengalami perubahan bentuk kelembagaan dan atas kedua LK Tahunan 2014 baik SAK dan SAP yang telah diaudit tidak perlu dilakukan audit ulang;
  - 2) Hasil koordinasi dengan Tim BPK RI yang sedang melaksanakan pemeriksaan pada Kemenristekdikti dan Tim BPK RI untuk LKPP Tahun 2015. Atas arahan Tim BPK RI tersebut, Direktur Jenderal Kekayaan Negara menyampaikan surat kepada Auditor Utama Keuangan Negara II Nomor S-1625/KN/2015 tanggal 31 Desember 2015 hal Permintaan Konfirmasi, guna meminta konfirmasi tertulis kepada AKN II terkait apakah diperlukan audit oleh BPK atas LK Penutup SAP *based* per 31 Desember 2014. Atas surat yang telah disampaikan oleh Dirjen KN tersebut, AKN II BPK RI belum menyampaikan tanggapan;
  - 3) Tujuh PTNBH yang telah ditetapkan nilai kekayaan awalnya dapat dilakukan audit oleh BPK, mengingat sesuai Putusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013, tertanggal 18 September 2014, PTNBH masih dalam lingkup keuangan negara (UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara), yang juga mempertimbangkan Putusan MK Nomor 103/PUU.X/2013, tertanggal 12 Desember 2013, dimana PTNBH merupakan agen negara yang masih tetap berada di bawah kontrol negara.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Meminta APIP pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk mereviu kembali perhitungan kekayaan awal pada tujuh PTNBH; dan
- b. Menetapkan peraturan mengenai jadwal penyampaian LK PTNBH yang disesuaikan dengan siklus penyusunan LKPP dan LKBUN.

Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima rekomendasi tersebut dan akan menindaklanjutinya dengan:

- a. Menteri Keuangan akan mengirimkan surat kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dan Menteri Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) untuk mereviu kembali perhitungan kekayaan awal pada dua PTNBH yaitu Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI); dan

- b. DJKN bersama dengan DJPB akan menyusun Keputusan Menteri Keuangan (KMK) mengenai jadwal penyampaian LK PTNBH.

Atas rencana aksi Pemerintah pada poin a tersebut, BPK menanggapi bahwa APIP pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi perlu melakukan revaluasi secara menyeluruh atas kekayaan awal pada tujuh PTNBH dengan pertimbangan pemeriksaan yang dilakukan BPK Tahun 2015 atas kekayaan awal pada tujuh PTNBH hanya bersifat revaluasi terbatas yang belum menguji adanya risiko kekayaan yang belum tercatat atau belum akurat penyajian nilainya.



## DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

SINGKATAN	KEPANJANGAN
<b>A</b>	
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN/P	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
APIP	Aparat Pengawas Intern Pemerintah
<b>B</b>	
BA	Bagian Anggaran
Bansos	Bantuan Sosial
BAST	Berita Acara Serah Terima
BBM	Bahan Bakar Minyak
BHMN	Badan Hukum Milik Negara
BI	Bank Indonesia
BLU	Badan Layanan Umum
BMN	Barang Milik Negara
BPH	Badan Pelaksana Hulu
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPLS	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
BSM	Bantuan Siswa Miskin
BUN	Bendahara Umum Negara
<b>C</b>	
CaLK	Catatan atas Laporan Keuangan
CNY	China <i>Yuan</i>
<b>D</b>	
Dhi	dalam hal ini
Dirjen	Direktur Jenderal

Ditjen	Direktorat Jenderal
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DJA	Direktorat Jenderal Anggaran
DJKN	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DJP	Direktorat Jenderal Pajak
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat

## **E**

ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral
------	--------------------------------

## **F**

FGD	<i>Focus Group Discussion</i>
-----	-------------------------------

## **H**

HJE	Harga Jual Eceran
HKD	Hongkong <i>Dollar</i>

## **I**

IPB	Institut Pertanian Bogor
ITB	Institut Teknologi Bandung

## **J**

Jasinonsi	Jasa Siaran dan Non Siaran
JBT	Jenis Bahan Bakar Tertentu

## **K**

Kanwil	Kantor Wilayah
KAI	Kereta Api Indonesia
KAP	Kantor Akuntan Publik
Kemenag	Kementerian Agama
Kemendikbud	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemenkeu	Kementerian Keuangan
Kemenristekdikti	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Kemensos	Kementerian Sosial
Kementan	Kementerian Pertanian
Keppres	Keputusan Presiden
KL	Kementerian /Lembaga
KMK	Keputusan Menteri Keuangan
KND	Kekayaan Negara Dipisahkan
KPA	Kuasa Pengguna Anggaran
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KPP	Kantor Pelayanan Pajak
KPR	Kredit Pemilikan Rumah
KPPN	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KPU/USO	Kewajiban Pelayanan Universal/ <i>Universal Service Obligation</i>
KSO	Kerjasama Operasional
KUKM	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
KUP	Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

## L

LBI	Lapindo Brantas Inc
LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan
LKKL	Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
LKPP	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LPJ	Laporan Pertanggungjawaban
LPP TVRI	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
LRA	Laporan Realisasi Anggaran

## M

Migas	Minyak dan Gas Bumi
MK	Mahkamah Konstitusi
MLJ	Minarak Lapindo Jaya

## N

NPP	Nomor Penerimaan Potongan
NTB	Nomor Transaksi Bank

NTP	Nomor Transaksi Pos
NTPN	Nomor Transaksi Penerimaan Negara

## **P**

PA	Pengguna Anggaran
PAT	Peta Area Terdampak
PBB	Pajak Bumi dan Bangunan
PBBKB	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Pemdes	Pemerintah Desa
Perdirjen	Peraturan Direktur Jenderal
Permen	Peraturan Menteri
Perpres	Peraturan Presiden
PHT	Penjualan Hasil Tambang
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PP	Peraturan Pemerintah
PPAT	Pejabat Pembuat Akta Tanah
PPh	Pajak Penghasilan
PPK	Pejabat Pembuat Komitmen
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PT	Perseroaan Terbatas
PTN	Perguruan Tinggi Negeri
PTNBH	Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

## **R**

RI	Republik Indonesia
RKA-KL	Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga
Rp	Rupiah
RPL	Rekening Pemerintah Lainnya
RUU	Rancangan Undang-Undang

## **S**

SAIBA	Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua
SAK	Standar Akuntansi Keuangan
SAP	Standar Akuntansi Pemerintah
Satker	Satuan Kerja
SE	Surat Edaran
SIMPONI	Sistem Informasi PNB <i>P Online</i>
SK	Surat Keputusan
SKPKB	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
SPI	Sistem Pengendalian Internal
SPKN	Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
SPM	Surat Perintah Membayar
SPMKP	Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak
SP2D	Surat Perintah Pencairan Dana
SSPD	Surat Setoran Pajak Daerah
STP	Surat Tagihan Pajak

## **T**

TA	Tahun Anggaran
TGR	Tuntutan Ganti Rugi

## **U**

USD	<i>United State Dollar</i>
USU	Universitas Sumatera Utara
UU	Undang-Undang
UWTO	Uang Wajib Tahunan Otorita

## **W**

WP	Wajib Pajak
----	-------------

## LAMPIRAN



## Daftar PNBP Kurang Pungut/Tidak Dipungut Tahun 2015

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Sumber Dana/ Jenis Pungutan	Nilai Temuan (Rp)	Pertanggungjawaban setelah 31 Desember 2015 (Rp)	Keterangan
1	KEJAKSAAN RI	006	Uang Rampasan	185.879.077,00		
2	KEMENTERIAN KEUANGAN	015	PNBP Pemanfaatan Aset (Sewa gedung dan Rumah Negara)	157.016.650,00		
3	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	020	Sewa Pemanfaatan Aset BMN	12.000.000,00		
4	KEMENTERIAN AGAMA	025	Pemanfaatan Aset Pihak Ketiga	501.000.000,00		
5	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	029	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan Pungutan Masuk Obyek Wisata Alam	92.792.714,00		
			Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan Pungutan Masuk Obyek Wisata Alam	388.307.500,00		
6	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	032	Pungutan Hasil Perikanan	23.349.970,00		
7	KEMENTERIAN BUMN	041	PNBP Kurang Catat dari sewa gedung kantor BUMN	25.205.151,00		Sewa Listrik
8	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	042	Pemanfaatan Aset Pihak ketiga	2.150.979.488,67		Sudah ada tarif dan kurang pungut
9	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	066	Pendapatan diterima dimuka atas Sewa Tanah dan Bangunan	114.457.650,00		Jumlah yang belum dibayar untuk sewa sbb: 1. Jan-Sep 2014 2. Okt-Des 2014 3. Jan-Mar 2015 dan 4. Apr-Mar 2020
10	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	081	Sewa Gedung/Bangunan (Aset BPPT)	69.800.000,00		



Lampiran 1.1.1

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Sumber Dana/ Jenis Pungutan	Nilai Temuan (Rp)	Pertanggungjawaban setelah 31 Desember 2015 (Rp)	Keterangan
11	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	085	Piutang PNBPN Perijinan	96.678.500,00		Sudah lewat jatuh tempo antara 1 Bulan s/d 5 Tahun
12	BPKBPBP BATAM	114	Pendapatan atas Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) dan Denda atas Piutang UWTO	159.855.046.760,00		
	TOTAL			163.672.513.461,00	17.003.452,00	

*Handwritten signature*

## Daftar PNBP Terlambat Disetor Tahun 2015

No	Kementerian/Lembaga	BA	Sumber Dana/Jenis Pungutan	Nilai Temuan (Rp)	Pertanggungjawaban setelah 31 Desember 2015	Keterangan
1	SEKRETARIAT NEGARA	007	PNBP dari BLU Kemayoran	5.121.582.898,00	5.121.582.898,00	
2	KEMENTERIAN KEUANGAN	015	PNBP Terlambat Setor	531.796.293,00		
3	KEMENTERIAN PERTANIAN	018	Hasil Penjualan Benih Padi dan benih sumber kedelai	64.938.000,00		Terlambat disetor namun seluruhnya ke kas negara
			Pendapatan atas Penjualan Hewan (Sapi)	885.640.000,00		Terlambat disetor namun Telah disetor 16 dan 24 Maret 2016
			Penjualan Benih	108.451.000,00		Terlambat 12 s/d 16 hari
			Penyewaan Gedung Auditorium Kementerian Pertanian	224.926.600,00		Terlambat 1 s/d 8 hari
			Hasil Penjualan Benih dan Pengujian Lab	271.980.000,00		Terlambat 1 s/d 360 hari
4	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	026	Pendapatan Sewa BMN, Jasa Pelatihan dan Jasa Pengujian	2.410.783.000,00		
5	KEMENTERIAN PPN/ KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG	056	Pendapatan dari Pelayanan Pertanahan	4.821.854.446,00		Terlambat 1 s/d 27 Hari
6	BADAN PUSAT STATISTIK	054	PNBP Pendapatan Kerjasama (Pendidikan di STIS)	134.616.825,00		Diusulkan sebagai jurnal koreksi
7	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	066	Pendapatan Sewa atas Guest House	36.581.000,00		Jumlah terlambat 30 Hari (sampai saat cash opname tanggal 30 maret 2016)
8	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	079	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN, Jasa dan Denda Tahun lalu	14.670.321.767,25		Terlambat 2 s/d 28 hari
9	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	081	Pendapatan dari Jasa Layanan Teknologi	14.840.209.153,56		Terlambat 1 s/d 15 hari
10	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	092	Jasa Pelayanan Kesehatan dan Jasa Sewa Sarana	14.883.000,00		Terlambat setor
11	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI	104	Pendapatan dari Sewa Ruangan	62.610.139,00		Terlambat Setor 3 s/d 148 hari
12	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	087	Jasa Pendidikan dan Pelatihan, Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana	606.375.200,00		Terlambat 1 s/d 6 hari

Lampiran 1.1.2

No	Kementerian/Lembaga	BA	Sumber Dana/Jenis Pungutan	Nilai Temuan (Rp)	Pertanggungjawaban setelah 31 Desember 2015	Keterangan
13	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	116		112.000.000,00		Terlambat 1 s/d 2 Bulan
	TOTAL			45.819.549.322,00	<b>5.121.582.898,00</b>	

## Daftar PNPB yang telah dipungut dan belum disetor Tahun 2015

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Sumber Dana/ Jenis Pungutan	Nilai Temuan (Rp)	Pertanggungjawaban setelah 31 Desember 2014	Keterangan
1	KEJAKSAAN RI	006	Uang Pengganti	15.287.541.586,00 USD700,HKD150,CNY927		
			Uang Rampasan	1.420.824.941,00		
			PNBP Tilang, Tilang Verstek	1.598.646.100,00		
2	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	010	Pendapatan Sewa	26.500.000,00		Pemanfaatan Aset BMN di Lingkungan Ditjen Bina Pemdes Belum mendapat persetujuan Menkeu
3	KEMENTERIAN KEUANGAN	015	Jasa Giro pada Rekening Pemerintah Lainnya (RPL)	317.133.430,00		
4	KEMENTERIAN PERTANIAN	018	Pendapatan Bunga Bank pada satker 018.05.199.127	124.327.525,00		Dinas Perkebunan Provinsi Sulsel
			Pendapatan Penjualan Benih dan Pengujian Lab	81.590.000,00		BPTP Provinsi Lampung
			Pendapatan Sewa Gedung Auditorium Kementerian Pertanian	145.971.053,00		Setjen Kementerian Pertanian
			Pengujian Alat dan Mesin Pertanian (PPHP/BPMA)	23.150.000,00		PPHP/BPMA
			Pendapatan Sewa Pengelolaan Sawah Desiminasi	62.500.000,00		Balai Penelitian Tanaman Sereal Maros
			Pendapatan PVT yang belum disetor	34.500.000,00		Satker PPVTP



No.	Kementerian/Lembaga	BA	Sumber Dana/ Jenis Pungutan	Nilai Temuan (Rp)	Pertanggungjawaban setelah 31 Desember 2014	Keterangan
5	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	022	Pendapatan Jasa Pelabuhan	546.772.401,00	\$53,534.30	Pendapatan jasa Pelabuhan dari PT Pelindo II (Persero) Cabang Palembang
			Pendapatan Jasa Pelabuhan dan Jasa Tambat		\$63,164.64 dan \$55,923.43	Pendapatan jasa Pelabuhan dan jasa tambat dari PT Pertamina Trans Kontinental Cabang Plaju
6	KEMENTERIAN AGAMA	025	Dana Pendidikan (Satker BLU dan Non BLU)	83.613.501,00		
7	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	042	PNBP pada 14 satker BLU yang belum disetor	3.083.197.446,00		Terjadi pada 14 Satker BLU
			PNBP pada tiga satker PNPB yang belum disetor	911.824.349,00		Terjadi pada 3 Satker PNPB
	TOTAL			<b>23.748.092.332,00</b>		





## Daftar Pungutan PNBPN Sesuai Tarif PP yang digunakan Langsung untuk Operasional

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Sumber Dana/ Jenis Pungutan	Jumlah Penerimaan (Rp)	Penggunaan (Rp)	Pertanggungjawaban setelah 31 Desember 2015 (Rp)	Keterangan
1	KEMENTERIAN PERTANIAN	018	Pendapatan Jasa Laboratorium	133.550.000,00	8.420.000,00	125.130.000,00	Yang disetor ke Kas Negara Rp125.130.000,00
			Pendapatan atas Penjualan	34.760.000,00	18.930.000,00	15.830.000,00	Yang disetor ke Kas Negara Rp15.830.000,00
			Pendapatan atas Hasil Penjual Benih	121.891.000,00	3.848.399,00	118.042.601,00	Yang disetor ke Kas Negara Rp118.042.601,00
				3.218.154.276,00			Pelaksanaan Kegiatan tidak sesuai ketentuan
2	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	29	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	87.880.000,00	68.259.900,00	19.620.100,00	Sudah Disetor ke Kas Negara
3	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	42	Pendapatan yang bersumber dari Satker BLU	36.229.025.703,00	29.374.477.112,62		Belum disetor ke Kas Negara
			Pendapatan dari Layanan/Jasa dan Kerjasama	15.411.151.553,00	11.838.490.840,00		Belum disetor ke Kas Negara
			Pendapatan dari Satker PNBPN	12.485.785.045,00	9.731.592.196,00		Belum disetor ke Kas Negara
4	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	116	Pendapatan Jasinonsi	18.077.402.639,00	5.265.662.980,00	12.811.739.65900	Penggunaan Langsung (Jan-April 2015) sebelum menjadi satker PNBPN
5	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN SABANG	118	Pendapatan Jasa Pelabuhan, Jasa Impor, dan Jasa Giro	3.529.331.972,00	980.665.938,00	2.548.666.034,00	Belum disetor ke Kas Negara
TOTAL				89.328.932.188,00	57.290.347.365,00	15.639.028.394,00	



**Daftar Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Tahun 2015  
Belum Memperhitungkan Hutang Pajak**

No	Kode Kanwil	Nama Kanwil	Saldo Piutang	Jumlah Dikembalikan	Nilai yang Seharusnya Dapat Dikompensasi
1	310	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	2.062.738.973.342,00	30.759.859.281.914,00	482.609.588.565,00
2	130	Kanwil DJP Jakarta Khusus	11.459.695.662,00	473.031.856.041,00	10.962.256.628,00
3	10	Kanwil DJP Aceh	116.876.453,00	10.569.848.165,00	116.876.453,00
4	20	Kanwil DJP Sumatera Utara I	13.423.937.572,00	1.073.364.606.131,00	13.423.937.572,00
5	30	Kanwil DJP Sumatera Utara II	142.201.460,00	267.537.465,00	142.201.460,00
6	40	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	9.059.966.182,00	163.416.250.177,00	7.332.342.918,00
7	50	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	242.586.308,00	14.289.397.703,00	242.586.308,00
8	60	Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	6.195.486.368,00	93.573.910.481,00	4.617.571.265,00
9	70	Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	73.858.919,00	6.506.659.632,00	73.858.919,00
10	80	Kanwil DJP Jakarta Pusat	20.150.521.461,00	605.105.194.861,00	3.719.695.417,00
11	90	Kanwil DJP Jakarta Barat	2.495.960.578,00	200.735.468.362,00	2.071.366.742,00
12	100	Kanwil DJP Jakarta Selatan I	3.523.733.604,00	766.922.961.495,00	3.522.514.274,00
13	110	Kanwil DJP Jakarta Timur	1.788.373.942,00	52.636.293.543,00	1.781.929.156,00
14	120	Kanwil DJP Jakarta Utara	7.108.420.972,00	177.803.613.570,00	4.526.542.346,00
15	140	Kanwil DJP Banten	322.017.201,00	45.722.022.291,00	263.520.708,00
16	150	Kanwil DJP Jawa Barat I	3.400.023.242,00	347.194.517.609,00	3.350.091.004,00
17	160	Kanwil DJP Jawa Barat II	27.139.457.701,00	330.119.960.294,00	11.951.837.906,00
18	170	Kanwil DJP Jawa Tengah I	1.648.839.811,00	69.465.532.557,00	763.509.692,00
19	180	Kanwil DJP Jawa Tengah II	421.538.888,00	8.376.034.540,00	62.491.194,00
20	190	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	93.582.175,00	5.170.606.824,00	63.714.402,00
21	200	Kanwil DJP Jawa Timur I	378.105.428,00	75.531.222.433,00	374.738.729,00
22	210	Kanwil DJP Jawa Timur II	3.820.934.143,00	58.624.635.507,00	3.148.595.661,00
23	220	Kanwil DJP Jawa Timur III	1.405.517.624,00	39.012.684.234,00	1.404.687.057,00
24	230	Kanwil DJP Kalimantan Barat	376.861.395,00	11.301.829.165,00	359.479.813,00
25	240	Kanwil DJP Kalimantan	197.588.463,00	139.154.636.189,00	145.321.718,00

No	Kode Kanwil	Nama Kanwil	Saldo Piutang	Jumlah Dikembalikan	Nilai yang Seharusnya Dapat Dikompensasi
		Selatan dan Tengah			
26	250	Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	19.356.580.069,00	166.736.792.270,00	19.356.580.069,00
27	260	Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara	2.284.077.461,00	27.954.028.268,00	1.954.429.663,00
28	270	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	196.450.387,00	24.794.293.703,00	196.450.387,00
29	280	Kanwil DJP Bali	68.472.600,00	4.305.859.989,00	64.815.025,00
30	290	Kanwil DJP Nusa Tenggara	208.999.490,00	9.268.298.679,00	184.882.188,00
31	300	Kanwil DJP Papua dan Maluku	193.302.953,00	21.168.658.817,00	153.350.833,00
32	320	Kanwil DJP Jakarta Selatan II	2.414.627.023,00	75.274.686.760,00	1.399.883.152,00
33	330	Kanwil DJP Jawa Barat III	240.499.518,00	17.320.042.267,00	233.129.518,00
<b>Jumlah</b>			2.202.688.068.395,00	35.874.579.221.936,00	580.574.776.742,00

### Kesalahan Klasifikasi Belanja Modal dan Belanja Barang

#### 1. Kesalahan Klasifikasi Belanja Modal

No	Kementerian/Lembaga		Direalisasikan untuk Belanja Barang	Kesalahan Penganggaran Antar Belanja Modal	Jumlah
1	Kementerian Pekerjaan Umum	033	4.417.447.555.969,00	127.024.004.380,00	4.544.471.560.349,00
2	Kementerian Pertahanan	012	678.973.314.915,40	0,00	678.973.314.915,40
3	Kementerian Riset Dan Teknologi	042	8.014.884.980,00	0,00	8.014.884.980,00
4	Badan Sar Nasional	107	4.940.026.850,00	0,00	4.940.026.850,00
5	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam	112	4.933.907.065,64	0,00	4.933.907.065,64
6	Kementerian Luar Negeri	011	1.369.843.805,00	0,00	1.369.843.805,00
7	Kementerian Ppn/Bappenas	055	1.309.649.448,00	1.016.116.595,00	2.325.766.043,00
8	Kementerian Pertanian	018	710.589.000,00	0,00	710.589.000,00
9	Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	078	224.350.065,00	0,00	224.350.065,00
10	Mahkamah Konstitusi RI	077	207.699.798,00	0,00	207.699.798,00
11	Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika	075	38.115.000,00	0,00	38.115.000,00
12	Dewan Ketahanan Nasional	052	0,00	8.247.618.737,00	8.247.618.737,00
	<b>Jumlah</b>		<b>5.118.169.936.896,04</b>	<b>136.287.739.712,00</b>	<b>5.254.457.676.608,04</b>

#### 2. Kesalahan Klasifikasi Belanja Barang

	Kementerian/Lembaga		Direalisasikan untuk Belanja Modal	Kesalahan Penganggaran Antar Belanja Barang	Jumlah
1	Kementerian Perhubungan	022	1.046.776.326.000,00	0,00	1.046.776.326.000,00
2	Kementerian Pertahanan	012	670.224.598.709,00	0,00	670.224.598.709,00
3	Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	029	0,00	35.155.680.862,00	35.155.680.862,00
4	Kementerian Keuangan	015	0,00	198.745.660.686,00	198.745.660.686,00
5	Kementerian Pertanian	018	41.837.894.021,00	0,00	41.837.894.021,00
6	Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi	042	18.310.789.323,71	0,00	18.310.789.323,71
7	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang	118	12.086.206.000,00	0,00	12.086.206.000,00
8	Kementerian PPN/Bappenas	055	5.307.392.583,00	0,00	5.307.392.583,00
9	Kementerian Pekerjaan Umum	033	4.374.686.000,00	0,00	4.374.686.000,00
10	Kementerian Perdagangan	090	3.798.711.010,00	0,00	3.798.711.010,00
11	Badan SAR Nasional	107	3.353.614.000,00	0,00	3.353.614.000,00
12	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	111	0,00	2.741.021.000,00	2.741.021.000,00
13	Kementerian Koperasi Dan UKM	044	1.517.459.000,00	0,00	1.517.459.000,00
14	Kementerian Luar Negeri	011	1.195.093.195,00	0,00	1.195.093.195,00
15	Badan Narkotika Nasional	066	1.095.000.000,00	0,00	1.095.000.000,00
16	Mahkamah Konstitusi RI	077	878.153.317,00	0,00	878.153.317,00
17	Badan Kepegawaian Negara	088	778.908.806,00	0,00	778.908.806,00
18	Sekretariat Negara	007	623.380.218,00	0,00	623.380.218,00
19	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi	048	594.308.862,00	0,00	594.308.862,00
20	Lembaga Ketahanan Nasional	064	0,00	553.656.000,00	553.656.000,00

	Kementerian/Lembaga		Direalisasikan untuk Belanja Modal	Kesalahan Penganggaran Antar Belanja Barang	Jumlah
21	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik	116	507.110.000,00	0,00	507.110.000,00
22	Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	047	445.015.000,00	0,00	445.015.000,00
23	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	032	441.550.000,00	0,00	441.550.000,00
24	Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	056	376.822.700,00	0,00	376.822.700,00
25	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan	034	336.388.470,00	0,00	336.388.470,00
26	Arsip Nasional Republik Indonesia	087	309.210.000,00	0,00	309.210.000,00
27	Dewan Ketahanan Nasional	052	0,00	303.312.140,00	303.312.140,00
28	Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika	075	262.690.800,00	0,00	262.690.800,00
29	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam	112	234.165.945,74	0,00	234.165.945,74
30	Komisi Yudisial RI	100	138.892.000,00	0,00	138.892.000,00
31	Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan	089	130.599.800,00		130.599.800,00
32	Kementerian Perindustrian	019	0,00	97.488.600,00	97.488.600,00
33	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan	036	57.508.410,00	0,00	57.508.410,00
34	Kementerian Ketenagakerjaan	026	13.904.000,00	0,00	13.904.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>1.816.006.378.170,45</b>	<b>237.596.819.288,00</b>	<b>2.053.603.197.458,45</b>

## Kelebihan Pembayaran Belanja Modal

No	Kementerian/Lembaga	BA	Kekurangan Volume	Selain Kekurangan Volume	Ketidaksesuaian Spesifikasi Teknis	Pemahalan harga dari prosedur pengadaan yang tidak sesuai ketentuan	Jumlah
1	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	033	40.005.178.429,58	0,00	28.890.897.464,85	4.454.017.700,64	73.350.093.595,07
2	Kementerian Perhubungan	022	0,00	66.289.709.142,50	0,00	0,00	66.289.709.142,50
3	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	032	13.452.720.999,86	0,00	951.993.815,19	0,00	14.404.714.815,05
4	Kementerian Riset Dan Teknologi	042	8.530.377.194,00	5.389.439.888	0,00	0,00	13.919.817.082,00
5	Kementerian Agama	025	9.790.925.251,88	620.237.000,00	0,00	0,00	10.411.162.251,88
6	Kementerian Kesehatan	024	3.171.497.458,16	0,00	5.453.009.225,69	857.428.524,00	9.481.935.207,85
7	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral	020	6.889.881.603,96	0,00	198.354.305,00	295.006.570,77	7.383.242.479,73
8	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	117	0,00	0,00	0,00	4.858.324.298,22	4.858.324.298,22
9	Badan Standarisasi Nasional	084	0,00		0,00	2.274.812.500,00	2.274.812.500,00
10	Kementerian Keuangan	015	9.746.877.447,00	0,00	457.361.050,00	0,00	1.769.338.497,00
11	Kemenkopolhukam	034	1.707.867.600,00	0,00	0,00	0,00	1.707.867.600,00
12	Badan SAR Nasional	107	955.075.714,30	0,00	528.903.900,00	0,00	1.483.979.614,30
13	Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	029	878.511.575,85	0,00	121.043.910,00	483.046.735,04	1.482.602.220,89
14	Kementerian Dalam Negeri	010	866.646.709,61	0,00	90.193.400,00	329.415.820,69	1.286.255.930,30
15	Badan Pengawas Obat Dan Makanan	063	785.555.743,13	0,00	3.920.863,92	0,00	789.476.607,05
16	Komisi Pemberantasan Korupsi	093	0,00	655.300.739,83	0,00	0,00	655.300.739,83



Lampiran 2.1.2

No	Kementerian/Lembaga	BA	Kekurangan Volume	Selain Kekurangan Volume	Ketidaksesuaian Spesifikasi Teknis	Pemahalan harga dari prosedur pengadaan yang tidak sesuai ketentuan	Jumlah
17	Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan	089	514.527.697,61	0,00	0,00	67.812.870,33	582.340.567,94
18	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	106	364.035.979,41	171.476.000,00	0,00		535.511.979,41
19	Kementerian Pemuda Dan Olah Raga	092	364.822.776,30	127.402.000,00	0,00	0,00	492.224.776,30
20	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	112	473.416.359,53	0,00	0,00	0,00	473.416.359,53
21	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	111	445.707.857,31	16.060.000,00	0,00	0,00	461.767.857,31
22	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	079	453.826.513,24	0,00	0,00	0,00	453.826.513,24
23	Kementerian Pertanian	018	255.300.407,36		154.775.000,00		410.075.407,36
24	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	041	243.274.779,00	83.709.688,20	0,00	0,00	326.984.467,20
25	Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	095	293.204.806,48	0,00	0,00	0,00	293.204.806,48
26	Kementerian Perdagangan	090	116.393.352,16	112.089.986,48	64.281.907,00	0,00	292.765.245,64
27	Badan Kepegawaian Negara	088	270.557.756,22	0,00	0,00	0,00	270.557.756,22
28	Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional	082	263.212.829,94	0,00	0,00	0,00	263.212.829,94
29	Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi	081	150.632.745,00	0,00	78.000.000,00	0,00	228.632.745,00
30	Kementerian Pariwisata	040	223.648.004,14	0,00	0,00	0,00	223.648.004,14
31	Kementerian PPN/Bappenas	055	203.546.752,64	0,00	0,00	0,00	203.546.752,64
32	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	057	193.310.982,73	0,00	0,00	0,00	193.310.982,73

Lampiran 2.1.2

No	Kementerian/Lembaga	BA	Kekurangan Volume	Selain Kekurangan Volume	Ketidaksesuaian Spesifikasi Teknis	Pemahalan harga dari prosedur pengadaan yang tidak sesuai ketentuan	Jumlah
33	Badan Pusat Statistik	054	189.820.571,97	0,00	0,00	0,00	189.820.571,97
34	Kementerian Perindustrian	019	154.191.564,48	0,00	0,00	0,00	154.191.564,48
35	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	068	81.913.051,38	0,00	0,00	57.383.000,00	139.296.051,38
36	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	109	0,00	129.965.499,00	0,00	0,00	129.965.499,00
37	Mahkamah Agung	005	123.904.296,80	0,00	0,00	0,00	123.904.296,80
38	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik	116	91.844.896,02	0,00	0,00	0,00	91.844.896,02
39	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang	118	91.167.400,00	0,00	0,00	0,00	91.167.400,00
40	Kepolisian Negara Republik Indonesia	060	89.935.010,40	0,00	0,00	0,00	89.935.010,40
41	Badan Pengawas Pemilihan Umum	115	75.276.500,00	0,00	0,00	0,00	75.276.500,00
42	Kementerian PAN dan RB	048	43.522.415,88	0,00	0,00	0,00	43.522.415,88
<b>Jumlah</b>			<b>102.552.111.033,33</b>	<b>73.595.389.944,01</b>	<b>36.992.734.841,65</b>	<b>13.677.248.019,69</b>	<b>218.382.583.838,68</b>

## Kelebihan Pembayaran Belanja Barang

No	Kementerian/Lembaga	BA	Belanja Barang tidak sesuai atau melebihi ketentuan	Kekurangan Volume Pekerjaan Atas Belanja Barang	Jumlah
1	Kementerian Dalam Negeri	010	13.302.313.596,00	765.344.440,17	14.067.658.036,17
2	Kementerian Agama	025	9.372.459.546,83	0,00	9.372.459.546,83
3	Kepolisian Negara Republik Indonesia	060	5.968.235.958,31	0,00	5.968.235.958,31
4	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	105	5.899.725.834,00	0,00	5.899.725.834,00
5	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	032	0,00	5.796.685.651,06	5.796.685.651,06
6	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	033	2.897.948.659,10	0,00	2.897.948.659,10
7	Kementerian Keuangan	015	0,00	3.897.728.922,00	3.897.728.922,00
8	Kementerian Perindustrian	019	2.482.721.947,00	0,00	2.482.721.947,00
9	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	109	40.050.000,00	2.377.571.307,50	2.417.621.307,50
10	Kementerian Kesehatan	024	2.090.333.600,00	0,00	2.090.333.600,00
11	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	111	1.791.643.580,00	0,00	1.791.643.580,00
12	Kementerian Perdagangan	090	1.438.648.434,00	0,00	1.438.648.434,00
13	Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	029	1.255.816.684,20	0,00	1.255.816.684,20
14	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan	036	0,00	1.252.752.426,00	1.252.752.426,00
15	Kementerian Koperasi Dan UKM	044	1.241.496.959,49	0,00	1.241.496.959,49
16	Badan Pengawasan Pemilihan Umum	115	860.335.966,00	0,00	860.335.966,00
17	Majelis Permusyawaratan Rakyat	001	823.466.496,00	0,00	823.466.496,00
18	Badan Pusat Statistik	054	20.713.029,00	395.754.965,55	416.467.994,55
19	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang	118	0,00	411.806.650,92	411.806.650,92
20	Kementerian Pemuda Dan Olah Raga	092	226.987.000,00	0,00	226.987.000,00
21	Kementerian Pertanian	018		214.652.468,73	214.652.468,73
22	Arsip Nasional Republik Indonesia	087	193.570.000,00	0,00	193.570.000,00
23	Badan Standarisasi Nasional	084	182.443.138,00	0,00	182.443.138,00
24	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	035	0,00	140.877.500,00	140.877.500,00
25	Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan TKI	104	134.453.972,00	0,00	134.453.972,00
26	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	041	122.097.927,00	0,00	122.097.927,00
27	Kementerian Pariwisata	040	0,00	118.782.794,00	118.782.794,00
28	Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	095	0,00	99.142.072,25	99.142.072,25



No	Kementerian/Lembaga	BA	Belanja Barang tidak sesuai atau melebihi ketentuan	Kekurangan Volume Pekerjaan Atas Belanja Barang	Jumlah
29	Badan SAR Nasional	107	0,00	90.114.544,00	90.114.544,00
30	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	068	0,00	78.218.200,00	78.218.200,00
31	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	057	0,00	51.821.409,09	51.821.409,09
32	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral	020	40.090.909,00	0,00	40.090.909,00
33	Lembaga Ketahanan Nasional	064	29.548.000,00	0,00	29.548.000,00
	<b>Jumlah</b>		<b>50.415.101.235,31</b>	<b>15.691.253.351,27</b>	<b>66.106.354.587,20</b>



**Pemutusan Kontrak Tanpa Pencairan Jaminan dan  
Keterlambatan Yang Belum dikenakan Denda**

**I. Belanja Modal**

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Pemutusan Kontrak Tanpa Ada Pencairan Jaminan Pelaksanaan Dan/Atau Jaminan Uang Muka Belanja Modal	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan dari Belanja Modal belum dikenakan denda	Jumlah
1	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	033	12.748.275.047,00	62.014.457.137,83	74.762.732.184,83
2	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral	020	0,00	26.726.417.043,35	26.726.417.043,35
3	Kementerian Riset Dan Teknologi	042	5.855.181.806,00	6.657.898.608,00	12.513.080.414,00
4	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	032	19.875.000,00	5.801.693.506,36	5.821.568.506,36
5	Kementerian Perhubungan	022	0,00	3.011.255.188,70	3.011.255.188,70
6	Kementerian Dalam Negeri	010	0,00	1.772.362.263,39	1.772.362.263,39
7	Kementerian Kesehatan	024	506.178.000,00	1.593.028.908,14	2.099.206.908,14
8	Kementerian Agama	025	0,00	1.583.713.640,32	1.583.713.640,32
9	Kementerian Perindustrian	019	0,00	1.327.414.862,00	1.327.414.862,00
10	Kementerian Keuangan	015	74.399.970,00	980.613.308,00	1.009.745.228,00
11	BPKPBPB Batam	112	0,00	805.581.566,00	805.581.566,00
12	BPKPBPB Sabang	118	175.077.550,00	716.673.411,31	891.750.961,31
13	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	111	0,00	647.261.088,27	647.261.088,27
14	Kementerian Komunikasi dan Informatika	059	0,00	608.311.800,18	608.311.800,18
15	Badan SAR Nasional	107	0,00	401.876.425,00	401.876.425,00
16	Badan Pusat Statistik	054	0,00	369.677.234,89	369.677.234,89
17	Mahkamah Agung	005	0,00	367.639.046,85	367.639.046,85
18	Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	029	0,00	342.049.752,73	342.049.752,73
19	Badan Pengawas Obat Dan Makanan	063	0,00	134.215.917,10	134.215.917,10
20	Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional	082	0,00	94.857.066,45	94.857.066,45
21	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	041	0,00	75.883.769,00	75.883.769,00
22	Kementerian Pariwisata	040	0,00	53.196.300,00	53.196.300,00
23	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	035	0,00		0,00
23	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	068	302.923.300,00	0,00	302.923.300,00
<b>Jumlah</b>			<b>19.681.910.673,00</b>	<b>116.086.077.843,87</b>	<b>135.767.988.516,87</b>

**II. Belanja Barang**

<b>No.</b>	<b>Kementerian/Lembaga</b>	<b>BA</b>	<b>Keterlambatan penyelesaian pekerjaan dari Belanja Barang belum dikenakan denda</b>
1	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	032	2.676.728.759,13
2	Badan Pusat Statistik	054	414.062.973,09
3	Kementerian Pertanian	018	71.621.207,37
4	Kementerian Pemuda Dan Olah Raga	092	49.532.100,00
5	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	035	43.120.000,00
6	Kementerian Dalam Negeri	010	24.164.298,00
7	Kementerian Perindustrian	019	18.619.630,00
<b>Jumlah</b>			<b>3.297.848.967,59</b>

## Daftar Permasalahan terkait Perjalanan Dinas

No	Kementerian/Lembaga	BA	Belum ada bukti pertanggung jawaban	Nama dan nomor tiket tidak sesuai dengan manifest	Harga Tiket tidak sesuai dengan yang sebenarnya	Perjalanan Dinas Rangkap	Belanja Perjalanan Dinas Fiktif	Belanja Perjalanan Dinas Belum Sesuai Ketentuan / Kelebihan Pembayaran	Jumlah
1	Kementerian Komunikasi Dan Informatika	059	78.811.838.000,00	1.123.351.248,00	1.049.209.381,00	83.749.700,00	1.858.874.813,00	3.592.201.408,00	86.519.224.550,00
2	Kementerian Dalam Negeri	010	82.169.020,00	0,00	167.593.077,00	21.692.700,00	1.846.264.221,00	2.082.973.818,00	4.200.692.836,00
3	Kementerian Pemuda Dan Olah Raga	092	0,00	0,00	354.751.417,39	0,00	0,00	1.133.624.356,00	1.488.375.773,39
4	Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi	042	388.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.351.688,70	1.304.751.688,70
5	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	029	277.260.228,00	223.942.770,00	10.528.497,80	37.955.000,00	0,00	465.826.988,73	1.015.513.484,53
6	Ombudsman Republik Indonesia	110	790.757.500,00	8.009.405,71	130.864.787,23	0,00	0,00	68.276.000,00	997.907.692,94
7	Dewan Perwakilan Rakyat	002	0,00	861.115.730,00	84.377.754,00	0,00	0,00	0,00	945.493.484,00
8	Kementerian Perindustrian	019	0,00	74.683.700,00	580.018.035,32	8.672.100,00	57.336.980,00	28.990.975,00	749.701.790,32
9	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	033	0,00	228.765.600,00	151.061.940,52	0,00	0,00	0,00	379.827.540,52
10	Kementerian Perdagangan	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.143.852,00	330.143.852,00
11	Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.887.029,00	329.887.029,00
12	Kementerian Ketenagakerjaan	026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.678.821,20	269.678.821,20
13	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.324.732,00	184.324.732,00
14	Lembaga Ketahanan Nasional	064	45.279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.888.827,00	160.167.827,00
15	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	109	0,00	0,00	135.240.251,00	0,00	0,00	0,00	135.240.251,00
16	Kementerian Koperasi Dan UKM	044	38.403.000,00	29.790.595,60	44.485.402,30	0,00	0,00	0,00	112.678.997,90



Lampiran 2.1.5

No	Kementerian/Lembaga	BA	Belum ada bukti pertanggung jawaban	Nama dan nomor tiket tidak sesuai dengan manifest	Harga Tiket tidak sesuai dengan yang sebenarnya	Perjalanan Dinas Rangkap	Belanja Perjalanan Dinas Fiktif	Belanja Perjalanan Dinas Belum Sesuai Ketentuan / Kelebihan Pembayaran	Jumlah
17	Kemendagri	035	0,00	0,00	87.887.200,00	0,00	0,00	0,00	87.887.200,00
18	Kementerian PPN/Bappenas	055	0,00	82.375.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.375.975,00
19	Badan SAR Nasional	107	0,00	0,00	19.404.394,00	50.664.900,00	0,00	12.280.000,00	82.349.294,00
20	Lembaga Penyiaran Publik RRI	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.313.594,00	51.313.594,00
21	Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika	075	0,00	0,00	43.890.765,46	0,00	0,00	0,00	43.890.765,46
22	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.718.500,00	43.718.500,00
23	Badan Pengawasan Pemilihan Umum	115	0,00	9.393.100,00	0,00	0,00	0,00	27.160.000,00	36.553.100,00
24	Arsip Nasional Republik Indonesia	087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.009.355,00	26.009.355,00
25	Badan Standarisasi Nasional	084	0,00	19.710.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.710.546,00
26	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan	034	0,00	0,00	18.800.832,00	0,00	0,00	0,00	18.800.832,00
27	Badan Koordinasi Penanaman Modal	065	0,00	0,00	18.403.000,00	0,00	0,00	0,00	18.403.000,00
28	Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan	089	0,00	0,00	8.732.000,00	0,00	0,00	0,00	8.732.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>80.434.106.748,00</b>	<b>2.661.138.670,31</b>	<b>2.905.248.735,02</b>	<b>202.734.400,00</b>	<b>3.762.476.014,00</b>	<b>9.677.649.944,63</b>	<b>99.643.354.511,96</b>

**Permasalahan Signifikan Lainnya Pada Belanja Modal dan Belanja Barang**

**1. Belanja Modal**

No	Kementerian/Lembaga	BA	Temuan	
			Nilai	Keterangan
1	Kementerian Dalam Negeri	010	559.824.500,00	Pemborosan
2	Ombudsman Republik Indonesia	110	3.616.691.953,00	Pekerjaan yang masih belum dibayar pada akhir periode
3	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	106	2.201.852.304,63	Pekerjaan tidak terdapat dalam kontrak addendum
			2.103.587.817,00	Pemborosan
			380.309.710,00	Pekerjaan mendahului kontrak
4	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	032	84.746.700,00	Indikasi Kerugian
5	Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan	034	606.375.000,00	Hasil Pengadaan Belum Berfungsi
6	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	109	237.400.000,00	Tidak dapat diyakini kebenarannya, kontrak tidak sesuai ketentuan
7	Badan Narkotika Nasional	066	112.860.000,00	Pengadaan belum dibayar
8	Badan Pengawas Obat Dan Makanan	063	339.545.181,82	PPh belum dipungut
9	Kementerian Keuangan	015	1.430.531.835,00	Pemborosan
			4.975.510.101,00	Pertanggungjawaban tidak akuntabel
Jumlah			16.649.235.102,45	



**2. Belanja Modal**

No	Kementerian/Lembaga	BA	Temuan	
			Nilai	Keterangan
1	Kementerian Riset Dan Teknologi	042	945.012.500,00	Pemborosan
			1.553.394.587,50	Indikasi Fiktif
2	Kementerian Pertanian	018	226.413.179.471,00	Belanja Barang tidak memenuhi spesifikasi
			5.360.762.733,53	Pemahalan harga
			2.791.594.650,00	Tidak dapat diyakini kewajarannya
3	Kejaksaan RI	006	22.187.181.633,00	Bukti pertanggungjawaban belum lengkap dan memadai
4	Kementerian Sosial	027	9.642.740.000,00	- Retur SP2D Barang jasa TA 2015 sebesar Rp238.940.000,00 - SPM Batal Diajukan sebesar Rp9.403.800.000,00 (masih dalam proses pembahasan anggaran)
5	Kementerian Dalam Negeri	010	3.541.279.111,00	Belanja barang tidak diyakini kewajarannya
			5.866.760.423,00	Pemborosan
			619.067.231,35	Pajak kurang dipotong
			248.498.498,45	Jaminan pelaksanaan belum dicairkan
6	Ombudsman Republik Indonesia	110	3.784.153.200,00	Utang di Neraca
7	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	068	4.924.294.451,00	Terdapat pemutusan kontrak yang sampai dengan saat ini Jaminan Pelaksanaan belum dapat dicairkan sebagai pendapatan negara
8	Kementerian Pemuda Dan Olah Raga	092	4.363.245.371,21	Indikasi Fiktif
			220.917.736,00	Pemborosan
9	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	106	1.256.658.200,00	Belanja barang lainnya yang menjadi pembentuk ATB belum dikapitalisasi
10	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	032	1.410.238.136,00	Belum dipertanggungjawabkan dengan bukti yang valid
			1.549.967.800,00	Pemborosan
11	Badan Standardisasi Nasional	084	1.483.059.600,00	Pemborosan
12	Komisi Yudisial RI	100	158.300.000,00	Bentuk pertanggungjawaban atas seluruh realisasi kegiatan ini hanya menggunakan Surat Pernyataan Riil
13	Kementerian BUMN	041	738.467.363,00	Pemborosan
14	Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	029	166.000.000,00	Realisasi belanja barang tidak didukung pertanggungjawaban yang valid
15	Badan SAR Nasional	107	329.551.511,00	Bukti Penerimaan Negara SSP dan nota konfirmasi penerimaan negara pada kantor SAR Jakarta terindikasi fiktif minimal sebesar Rp329,551,511
16	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	109	180.597.610,00	Kelebihan Belanja langsung non personil
			211.514.270,87	Belanja langsung personil



No	Kementerian/Lembaga	BA	Temuan	
			Nilai	Keterangan
17	Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan TKI	104	211.145.867,00	Indikasi Fiktif
18	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	035	401.664.280,00	Indikasi Fiktif
19	Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	047	26.200.000,00	Indikasi Fiktif
20	Badan Pusat Statistik	054	33.193.898,00	a. luran BPJS belanja barang untuk jasa Cleaning service/jasa pengemudi/teknisi terlambat disetor b. luran BPJS yang ditanggung pemberi kerja belum dipotong dan disetor
21	Kementerian PPN/BAPPENAS	055	133.200.000,00	Belanja tidak sesuai dengan peruntukannya
22	Kementerian Komunikasi Dan Informatika	059	53.900.000,00	Realisasi belanja barang tidak didukung pertanggungjawaban yang lengkap
23	Badan Pengawas Obat Dan Makanan	063	111.544.000,00	Pemborosan
24	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	085	37.650.000,00	Belum dibayarkan kepada pihak yang berhak
25	Kementerian Perdagangan	090	94.535.100,00	Bantuan peralatan ke masyarakat belum dimanfaatkan
26	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	105	6.189.673.067,77	Realisasi pembayaran belanja pemeliharaan alat yang bukan merupakan hak pihak ketiga. Dokumen pendukung belum diterima tim LKKL
27	Kementerian Perindustrian	019	497.372.500,00	Belanja Barang tidak memenuhi spesifikasi
<b>Jumlah</b>				<b>307.736.514.800,68</b>

## Daftar PTNBH dan Dasar Hukum terkait

PTN	Dasar hukum PTNBH				Dokumen pendukung	
	Penetapan	Statuta	Transisi	Neraca Awal	BAR	BAST
Institut Teknologi Bandung (ITB)		PP Nomor 65 Tahun 2013	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 225 Tahun 2014	KMK No 177/KMK.06/2016	BA125/KN/2015	-
Institut Pertanian Bogor (IPB)		PP Nomor 66 Tahun 2013		KMK No 178/KMK.06/2016	BA126/KN/2015	-
Univesitas Gajah Mada (UGM)		PP Nomor 67 Tahun 2013		KMK No 179/KMK.06/2016	BA127/KN/2015	-
Universitas Indonesia (UI)		PP Nomor 68 Tahun 2013		KMK No 180/KMK.06/2016	BA128/KN/2015	-
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)		PP Nomor 15 Tahun 2014		KMK No 181/KMK.06/2016	BA129/KN/2015	-
Universitas Sumatera Utara (USU)		PP Nomor 16 Tahun 2014		KMK No 182/KMK.06/2016	BA130/KN/2015	-
Universitas Airlangga (Unair)		PP Nomor 30 Tahun 2014		KMK No 183/KMK.06/2016	BA131/KN/2015	-
Universitas Padjadjaran (UNPAD)	PP Nomor 80 tahun 2014	PP nomor 51 Tahun 2015	-	-	-	-
Universitas Diponegoro (UNDIP)	PP Nomor 81 tahun 2014	PP Nomor 52 tahun 2015	-	-	-	-
Universitas Hasanudin (UNHAS)	PP Nomor 82 tahun 2014	PP Nomor 53 tahun 2015	-	-	-	-
Institut Teknologi Sepuluh November (ITSN)	PP Nomor 83 tahun 2014	PP Nomor 54 tahun 2015	-	-	-	-



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210  
Telp. (021) 25549000 Ext. 7102/ Fax. (021) 5719273  
Website : [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)